



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SEKADAU

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SEKADAU

NOMOR 26/PL.02.2-Kpt/6109/KPU-Kab/III/2020

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SEKADAU NOMOR : 223/PL.02.2-Kpt/6109/Kab/X/2019
TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENCALONAN PEMILIHAN BUPATI
DAN WAKIL BUPATI SEKADAU TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SEKADAU,

Menimbang : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sekadau tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sekadau Nomor : 223/PL.02.2-Kpt/6109/Kab/X/2019 tentang Pedoman Teknis Pencalonan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sekadau Tahun 2020;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Melawi dan Kabupaten Sekadau di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4344);

2. Undang-Undang ...

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 826) sebagaimana telah beberapakali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan

Ketiga ...

Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 159);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193);

7. Keputusan ...

7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 82/PL.02.2-Kpt/06/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Penyerahan Dukungan dan Verifikasi Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sekadau Nomor : 220/PL.02-Kpt/6109/Kab/X/2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sekadau Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sekadau Nomor : 228/PL.02-Kpt/6109/Kab/XI/2019 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sekadau Nomor : 220/PL.02-Kpt/6109/Kab/X/2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sekadau Tahun 2020;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sekadau Nomor : 223/PL.02.2-Kpt/6109/Kab/X/2019 tentang Pedoman Teknis Pencalonan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sekadau Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sekadau Nomor : 232/PL.02.2-Kpt/6109/KPU-Kab/XII/2019 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sekadau Nomor : 223/PL.02.2-Kpt/6109/Kab/X/2019 tentang Pedoman Teknis Pencalonan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sekadau Tahun 2020;

Memperhatikan : ...

Memperhatikan : 1. Surat Dinas Nomor : 160/PL.02.2-SD/06/KPU/II/2020 tanggal 21 Februari 2020
Perihal : Penegasan Keputusan KPU Nomor 82/PL.02.2-Kpt/06/KPU/II/2020;
2. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sekadau Nomor : 23/PL.02.2-BA/6109/KPU-Kab/III/2020 tanggal 7 Maret 2020 tentang Perubahan Kedua Pedoman Teknis Pencalonan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sekadau Tahun 2020;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SEKADAU TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SEKADAU NOMOR : 223/PL.02.2-Kpt/6109/Kab/X/2019 TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENCALONAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SEKADAU TAHUN 2020.

KESATU : Menetapkan Perubahan Kedua atas Pedoman Teknis Pencalonan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sekadau Tahun 2020.

KEDUA : Perubahan Pedoman Teknis sebagaimana dimaksud Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Perubahan Formulir Pencalonan Calon Perseorangan, Formulir Pencalonan Partai Politik atau Gabungan dari Partai Politik Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sekadau Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEEMPAT : ...

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sekadau
pada tanggal 7 Maret 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SEKADAU,

ttd.

DRIANUS SABAN

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SEKADAU

Sekretaris,



Sumarno

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN SEKADAU

NOMOR 26/PL.02.2-Kpt/6109/KPU-Kab/III/2020

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI

PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SEKADAU

NOMOR : 223/PL.02.2-Kpt/6109/Kab/X/2019

TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENCALONAN

PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI

SEKADAU TAHUN 2020

PEDOMAN TEKNIS PENCALONAN PEMILIHAN BUPATI
DAN WAKIL BUPATI SEKADAU TAHUN 2020

Beberapa ketentuan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sekadau Nomor : 223/PL.02.2-Kpt/6109/Kab/X/2019 tentang Pedoman Teknis Pencalonan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sekadau Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sekadau Nomor : 232/PL.02.2-Kpt/6109/KPU-Kab/XII/2019 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sekadau Nomor : 223/PL.02.2-Kpt/6109/Kab/X/2019 tentang Pedoman Teknis Pencalonan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sekadau Tahun 2020, diubah menjadi sebagai berikut:

1. Ketentuan dalam BAB I huruf D angka 8 dihapus, serta angka 9, angka 10 dan angka 19 diubah, sehingga huruf D berbunyi sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

D. Pengertian Umum

Dalam Keputusan ini, yang dimaksud dengan :

1. Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sekadau Tahun 2020, yang selanjutnya disebut Pemilihan, adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah Kabupaten Sekadau untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati Sekadau secara langsung dan demokratis.
2. Pemilihan Umum atau Pemilihan Terakhir, yang selanjutnya disebut Pemilu atau Pemilihan Terakhir, adalah Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau Pemilu Presiden dan Wakil Presiden atau Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota yang diselenggarakan paling akhir.
3. Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, yang selanjutnya disebut KPU, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri sebagaimana dimaksud dalam undang-undang penyelenggara pemilihan umum dan diberikan tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.
4. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sekadau, yang selanjutnya disebut KPU Kabupaten Sekadau, adalah lembaga penyelenggara

pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.

5. Panitia Pemilihan Kecamatan, yang selanjutnya disingkat PPK, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten Sekadau untuk menyelenggarakan Pemilihan di tingkat kecamatan
6. Panitia Pemungutan Suara, yang selanjutnya disingkat PPS, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten Sekadau untuk menyelenggarakan Pemilihan di tingkat desa/kelurahan.
7. Badan Pengawas Pemilihan Umum, yang selanjutnya disebut Bawaslu, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.
8. Dihapus.
9. Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sekadau yang selanjutnya disebut Bawaslu Kabupaten Sekadau, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum di wilayah Kabupaten Sekadau sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Pemilihan.
10. Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan, yang selanjutnya disebut Panwas Kecamatan, adalah panitia yang dibentuk oleh Bawaslu Kabupaten Sekadau yang bertugas untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilihan di wilayah kecamatan.
11. Pengawas Pemilihan Lapangan, yang selanjutnya disingkat PPL, adalah petugas yang dibentuk oleh Panwas Kecamatan untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilihan di desa.

12. Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa, dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
13. Gabungan Partai Politik adalah gabungan dua atau lebih Partai Politik Nasional, atau Gabungan Partai Politik lokal atau Gabungan Partai Politik nasional dengan Partai Politik lokal peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang secara bersama-sama bersepakat mencalonkan 1 (satu) Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati.
14. Pimpinan Partai Politik Tingkat Pusat adalah Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Partai Politik tingkat pusat atau dengan sebutan lain sesuai dengan Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) Partai Politik yang bersangkutan.
15. Pimpinan Partai Politik tingkat Kabupaten Sekadau adalah Ketua dan Sekretaris Partai Politik atau para Ketua dan para Sekretaris Gabungan Partai Politik tingkat kabupaten atau dengan sebutan lain sesuai dengan Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) Partai Politik yang bersangkutan.
16. Tim Kampanye adalah tim yang dibentuk oleh Pasangan Calon bersama-sama dengan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon atau oleh Pasangan Calon Perseorangan yang didaftarkan ke KPU Kabupaten Sekadau.
17. Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang selanjutnya disebut Bakal Pasangan Calon, adalah warga Negara Republik Indonesia yang diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik atau perseorangan yang didaftarkan atau mendaftar kepada KPU Kabupaten Sekadau untuk mengikuti Pemilihan.
18. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang selanjutnya disebut Pasangan Calon adalah Bakal Pasangan Calon yang telah memenuhi syarat dan ditetapkan sebagai peserta Pemilihan.

19. Petahana adalah Bupati dan Wakil Bupati yang sedang menjabat dan mencalonkan atau dicalonkan sebagai Bupati dan Wakil Bupati.
 20. Mantan Terpidana adalah orang yang sudah selesai menjalani pidana, dan tidak ada hubungan secara teknis (pidana) dan administratif dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.
 21. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan hukum dan hak asasi manusia.
 - 21a. Surat Keterangan adalah surat keterangan telah dilakukan perekaman Kartu Tanda Penduduk Elektronik yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.
 - 21b. Nomor Induk Kependudukan adalah nomor identitas Penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai Penduduk Indonesia.
 22. Hari adalah hari kalender.
-
2. Ketentuan dalam BAB I huruf F diubah, dan huruf F angka 5 dan angka 6 dihapus, sehingga huruf F berbunyi sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

F. Peserta Pemilihan

Peserta Pemilihan adalah :

1. Pasangan Calon yang diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang telah memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai peserta Pemilihan;
2. Pasangan Calon perseorangan yang mendaftarkan diri dan telah memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai peserta Pemilihan;
3. Partai Politik dalam mengajukan bakal calon Bupati dan Wakil Bupati mempunyai hak, kesempatan, dan menerima pelayanan yang setara berdasarkan peraturan perundang-undangan.
4. Setiap Partai Politik melakukan seleksi bakal calon Bupati dan Wakil Bupati secara demokratis dan terbuka sesuai dengan

Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, dan/atau peraturan internal masing-masing Partai Politik.

5. Dihapus.
6. Dihapus.

3. Ketentuan dalam BAB II huruf A huruf f, huruf fl, huruf g, huruf h, huruf o, huruf q, dan huruf w angka 1 diubah, di antara huruf g dan huruf h angka 1 disisipkan 1 (satu) huruf, yakni huruf g1, dan setelah angka 2 huruf A ditambahkan 6 (enam) angka, yakni angka 3, angka 4, angka 5, angka 6, angka 7, dan angka 8, sehingga huruf A berbunyi sebagai berikut:

BAB II

PERSYARATAN CALON DAN PENCALONAN

A. Persyaratan Calon

1. Warga Negara Indonesia dapat menjadi Calon Bupati dan Wakil Bupati dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, cita-cita Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - c. berpendidikan paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat;
 - d. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun terhitung sejak penetapan Pasangan Calon;
 - e. mampu secara jasmani, rohani dan bebas penyalahgunaan narkoba berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan menyeluruh dari tim dokter yang terdiri dari dokter, ahli psikologi dan Badan Narkotika Nasional (BNN) ;
 - f. tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali terhadap

terpidana yang melakukan tindak pidana kealpaan atau tindak pidana politik dalam pengertian suatu perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana dalam hukum positif hanya karena pelakunya mempunyai pandangan politik yang berbeda dengan rezim yang sedang berkuasa;

- f1. bagi terpidana yang tidak menjalani pidana di dalam penjara meliputi :
 - 1. terpidana karena kealpaan; atau
 - 2. terpidana karena alasan politik;
 - 3. dihapus,wajib secara jujur atau terbuka mengemukakan kepada publik;
- g. bagi Mantan Terpidana yang telah selesai menjalani masa pembedanaannya wajib secara jujur atau terbuka mengemukakan kepada publik;
- g1. bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang;
- h. bukan Mantan Terpidana bandar narkoba atau bukan Mantan Terpidana kejahatan seksual terhadap anak;
- i. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- j. tidak pernah melakukan perbuatan tercela;
- k. menyerahkan daftar kekayaan pribadi kepada instansi yang berwenang memeriksa laporan harta kekayaan penyelenggara negara;
- l. tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara;
- m. tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- n. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak dan memiliki laporan pajak pribadi;
- o. belum pernah menjabat sebagai Bupati atau Wakil Bupati atau Wali Kota atau Wakil Wali Kota selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama untuk Calon Bupati atau Wakil Bupati, dengan ketentuan:
 - 1) penghitungan 2 (dua) kali masa jabatan dihitung berdasarkan jumlah pelantikan dalam jabatan yang sama,

yaitu masa jabatan pertama selama 5 (lima) tahun penuh dan masa jabatan kedua paling singkat selama 2½ (dua setengah) tahun, dan sebaliknya;

- 2) jabatan yang sama adalah jabatan Bupati/Wali Kota dengan Bupati dan Wakil Bupati/Wali Kota dengan Wakil Bupati;
 - 3) 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama, meliputi:
 - a) telah 2 (dua) kali berturut-turut dalam jabatan yang sama;
 - b) telah 2 (dua) kali dalam jabatan yang sama tidak berturut-turut; atau
 - c) 2 (dua) kali dalam jabatan yang sama di daerah yang sama atau di daerah yang berbeda;
 - 4) Perhitungan 5 (lima) tahun masa jabatan atau 2½ (dua setengah) tahun masa jabatan, dihitung sejak tanggal pelantikan sampai dengan akhir masa jabatan Bupati dan Wakil Bupati yang bersangkutan; dan
 - 5) Ketentuan 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama, berlaku untuk:
 - a) jabatan Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang dipilih secara langsung melalui Pemilihan, dan yang diangkat oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota; atau
 - b) jabatan Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota karena perubahan nama kabupaten/kota;
- p. belum pernah menjabat sebagai :
1. Gubernur bagi calon Bupati dan calon Wakil Bupati di daerah yang sama;
 2. Wakil Gubernur bagi calon Bupati dan calon Wakil Bupati di daerah yang sama; atau
 3. Bupati atau Walikota bagi calon Wakil Bupati di daerah yang sama;
- q. berhenti dari jabatannya sejak ditetapkan sebagai calon bagi Bupati atau Wakil Bupati, Walikota atau Wakil Walikota yang

- mencalonkan diri sebagai Bupati atau Wakil Bupati di kabupaten/kota lain;
- r. menyatakan secara tertulis bersedia cuti di luar tanggungan negara selama masa kampanye bagi Bupati dan Wakil Bupati yang mencalonkan diri di daerah yang sama;
 - s. tidak berstatus sebagai penjabat Gubernur, penjabat Bupati atau penjabat Walikota;
 - t. menyatakan secara tertulis pengunduran diri sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bagi anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sejak ditetapkan sebagai calon;
 - u. menyatakan secara tertulis pengunduran diri sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pegawai Negeri Sipil, kepala desa atau sebutan lain dan perangkat desa sejak ditetapkan sebagai calon;
 - v. berhenti dari jabatan pada Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah yang tidak dapat ditarik kembali sejak ditetapkan sebagai calon; atau
 - w. berhenti sebagai Anggota KPU Republik Indonesia, KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota sebelum pembentukan PPK dan PPS.
2. Syarat calon mampu secara jasmani dan rohani sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf e tidak menghalangi penyandang disabilitas.
 3. Syarat tidak pernah sebagai terpidana sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf f dikecualikan bagi Mantan Terpidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih yang telah melewati jangka waktu 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
 4. Mengemukakan kepada publik sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf f1 dan huruf g dilakukan dalam bentuk iklan pengumuman di media massa harian lokal sesuai daerah calon yang bersangkutan mencalonkan diri dan/atau nasional yang terverifikasi pada Dewan Pers yang berisi:

- a. latar belakang jati dirinya sebagai terpidana tidak dalam penjara atau Mantan Terpidana;
 - b. jenis tindak pidananya; dan
 - c. bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang.
5. Iklan pengumuman sebagaimana dimaksud pada angka 4 dilakukan dengan ketentuan:
- a. paling sedikit 1 (satu) kali dalam rentang waktu sejak masa pendaftaran sampai dengan sebelum masa perbaikan;
 - b. paling kecil berukuran 135 (seratus tiga puluh lima) milimeter kolom x 4 (empat) kolom atau setara dengan 1/8 (satu per delapan) halaman koran yang dimuat di halaman satu, halaman tiga, atau halaman terakhir;
 - c. iklan pengumuman sebagaimana dimaksud pada angka 4 huruf a paling kurang memuat:
 - 1) nama lengkap;
 - 2) tempat tanggal lahir;
 - 3) jenis kelamin;
 - 4) alamat;
 - 5) pendidikan; dan
 - 6) pekerjaan.
 - d. iklan pengumuman sebagaimana dimaksud pada angka 4 huruf b dan huruf c paling kurang memuat:
 - 1) jenis tindak pidana;
 - 2) nomor dan tanggal putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;
 - 3) nomor dan tanggal surat keterangan telah selesai menjalani pidana penjara dari kepala lembaga permasyarakatan, atau nomor dan tanggal surat keterangan dari Kejaksaan yang menerangkan bahwa terpidana tidak menjalani pidana dalam penjara bagi terpidana sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf f1;
 - 4) nomor dan tanggal surat keterangan telah selesai menjalani pembebasan bersyarat, cuti bersyarat atau cuti menjelang bebas dari kepala lembaga pemasyarakatan, dalam hal bakal calon mendapat pembebasan bersyarat, cuti bersyarat atau cuti menjelang bebas; dan

- 5) nomor dan tanggal surat keterangan yang menyatakan bahwa bakal calon yang bersangkutan bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang dari Kepolisian.
 6. Jangka waktu 5 (lima) tahun telah selesai menjalani pidana penjara sebagaimana dimaksud pada angka 3 terhitung sejak tanggal bakal calon yang bersangkutan telah selesai menjalani pidananya sampai dengan pada saat pendaftaran sebagai bakal calon.
 7. Syarat tidak pernah melakukan perbuatan tercela sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf j dikecualikan bagi:
 - a. pemakai narkoba karena alasan kesehatan;
 - b. mantan pemakai narkoba yang karena kesadarannya sendiri melaporkan diri dan telah selesai menjalani proses rehabilitasi; atau
 - c. mantan pemakai narkoba yang terbukti sebagai korban yang berdasarkan penetapan/putusan pengadilan diperintahkan untuk menjalani rehabilitasi dan telah dinyatakan selesai menjalani proses rehabilitasi.
 8. Syarat bebas penyalahgunaan narkoba berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf e dikecualikan bagi pemakai narkoba karena alasan kesehatan sebagaimana dimaksud pada angka 7 huruf a.
4. Ketentuan dalam BAB II huruf B angka 6 diubah, dan angka 6a dihapus, sehingga huruf B berbunyi sebagai berikut :

BAB II

PERSYARATAN CALON DAN PENCALONAN

- B. Persyaratan Pencalonan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik
1. KPU Kabupaten Sekadau menetapkan persyaratan pencalonan untuk Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, dengan Keputusan KPU Kabupaten Sekadau sebelum pengumuman pendaftaran Pasangan Calon;

2. Persyaratan pencalonan untuk Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, yaitu Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang memperoleh paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau 25% (dua puluh lima persen) dari akumulasi perolehan suara sah dalam Pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2019 di Kabupaten Sekadau;
3. Dalam hal Partai Politik atau Gabungan Partai Politik mengusulkan Bakal Pasangan Calon menggunakan ketentuan memperoleh paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari akumulasi perolehan suara sah sebagaimana dimaksud angka 2, ketentuan tersebut hanya berlaku bagi Partai Politik yang memperoleh kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada Pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2019 di Kabupaten Sekadau;
4. KPU Kabupaten Sekadau menghitung syarat pencalonan sebagaimana dimaksud pada angka 2, dengan rumus :
 - a. syarat pencalonan = jumlah kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sekadau hasil Pemilu Tahun 2019 x 20% (dua puluh persen); dan
 - b. syarat pencalonan = jumlah seluruh suara sah hasil Pemilu Tahun 2019 x 25% (dua puluh lima persen);
 - c. dalam hal hasil penghitungan syarat pencalonan menghasilkan angka pecahan, dilakukan pembulatan ke atas.
5. Keputusan KPU Kabupaten Sekadau dalam menetapkan persyaratan pencalonan untuk Partai Politik atau Gabungan Partai Politik didasarkan pada:
 - a. Keputusan KPU Kabupaten Sekadau tentang penetapan perolehan kursi hasil Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sekadau; atau
 - b. Keputusan KPU Kabupaten Sekadau tentang penetapan perolehan suara sah hasil Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sekadau.
6. Salinan Keputusan KPU Kabupaten Sekadau tentang penetapan persyaratan pencalonan untuk Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, disampaikan kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah Kabupaten Sekadau, Pimpinan Partai Politik tingkat Kabupaten Sekadau, dan Bawaslu Kabupaten Sekadau;

6a. Dihapus.

7. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik hanya dapat mendaftarkan 1 (satu) Bakal Pasangan Calon;
8. Partai Politik dapat bersepakat dengan Partai Politik lain untuk membentuk gabungan dalam mendaftarkan Bakal Pasangan Calon;
9. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik melakukan kesepakatan dengan Bakal Pasangan Calon untuk didaftarkan mengikuti Pemilihan;
10. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang telah mendaftarkan Bakal Pasangan Calon kepada KPU Kabupaten Sekadau, tidak dapat menarik dukungannya sejak pendaftaran;
11. Dalam hal Partai Politik atau Gabungan Partai Politik menarik dukungan dan/atau menarik bakal calon dan/atau Bakal Pasangan Calon yang telah didaftarkan, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik tersebut dianggap tetap mendukung Bakal Pasangan Calon yang bersangkutan dan tidak dapat mengusulkan bakal calon atau Bakal Pasangan Calon pengganti;
12. Bakal Calon yang telah menandatangani kesepakatan pengusulan dan telah didaftarkan kepada KPU Kabupaten Sekadau, tidak dapat mengundurkan diri sejak pendaftaran;
13. Dalam hal bakal calon yang telah menandatangani kesepakatan pengusulan dan telah didaftarkan kepada KPU Kabupaten Sekadau mengundurkan diri, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mencalonkan tidak dapat mengusulkan bakal calon dan/atau bakal calon pengganti dan pencalonannya dinyatakan gugur;
14. Kesepakatan Partai Politik dengan Partai Politik lain untuk membentuk gabungan dalam mendaftarkan Bakal Pasangan Calon, ditandatangani oleh masing-masing Pimpinan Partai Politik;
15. Kesepakatan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dengan Bakal Pasangan Calon untuk didaftarkan mengikuti Pemilihan, ditandatangani oleh Pimpinan Partai Politik atau masing-masing Pimpinan Partai Politik yang bergabung dan Pasangan Calon;

5. Ketentuan dalam BAB III huruf A angka 3, angka 11, dan huruf b angka 15 diubah, sehingga huruf A berbunyi sebagai berikut :

BAB III
PENYERAHAN DAN PENELITIAN DUKUNGAN
PASANGAN CALON PERSEORANGAN

- A. Penyerahan Dukungan Pasangan Calon Perseorangan
 1. KPU Kabupaten Sekadau mengumumkan jadwal penyerahan dokumen dukungan Pasangan Calon perseorangan, sebelum masa penyerahan dokumen dukungan melalui media massa cetak dan/atau elektronik dan papan pengumuman dan/atau laman KPU Kabupaten *<http://kpu-sekadaukab.go.id>* selama 14 (empat belas) hari sesuai dengan jadwal dalam Keputusan KPU Kabupaten Sekadau tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan.
 2. Pengumuman jadwal penyerahan dokumen dukungan Pasangan Calon perseorangan, mencantumkan:
 - a. Keputusan KPU Kabupaten Sekadau mengenai ketentuan persyaratan jumlah minimal dukungan dan persebaran Pasangan Calon perseorangan;
 - b. tempat penyerahan dokumen dukungan Pasangan Calon perseorangan kepada KPU Kabupaten Sekadau; dan
 - c. waktu penyerahan dokumen dukungan Pasangan Calon perseorangan.
 3. Bakal Pasangan Calon perseorangan harus menyerahkan :
 - a. dokumen dukungan untuk memenuhi persyaratan pencalonan berupa jumlah dukungan dan sebaran di lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah Kecamatan di Kabupaten Sekadau; dan
 - b. dihapus.
 4. Penyerahan dokumen dukungan dilakukan sesuai dengan jadwal dalam Keputusan KPU Kabupaten Sekadau tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sekadau Tahun 2020, dilakukan dengan jadwal sebagai berikut :

- a. hari pertama sampai dengan 1 (satu) hari sebelum hari terakhir penyerahan dokumen dukungan dilaksanakan sampai dengan pukul 16.00 WIB; dan
 - b. hari terakhir penyerahan dokumen dukungan dilaksanakan sampai dengan pukul 24.00 WIB.
5. Dokumen dukungan berupa :
 - a. surat pernyataan dukungan masing-masing pendukung yang ditempel dengan fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau Surat Keterangan, menggunakan formulir Model B.1-KWK Perseorangan;
 - b. surat pernyataan Pasangan Calon perseorangan yang memuat tabel daftar nama pendukung, menggunakan formulir Model B.1.1-KWK Perseorangan; dan
 - c. rekapitulasi jumlah dukungan, menggunakan formulir Model B.2-KWK Perseorangan.
6. Pasangan Calon wajib memasukkan data pendukung yang tercantum dalam surat pernyataan dukungan formulir Model B.1-KWK Perseorangan ke dalam Sistem Informasi Pencalonan dan disampaikan kepada KPU Kabupaten Sekadau.
7. Dokumen dukungan formulir Model B.1.1-KWK Perseorangan dan formulir Model B.2-KWK Perseorangan merupakan hasil cetak dari Sistem Informasi Pencalonan, yang ditandatangani oleh bakal Pasangan Calon perseorangan dan dibubuhi materai.
8. Dokumen dukungan formulir Model B.1-KWK Perseorangan dan formulir Model B.1.1-KWK Perseorangan dikelompokkan berdasarkan wilayah desa.
9. Bakal Pasangan Calon perseorangan mencantumkan rekapitulasi jumlah dukungan formulir Model B.2-KWK Perseorangan untuk setiap desa dan kecamatan.
10. Surat Keterangan yang diterbitkan oleh Dinas kependudukan dan catatan sipil, dilarang dikeluarkan secara kolektif.
11. Bakal Pasangan Calon perseorangan menyerahkan dokumen dukungan kepada KPU Kabupaten Sekadau.
12. Penyerahan dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan, meliputi dokumen:
 - a. formulir Model B.1-KWK Perseorangan;

- b. 1 (satu) rangkap asli hasil cetak B.1.1-KWK Perseorangan yang dicetak dari Sistem Informasi Pencalonan dan ditandatangani oleh Bakal Pasangan Calon, dan 1 (satu) rangkap salinan; dan
 - c. 1 (satu) rangkap asli hasil cetak B.2-KWK Perseorangan yang dicetak dari Sistem Informasi Pencalonan.
 - 13. Formulir Model B.1-KWK Perseorangan digunakan untuk verifikasi administrasi dan sebagai arsip KPU Kabupaten Sekadau.
 - 14. KPU Kabupaten Sekadau melalui PPK menyampaikan hasil cetak formulir Model B.1.1-KWK Perseorangan kepada PPS untuk dilakukan verifikasi faktual.
 - 15. Penyerahan formulir Model B.1.1-KWK Perseorangan kepada PPS dapat disaksikan oleh:
 - a. Bakal Pasangan Calon atau tim penghubung; dan/atau
 - b. Bawaslu Kabupaten Sekadau.
6. Ketentuan dalam BAB III huruf B di antara huruf a dan huruf b angka 2 disisipkan 1 (satu) huruf, yakni huruf a1 dan ketentuan angka 3, angka 11, huruf d angka 22, angka 24, huruf b angka 60, angka 61, dan huruf b angka 64 diubah, sehingga huruf B berbunyi sebagai berikut :

BAB III

PENYERAHAN DAN PENELITIAN DUKUNGAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN

- B. Penelitian Dukungan Pasangan Calon Perseorangan
- 1. Verifikasi terhadap dokumen dukungan Bakal Pasangan Calon perseorangan terdiri atas:
 - a. pengecekan syarat jumlah dukungan dan persebarannya;
 - b. verifikasi administrasi;
 - c. verifikasi faktual;
 - d. penyerahan syarat dukungan perbaikan;
 - e. verifikasi administrasi perbaikan; dan
 - f. verifikasi faktual perbaikan.
 - 2. KPU Kabupaten Sekadau melakukan pengecekan terhadap syarat

jumlah dukungan Bakal Pasangan Calon dan persebarannya dengan cara:

- a. menghitung jumlah dokumen dukungan asli berupa formulir Model B.1-KWK Perseorangan;
 - a1. mengecek dan menghitung jumlah dukungan yang tercantum dalam formulir Model B.1.1-KWK Perseorangan;
 - b. menghitung persebaran dukungan yang tercantum dalam formulir Model B.2-KWK Perseorangan; dan
 - c. mengecek kesesuaian jumlah dukungan dan persebarannya yang tercantum formulir Model B.2-KWK Perseorangan dengan pemenuhan syarat jumlah dukungan dan sebaran.
3. Dalam hal terdapat dukungan dalam Formulir Model B.1-KWK Perseorangan yang tidak ditempel dengan fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau tidak dilampiri Surat Keterangan dan/atau tidak ditandatangani atau cap jempol oleh pendukung, dukungan tersebut tidak dihitung sebagai dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan.
 4. Dalam hal jumlah dukungan dan persebaran yang tercantum dalam formulir Model B.2-KWK Perseorangan tidak sesuai dengan jumlah formulir B.1-KWK Perseorangan dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau Surat Keterangan, Pasangan Calon perseorangan melakukan penyesuaian jumlah dukungan dan persebaran dalam formulir Model B.2-KWK Perseorangan.
 5. Penyesuaian sebagaimana dimaksud pada angka 4 dapat dilakukan dengan mencoret hasil cetak formulir Model B.2-KWK Perseorangan dan membubuhkan paraf pada hasil perbaikan, kemudian melakukan input dokumen pembetulan pada Sistem Informasi Pencalonan sebelum melakukan analisa kegandaan.
 6. Bakal Pasangan Calon perseorangan dapat menunjuk petugas untuk mendampingi proses pengecekan dukungan sebagaimana dimaksud pada angka 2.
 7. Dalam hal jumlah dukungan dan persebarannya yang tercantum pada dokumen sebagaimana dimaksud dalam angka 2 huruf a dan huruf b tidak memenuhi syarat jumlah dukungan dan persebaran sebagaimana dimaksud dalam BAB II huruf C angka 3 dan angka 4, dan/atau tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam BAB III huruf A angka 5, KPU Kabupaten Sekadau:

- a. memberikan tanda pengembalian penyerahan dukungan; dan
 - b. mengembalikan seluruh dokumen penyerahan dukungan untuk diperbaiki dalam masa penyerahan dokumen dukungan.
8. Dalam hal sampai dengan akhir masa penyerahan dan setelah dilakukan pengecekan terhadap jumlah dan sebaran dukungan Bakal Pasangan Calon, dokumen dukungan Bakal Pasangan Calon tidak memenuhi syarat dukungan, KPU Kabupaten Sekadau memberikan Berita Acara Model BA.1-KWK Perseorangan.
 9. Dalam hal jumlah dukungan dan persebarannya yang tercantum pada dokumen sebagaimana dimaksud dalam angka 2 huruf a dan huruf b telah memenuhi syarat jumlah dukungan dan persebaran, KPU Kabupaten Sekadau memberikan tanda terima penyerahan dukungan dan Berita Acara Model BA.1- KWK Perseorangan.
 10. Setelah melakukan pengecekan sebagaimana dimaksud dalam angka 2 sampai dengan angka 5, dan angka 9, KPU Kabupaten Sekadau melakukan verifikasi administrasi.
 11. Verifikasi administrasi dilakukan dengan cara:
 - a. mencocokkan kesesuaian Nomor Induk Kependudukan, nama, jenis kelamin, tempat dan tanggal lahir dan alamat pendukung pada formulir Model B.1-KWK Perseorangan dan formulir Model B.1.1-KWK Perseorangan dengan fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau Surat Keterangan;
 - b. memverifikasi kesesuaian antara formulir Model B.1-KWK Perseorangan dengan daftar pemilih tetap pada Pemilu Tahun 2019 dan/atau daftar penduduk potensial pemilih Pemilihan;
 - c. memverifikasi kesesuaian antara alamat pendukung dengan daerah Pemilihan;
 - d. memverifikasi kelengkapan lampiran dokumen dukungan;
 - e. memverifikasi kesesuaian alamat pendukung dengan wilayah administrasi PPS;
 - f. memverifikasi identitas kependudukan untuk memastikan pemenuhan syarat usia pendukung dan/atau status perkawinan;
 - g. memverifikasi terhadap status pekerjaan untuk memastikan pemenuhan syarat pendukung; dan
 - h. memverifikasi terhadap dugaan dukungan ganda terhadap

Bakal Pasangan Calon perseorangan.

12. Dalam hal data Nomor Induk Kependudukan, nama, jenis kelamin, tempat dan tanggal lahir pendukung pada formulir Model B.1-KWK Perseorangan tidak sesuai secara nyata dengan fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau Surat Keterangan sebagaimana dimaksud pada angka 11 huruf a, dukungan tersebut dicoret dan dinyatakan tidak memenuhi syarat.
13. Dalam hal alamat pendukung tidak sesuai dengan daerah Pemilihan sebagaimana dimaksud pada angka 11 huruf c dukungan tersebut dicoret dan dinyatakan tidak memenuhi syarat.
14. Dalam hal alamat pendukung tidak sesuai dengan wilayah administrasi PPS, sebagaimana dimaksud pada angka 11 huruf e, dukungan tersebut dicoret dan dinyatakan tidak memenuhi syarat, tapi dapat digunakan oleh Bakal Pasangan Calon perseorangan pada masa perbaikan dengan memindahkan dukungan tersebut sesuai dengan desa.
15. Dalam hal syarat usia dan/atau status perkawinan sebagaimana dimaksud pada angka 11 huruf f dinyatakan tidak sesuai, dukungan tersebut dicoret dan dinyatakan tidak memenuhi syarat.
16. Dalam hal pada formulir Model B.1-KWK Perseorangan terdapat pendukung yang berstatus sebagai Anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pegawai Negeri Sipil, penyelenggara Pemilihan, Kepala Desa dan perangkat desa, dukungan tersebut ditandai dan diberikan keterangan sesuai dengan statusnya pada kolom keterangan pada formulir Model B.1.1- KWK Perseorangan, untuk ditindaklanjuti dengan verifikasi faktual.
17. Dalam hal data pendukung pada formulir Model B.1-KWK Perseorangan telah sesuai dengan data pendukung pada Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau Surat Keterangan, tetapi tidak sesuai atau tidak ada dalam daftar pemilih tetap pada Pemilu Tahun 2019 dan/atau daftar penduduk potensial pemilih Pemilihan, KPU Kabupaten Sekadau berkoordinasi dengan dinas kependudukan dan catatan sipil untuk meneliti kembali data pendukung yang bersangkutan terhadap daftar penduduk potensial pemilih Pemilihan.
18. Dalam hal berdasarkan hasil koordinasi sebagaimana dimaksud

pada angka 17 dinas kependudukan dan catatan sipil menyatakan bahwa:

- a. data kependudukan pendukung benar, dukungan dinyatakan memenuhi syarat;
 - b. data kependudukan pendukung tidak benar, dukungan tersebut dicoret dan dinyatakan tidak memenuhi syarat; dan
 - c. tidak dapat menyatakan kebenaran atas data kependudukan pendukung, dukungan dinyatakan belum memenuhi syarat, tapi tidak menggugurkan dukungan.
19. Dalam hal dukungan dinyatakan belum memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada angka 18 huruf c, ditindaklanjuti verifikasi faktual oleh PPS.
 20. Hasil koordinasi dengan dinas kependudukan dan catatan sipil dituangkan dalam Berita Acara Model BA.3-KWK Perseorangan.
 21. KPU Kabupaten Sekadau menyusun hasil verifikasi administrasi ke dalam Berita Acara Model BA.2-KWK Perseorangan.
 22. Berita Acara hasil verifikasi administrasi sebagaimana dimaksud pada angka 11, dibuat dalam 5 (lima) rangkap asli yaitu:
 - a. 1 (satu) rangkap untuk Bakal Pasangan Calon;
 - b. 1 (satu) rangkap untuk PPK;
 - c. 1 (satu) rangkap untuk PPS melalui PPK dengan dilampiri Berita Acara Model BA.3-KWK Perseorangan;
 - d. 1 (satu) rangkap untuk PPL melalui Bawaslu Kabupaten Sekadau; dan
 - e. 1 (satu) rangkap untuk arsip KPU Kabupaten Sekadau.
 23. Setiap melakukan pencoretan terhadap dukungan sebagaimana dimaksud pada angka 12, angka 13, angka 14, angka 15, dan angka 18 huruf b, KPU Kabupaten Sekadau wajib membubuhkan paraf.
 24. Dukungan Ganda terhadap Bakal Pasangan Calon, terjadi apabila :
 - a. 1 (satu) orang memberikan dukungan lebih dari 1 (satu) kali kepada 1 (satu) Bakal Pasangan Calon perseorangan;
 - b. dukungan ganda, meliputi :
 - 1) kesamaan terhadap Nomor Induk Kependudukan, nama, jenis kelamin, alamat, rukun tetangga/rukun warga, tempat dan tanggal lahir, dan status perkawinan; atau

- 2) kesamaan terhadap Nomor Induk Kependudukan; atau
 - c. 1 (satu) orang memberikan dukungan kepada lebih dari 1 (satu) Bakal Pasangan Calon;
25. Dalam hal ditemukan dukungan ganda kepada 1 (satu) Bakal Pasangan Calon Perseorangan, dukungan hanya dihitung 1 (satu).
 26. Dalam hal ditemukan dukungan ganda kepada lebih dari 1 (satu) Bakal Pasangan calon Perseorangan, ditindaklanjuti dengan verifikasi faktual oleh PPS.
 27. KPU Kabupaten Sekadau menyusun hasil verifikasi dukungan ganda dalam berita acara Model BA.4-KWK Perseorangan dan menyampaikan salinan asli berita acara hasil verifikasi kepada:
 - a. Bakal Pasangan Calon perseorangan; dan
 - b. PPS melalui PPK dengan dilampiri hasil verifikasi dukungan ganda.
 28. KPU Kabupaten Sekadau menyampaikan dokumen dukungan Bakal Pasangan Calon perseorangan dan hasil verifikasi dugaan dukungan ganda kepada PPS melalui PPK.
 29. Pendukung Pasangan Calon tidak dapat menarik kembali dukungannya, sejak KPU Kabupaten Sekadau menyampaikan dokumen dukungan kepada PPS melalui PPK.
 30. Dalam hal seseorang atau lebih pendukung menarik dokumen dukungan sebagaimana dimaksud angka 29, dukungan dimaksud tetap dinyatakan sah.
 31. Berdasarkan hasil verifikasi administrasi, PPS melakukan verifikasi faktual.
 32. Verifikasi faktual oleh PPS, dilakukan untuk membuktikan kebenaran dukungan kepada Bakal Pasangan Calon Perseorangan.
 33. Dalam pelaksanaan verifikasi faktual, PPS dapat mengangkat petugas peneliti dari Rukun Tetangga (RT)/Rukun Warga (RW) setempat sesuai kebutuhan.
 34. PPS melakukan verifikasi faktual dengan cara mendatangi setiap tempat tinggal pendukung yang telah dinyatakan memenuhi syarat administratif untuk mencocokkan kebenaran nama, alamat pendukung, dan dukungannya kepada Bakal Pasangan Calon dengan dokumen identitas kependudukan asli.
 35. Dalam hal pendukung menyatakan kebenaran dukungannya, dukungan yang bersangkutan dinyatakan sah dan memenuhi

syarat.

36. Dalam hal pendukung menyatakan tidak memberikan dukungannya, pendukung mengisi Lampiran Berita Acara Model BA.5-KWK Perseorangan dan menulis pada kolom keterangan tidak mendukung dalam formulir Model B.1.1-KWK Perseorangan.
37. Dalam hal pendukung menyatakan tidak memberikan dukungannya, tetapi yang bersangkutan tidak bersedia mengisi Lampiran Berita Acara Model BA.5-KWK Perseorangan, dukungannya tetap dinyatakan sah.
38. Dalam hal berdasarkan kesaksian Panwas Kecamatan/PPL, yang dinyatakan secara tertulis pendukung yang bersangkutan tidak memberi dukungannya, dukungan tersebut dinyatakan tidak memenuhi syarat.
39. Dalam hal terdapat pendukung yang tidak dapat ditemui atau alamat tempat tinggal pendukung tidak ditemukan, PPS memberikan catatan pada kolom keterangan.
40. Dalam hal terdapat pendukung memberikan dukungan kepada lebih dari 1 (satu) Bakal Pasangan Calon, PPS menanyakan kepada pendukung kepastian dukungannya terhadap 1 (satu) Bakal Pasangan Calon, dan pendukung membubuhkan tanda tangan/cap jempol terhadap Bakal Pasangan Calon yang didukung, dan menulis mendukung atau tidak mendukung Pasangan Calon pada kolom keterangan dalam formulir Model B.1.1-KWK Perseorangan dan dicatat di dalam Berita Acara Model BA.5-KWK Perseorangan.
41. Dalam hal terdapat pendukung yang menyatakan kebenaran dukungannya kepada lebih dari 1 (satu) Pasangan Calon perseorangan, dukungan dinyatakan tidak memenuhi syarat dan ditulis pada kolom keterangan tidak mendukung dalam formulir Model B.1.1-KWK Perseorangan.
42. Dalam hal terdapat pendukung yang menyatakan tidak benar mendukung lebih dari 1 (satu) Pasangan Calon perseorangan tetapi tidak bersedia mengisi Lampiran Berita Acara Model BA.5-KWK Perseorangan, dukungan dinyatakan tidak memenuhi syarat dan dicoret dari daftar dukungan.
43. Dalam hal terdapat pendukung yang tidak memenuhi syarat selain kondisi sebagaimana dimaksud pada angka 36, angka 40, angka

- 41, dan angka 42, PPS dan/atau petugas verifikasi faktual mencoret dukungan setelah berkoordinasi dengan PPL atau Panwascam.
44. PPS dan/atau petugas verifikasi faktual wajib mendokumentasikan kegiatan verifikasi faktual.
 45. Dalam hal pendukung tidak dapat ditemui, PPS melakukan verifikasi faktual dengan cara berkoordinasi dengan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dan/atau tim penghubung Bakal Pasangan Calon Perseorangan untuk menghadirkan seluruh pendukung di wilayah desa/kelurahan pada waktu dan tempat yang telah ditentukan paling lambat 3 (tiga) hari sejak pendukung tidak dapat ditemui, guna mencocokkan dan meneliti kebenaran dukungan.
 46. Dalam hal Bakal Pasangan Calon Perseorangan dan/atau tim penghubung Bakal Pasangan Calon Perseorangan tidak dapat menghadirkan seluruh pendukung, PPS hanya melakukan verifikasi faktual terhadap pendukung yang hadir.
 47. Dalam hal pendukung tidak hadir, pendukung diberi kesempatan untuk datang langsung ke PPS guna membuktikan dukungannya paling lambat sebelum batas akhir verifikasi faktual.
 48. Dalam hal pendukung tidak hadir sampai dengan batas waktu yang ditentukan, dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan yang bersangkutan dinyatakan tidak memenuhi syarat dan nama pendukung tersebut dicoret dari daftar dukungan;
 49. Dalam hal Bakal Pasangan Calon Perseorangan dan/atau Tim Penghubung Bakal Pasangan Calon Perseorangan tidak dapat menghadirkan pendukung karena pendukung sedang sakit atau berada diluar wilayah administrasi dilaksanakannya Pemilihan, Bakal Pasangan Calon Perseorangan dan/atau tim penghubung Bakal Pasangan Calon Perseorangan dapat memfasilitasi pelaksanaan verifikasi faktual dengan memanfaatkan teknologi informasi.
 50. Verifikasi faktual dengan memanfaatkan teknologi informasi dapat dilakukan sepanjang Bakal Pasangan Calon Perseorangan dan/atau tim penghubung Bakal Pasangan Calon Perseorangan dapat menyerahkan surat keterangan atau dokumen lain yang membuktikan bahwa pendukung yang bersangkutan sedang sakit

atau berada di luar wilayah administrasi dilaksanakannya Pemilihan yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang.

51. Pemanfaatan teknologi informasi disesuaikan dengan aksesibilitas daerah dan kemampuan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dan/atau tim penghubung Bakal Pasangan Calon Perseorangan, dengan ketentuan dilakukan secara *online* dan seketika (*real time*) dengan menggunakan panggilan video (*video call*) yang memungkinkan PPS dan pendukung untuk saling bertatap muka, melihat, dan berbicara secara langsung sebagaimana dalam verifikasi faktual secara *offline*.
52. Dalam hal pemanfaatan teknologi informasi tidak dilaksanakan, dukungan pendukung dinyatakan tidak memenuhi syarat.
53. Dalam hal verifikasi faktual dilakukan dengan memanfaatkan teknologi informasi terdapat keraguan terhadap pendukung, KPU Kabupaten Sekadau melalui PPS dan difasilitasi oleh KPU Kabupaten Sekadau dapat melakukan verifikasi kembali terhadap:
 - a. Kartu Tanda Penduduk Elektronik, untuk melihat kesesuaian foto dengan wajah pendukung pada saat verifikasi faktual dengan *video call* dilakukan; atau
 - b. keabsahan surat keterangan kepada instansi yang berwenang, untuk mengetahui kebenaran alasan pendukung tidak dapat dihadirkan.
54. PPS wajib menuangkan hasil verifikasi faktual ke dalam Berita Acara Model BA.5-KWK Perseorangan yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota PPS, dibuat dalam 5 (lima) rangkap yaitu:
 - a. 1 (satu) rangkap untuk setiap Bakal Pasangan Calon Perseorangan;
 - b. 1 (satu) rangkap untuk PPK dengan dilampiri semua dokumen dukungan setiap Bakal Pasangan Calon Perseorangan;
 - c. 1 (satu) rangkap untuk KPU Kabupaten Sekadau melalui PPK;
 - d. 1 (satu) rangkap untuk PPL; dan
 - e. 1 (satu) rangkap untuk arsip PPS.
55. PPK melaksanakan rapat pleno terbuka rekapitulasi dukungan hasil verifikasi faktual di wilayah kerjanya paling lama 3 (tiga) hari setelah menerima berita acara dari PPS, dihadiri oleh:
 - a. Bakal Pasangan Calon Perseorangan atau tim penghubung;
 - b. Panwas Kecamatan; dan

c. PPS.

56. Bakal Pasangan Calon Perseorangan atau tim penghubung dan Panwas Kecamatan dapat mengajukan keberatan dengan menunjukkan bukti pendukung;
57. Dalam hal keberatan dapat diterima, PPK melakukan pembetulan dan mencatat ke dalam Lampiran Berita Acara Model BA.6-KWK Perseorangan.
58. Dalam hal keberatan tidak dapat dibuktikan kebenarannya dan Bakal Pasangan Calon Perseorangan atau tim penghubung tidak dapat menerima, Bakal Pasangan Calon Perseorangan atau tim penghubung mengisi Lampiran Berita Acara Model BA.6-KWK Perseorangan.
59. Hasil rekapitulasi jumlah dukungan dituangkan dalam Berita Acara Model BA.6-KWK Perseorangan, dibuat dalam rangkap 4 (empat), yaitu:
 - a. 1 (satu) rangkap untuk setiap Bakal Pasangan Calon Perseorangan;
 - b. 1 (satu) rangkap untuk KPU Kabupaten Sekadau;
 - c. 1 (satu) rangkap untuk Panwas Kecamatan; dan
 - d. 1 (satu) rangkap untuk arsip PPK.
60. KPU Kabupaten Sekadau melaksanakan rapat pleno terbuka rekapitulasi dukungan berdasarkan hasil rekapitulasi jumlah dukungan dari PPK di wilayah kerjanya paling lama 4 (empat) hari setelah menerima berita acara dari PPK, dihadiri oleh:
 - a. Bakal Pasangan Calon Perseorangan atau tim penghubung;
 - b. Bawaslu Kabupaten Sekadau; dan
 - c. PPK.
61. Bakal Pasangan Calon Perseorangan atau tim penghubung dan Bawaslu Kabupaten Sekadau dapat mengajukan keberatan dengan menunjukkan bukti pendukung.
62. Dalam hal keberatan dapat diterima, KPU Kabupaten Sekadau melakukan pembetulan dan mencatat ke dalam Lampiran Berita Acara Model BA.7-KWK Perseorangan.
63. Dalam hal keberatan tidak dapat dibuktikan kebenarannya dan Bakal Pasangan Calon Perseorangan atau tim penghubung tidak dapat menerima, Bakal Pasangan Calon Perseorangan atau tim penghubung mengisi Lampiran Berita Acara Model BA.7-KWK

Perseorangan.

64. Hasil rekapitulasi jumlah dukungan dituangkan dalam Berita Acara Model BA.7-KWK Perseorangan, dibuat dalam rangkap 3 (tiga), yaitu:
 - a. 1 (satu) rangkap untuk setiap Bakal Pasangan Calon Perseorangan;
 - b. 1 (satu) rangkap untuk Bawaslu Kabupaten Sekadau; dan
 - c. 1 (satu) rangkap untuk arsip KPU Kabupaten Sekadau.
7. Ketentuan dalam BAB III huruf C huruf b angka 7 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB III

PENYERAHAN DAN PENELITIAN DUKUNGAN

PASANGAN CALON PERSEORANGAN

- C. Perbaikan Syarat Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan
 1. Bakal Pasangan Calon yang dinyatakan belum memenuhi syarat berdasarkan hasil rekapitulasi jumlah dukungan dan persebaran, harus menyerahkan dokumen dukungan perbaikan kepada KPU Kabupaten Sekadau.
 2. Perbaikan dukungan bagi Bakal Pasangan Calon Perseorangan, dilakukan dengan ketentuan:
 - a. jumlah perbaikan dukungan yang diserahkan paling sedikit 2 (dua) kali dari jumlah kekurangan dukungan;
 - b. dukungan yang diserahkan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, berupa:
 - 1) dukungan baru yang belum pernah memberikan dukungan sebelumnya kepada bakal Pasangan Calon manapun; dan/atau
 - 2) dukungan lama yang telah diperbaiki, berupa daftar nama pendukung yang alamatnya tidak sesuai dengan wilayah administrasi PPS, dan/atau surat pernyataan dukungan yang tidak ditempel dengan Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau dilampiri Surat Keterangan; dan

- c. Bakal Pasangan Calon dapat menentukan desa dan kecamatan yang menjadi basis untuk perbaikan dukungan sebagaimana dimaksud dalam huruf b angka 1).
3. Perbaikan kekurangan jumlah dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan sebagaimana dimaksud pada angka 2, harus dilengkapi pada masa perbaikan.
4. Penyerahan perbaikan dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan, meliputi dokumen:
 - a. formulir Model B.1-KWK Perseorangan Perbaikan;
 - b. 1 (satu) rangkap asli hasil cetak B.1.1-KWK Perseorangan Perbaikan yang dicetak dari Sistem Informasi Pencalonan dan ditandatangani oleh Bakal Pasangan Calon, dan 1 (satu) rangkap salinan; dan
 - c. 1 (satu) rangkap asli hasil cetak B.2-KWK Perseorangan Perbaikan yang dicetak dari Sistem Informasi Pencalonan.
5. Formulir Model B.1-KWK Perseorangan Perbaikan digunakan untuk verifikasi administrasi, dan sebagai arsip KPU Kabupaten Sekadau.
6. KPU Kabupaten Sekadau melalui PPK menyampaikan hasil cetak formulir Model B.1.1-KWK Perseorangan kepada PPS untuk dilakukan verifikasi faktual perbaikan.
7. Penyerahan hasil cetak formulir Model B.1.1-KWK Perseorangan kepada PPS dapat disaksikan oleh:
 - a. Bakal Pasangan Calon atau tim penghubung; dan/atau
 - b. Bawaslu Kabupaten Sekadau.
8. KPU Kabupaten Sekadau sesuai dengan tingkatannya melakukan pengecekan syarat jumlah dukungan dan persebarannya, dengan menempuh prosedur sebagaimana dimaksud dalam huruf B angka 2 sampai dengan angka 6.
9. Dalam hal berdasarkan pengecekan sebagaimana dimaksud pada angka 8 perbaikan dukungan Bakal Pasangan Calon perseorangan:
 - a. mencapai paling sedikit 2 (dua) kali jumlah kekurangan dukungan dan memenuhi persebarannya, KPU Kabupaten Sekadau melakukan verifikasi administrasi terhadap perbaikan dukungan; atau
 - b. tidak mencapai paling sedikit 2 (dua) kali jumlah kekurangan dukungan dan tidak memenuhi persebarannya, Bakal

Pasangan Calon tidak dapat mengikuti tahap verifikasi administrasi perbaikan.

10. KPU Kabupaten Sekadau melakukan verifikasi administrasi perbaikan dukungan dan persebarannya, dengan menempuh prosedur sebagaimana dimaksud dalam huruf B angka 11 sampai dengan angka 23.
11. Dalam hal pada verifikasi sebagaimana dimaksud pada angka 10 terdapat dukungan ganda berupa 1 (satu) orang pendukung telah memberikan dukungan kepada Bakal Pasangan Calon perseorangan yang telah dinyatakan memenuhi syarat, dukungan perbaikan pendukung tersebut dinyatakan tidak memenuhi syarat.
12. Dalam hal berdasarkan hasil verifikasi administrasi perbaikan sebagaimana dimaksud pada angka 10, dukungan Bakal Pasangan Calon:
 - a. dinyatakan memenuhi syarat kekurangan jumlah dukungan dan persebaran, KPU Kabupaten Sekadau melakukan verifikasi faktual terhadap perbaikan dukungan; atau
 - b. dinyatakan tidak memenuhi syarat kekurangan jumlah dukungan dan persebaran, tidak dapat mengikuti tahap verifikasi faktual perbaikan.
13. Berdasarkan hasil verifikasi administrasi perbaikan sebagaimana dimaksud dalam angka 10, PPS melakukan verifikasi faktual secara kolektif, berkoordinasi dengan Bakal Pasangan Calon perseorangan dan/atau tim penghubung Bakal Pasangan Calon untuk menghadirkan seluruh pendukung di wilayah desa untuk mencocokkan dan meneliti kebenaran dukungan.
14. Verifikasi faktual secara kolektif sebagaimana dimaksud pada angka 13 dilaksanakan dengan menempuh prosedur sebagaimana dimaksud dalam huruf B angka 35 sampai dengan angka 44, angka 47, angka 49 sampai dengan angka 54.
15. PPS melakukan verifikasi faktual sebagaimana dimaksud pada angka 13 paling lama 7 (tujuh) Hari sejak menerima dukungan perbaikan.
16. Berdasarkan hasil verifikasi faktual perbaikan oleh PPS, PPK melaksanakan rekapitulasi hasil verifikasi faktual perbaikan dengan menempuh prosedur sebagaimana dimaksud dalam huruf B angka 55 sampai dengan angka 59.

17. PPK melakukan rekapitulasi hasil verifikasi faktual sebagaimana dimaksud pada angka 16 paling lama 3 Hari sejak menerima hasil verifikasi faktual dari PPS.
 18. Berdasarkan hasil rekapitulasi oleh PPK, KPU Kabupaten Sekadau melaksanakan rekapitulasi hasil verifikasi faktual perbaikan dukungan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dengan menempuh prosedur sebagaimana dimaksud dalam huruf B angka 60 sampai dengan angka 64.
 19. Dalam hal berdasarkan hasil rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada angka 18, dukungan Bakal Pasangan Calon perseorangan Bupati dan Wakil Bupati dinyatakan:
 - a. telah memenuhi syarat jumlah dukungan dan persebaran, KPU Kabupaten Sekadau menyatakan perbaikan dukungan Pasangan Calon perseorangan memenuhi syarat dan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dapat mendaftarkan diri sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati pada masa pendaftaran; atau
 - b. tidak memenuhi syarat jumlah dukungan dan persebaran, KPU Kabupaten Sekadau menyatakan perbaikan dukungan Pasangan Calon perseorangan tidak memenuhi syarat dan Bakal Pasangan Calon Perseorangan tidak dapat mendaftarkan diri sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati pada masa pendaftaran.
8. Ketentuan dalam BAB IIIA angka 1, angka 3, angka 4, angka 5 dan angka 6 diubah, angka 2 dan angka 7 dihapus, di antara angka 3 dan angka 4 disisipkan 1 (satu) angka, yakni angka 3a, di antara angka 5 dan angka 6 disisipkan 1 (satu) angka, yakni angka 5a, dan setelah angka 6 ditambahkan 1 (satu) angka, yakni angka 6a, sehingga BAB IIIA berbunyi sebagai berikut :

BAB IIIA

PENGANTIAN BAKAL CALON PERSEORANGAN

1. Bakal Pasangan Calon perseorangan atau salah satu bakal calon perseorangan yang mengundurkan diri sejak verifikasi administrasi sampai dengan rekapitulasi jumlah dukungan dinyatakan tidak lagi memenuhi syarat dan tidak dapat diganti dengan calon lain.
2. Dihapus.
3. Bakal calon perseorangan yang berhalangan tetap setelah penyerahan dukungan sampai dengan sebelum pendaftaran dapat diganti dengan calon pengganti paling lama 3 (tiga) Hari sejak calon tersebut berhalangan tetap yang meliputi keadaan;
 - a. meninggal dunia; atau
 - b. tidak mampu melaksanakan tugas secara permanen.
- 3a. Berhalangan tetap dibuktikan dengan :
 - a. surat keterangan dari kepala desa atau camat setempat bagi bakal calon yang berhalangan tetap karena meninggal; atau
 - b. surat keterangan dokter dari rumah sakit pemerintah bagi bakal calon yang berhalangan tetap karena tidak mampu melaksanakan tugas secara permanen.
4. KPU Kabupaten Sekadau mengumumkan calon pengganti kepada masyarakat dilakukan melalui media massa dan/atau laman KPU Kabupaten Sekadau paling lama 2 (dua) Hari sejak penyampaian pengganti calon.
5. Dalam hal pendukung tidak lagi memberikan dukungannya kepada Bakal Pasangan Calon perseorangan hasil penggantian, pendukung dapat menarik dukungannya sampai dengan paling lambat 3 (tiga) Hari sebelum verifikasi faktual perbaikan berakhir.
- 5a. Mekanisme penarikan dukungan dilakukan dengan ketentuan :
 - a. pendukung datang ke PPS untuk mengisi dan menandatangani surat pernyataan penarikan dukungan menggunakan formulir Model B.1.2-KWK Perseorangan; dan
 - b. penarikan dukungan dilakukan mulai pukul 08.00 sampai dengan pukul 16.00 WIB.
6. Berdasarkan surat pernyataan penarikan dukungan, PPS menyatakan dukungan tidak memenuhi syarat dan ditulis pada kolom keterangan tidak mendukung dalam formulir Model B.1.1-KWK Perseorangan pada masa verifikasi faktual atau verifikasi faktual perbaikan.

- 6a. PPK dan KPU Kabupaten Sekadau melakukan rekapitulasi dukungan terhadap penarikan dukungan atas penggantian calon bersamaan dengan rekapitulasi verifikasi faktual atau rekapitulasi faktual perbaikan.
 7. Dihapus.
-
9. Ketentuan dalam BAB IV huruf A huruf a angka 16, angka 16b, angka 24 diubah, huruf e angka 16 dan huruf b angka 16c dan angka 19 dihapus, di antara angka 16b dan angka 16c disisipkan 1 (satu) angka, yakni angka 16b1, di angka 22 ditambahkan 1 (satu) huruf, yakni huruf j, sehingga huruf A berbunyi sebagai berikut :

BAB IV PENDAFTARAN PASANGAN CALON

A. Pengumuman Pendaftaran

1. KPU berkoordinasi dengan Menteri untuk mendapatkan salinan keputusan terakhir tentang penetapan kepengurusan Partai Politik tingkat pusat sebelum masa pendaftaran Pasangan Calon.
2. Menteri menyampaikan salinan keputusan terakhir tentang penetapan kepengurusan Partai Politik tingkat pusat kepada KPU sesuai dengan permintaan KPU.
3. KPU meminta salinan keputusan kepengurusan Partai Politik tingkat daerah provinsi kepada Pimpinan Partai Politik tingkat pusat paling lambat 1 (satu) bulan sebelum masa pendaftaran Pasangan Calon.
4. Pimpinan Partai Politik tingkat pusat menyampaikan salinan keputusan kepengurusan Partai Politik tingkat daerah Kabupaten Sekadau kepada KPU sesuai dengan permintaan KPU sampai dengan 1 (satu) hari sebelum masa pendaftaran.
5. Keputusan kepengurusan Partai Politik tingkat daerah Kabupaten Sekadau, tidak dapat dilakukan perubahan sejak diserahkan sampai dengan akhir masa Pendaftaran Bakal Calon, kecuali perubahan tersebut disebabkan karena :

- a. terdapat pengurus yang meninggal dunia, atau berhalangan tetap, yang dibuktikan dengan surat kematian, atau surat keterangan yang menunjukkan pengurus yang bersangkutan berhalangan tetap; atau
 - b. terjadi pemberhentian pengurus sebagai akibat pengambilalihan kewenangan partai politik tingkat daerah Kabupaten Sekadau oleh Pengurus Partai Politik tingkat Pusat dalam pendaftaran Pasangan Calon.
6. KPU menyampaikan salinan keputusan Menteri dan salinan keputusan Pimpinan Partai Politik tingkat pusat kepada KPU Kabupaten Sekadau sebelum masa pendaftaran Pasangan Calon.
7. Dalam hal pengesahan kepengurusan Partai Politik tingkat daerah Kabupaten Sekadau tidak dilakukan oleh Pimpinan Partai Politik tingkat pusat, KPU Kabupaten Sekadau meminta kepengurusan Partai Politik tingkat Kabupaten Sekadau kepada Pimpinan Partai Politik tingkat Provinsi sebelum masa pendaftaran Pasangan Calon.
8. Dalam hal Partai Politik tidak menyampaikan salinan keputusan kepengurusan Partai Politik tingkat daerah kabupaten, Partai Politik tidak dapat mendaftarkan Pasangan Calon.
9. Keputusan tentang kepengurusan Partai Politik tingkat pusat dan tingkat daerah Kabupaten Sekadau, menjadi pedoman bagi KPU Kabupaten Sekadau dalam penerimaan pendaftaran Bakal Pasangan Calon.
10. Dalam hal keputusan terakhir dari Menteri tentang kepengurusan Partai Politik tingkat pusat masih dalam proses penyelesaian sengketa di pengadilan, KPU Kabupaten Sekadau menerima pendaftaran Pasangan Calon berdasarkan keputusan terakhir dari Menteri tentang penetapan kepengurusan Partai Politik.
11. KPU Kabupaten Sekadau mengumumkan pendaftaran Bakal Pasangan Calon melalui media massa dan/atau papan pengumuman dan/atau laman KPU Kabupaten Sekadau sesuai dengan jadwal sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan KPU Kabupaten Sekadau yang mengatur tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sekadau Tahun 2020, dengan mencantumkan:

- a. Keputusan KPU Kabupaten Sekadau tentang penetapan persyaratan pencalonan untuk Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan Keputusan KPU Kabupaten Sekadau tentang penetapan persyaratan pencalonan berupa jumlah dukungan dan persebarannya bagi Pasangan Calon perseorangan;
 - b. waktu penyerahan dokumen; dan
 - c. tempat penyerahan.
12. Masa pendaftaran Bakal Pasangan Calon paling lama 3 (tiga) hari terhitung setelah hari terakhir pengumuman pendaftaran.
13. Pendaftaran Bakal Pasangan Calon dilakukan dengan jadwal sebagai berikut:
 - a. hari pertama dan hari kedua pendaftaran dilaksanakan mulai pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 16.00 WIB; dan
 - b. hari ketiga pendaftaran dilaksanakan mulai pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 24.00 WIB.
14. Partai Politik atau Gabungan partai Politik tingkat Kabupaten Sekadau mendaftarkan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati kepada KPU Kabupaten Sekadau selama masa pendaftaran.
15. Dalam hal pendaftaran Bakal Pasangan Calon tidak dilaksanakan oleh Pimpinan Partai Politik tingkat daerah Kabupaten Sekadau, pendaftaran Bakal Pasangan Calon yang telah disetujui Partai Politik atau Gabungan Partai Politik tingkat pusat dapat dilakukan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik tingkat pusat.
16. Dalam mendaftarkan Bakal Pasangan Calon, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik wajib memenuhi persyaratan:
 - a. pencalonan paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau 25% (dua puluh lima persen) dari akumulasi perolehan suara sah dalam Pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2019 di Kabupaten Sekadau;
 - b. menyertakan surat pencalonan dan kesepakatan Bakal Pasangan Calon dengan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik;

- c. menyertakan dokumen syarat calon dan surat persetujuan Pasangan Calon yang ditandatangani oleh Pimpinan Partai Politik tingkat pusat;
 - d. menyertakan keputusan pimpinan Partai Politik tingkat pusat atau provinsi tentang kepengurusan Partai Politik tingkat Kabupaten Sekadau sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Politik yang bersangkutan; dan
 - e. dihapus.
- 16a. Dalam hal pendaftaran Bakal Pasangan Calon dilakukan oleh Partai Politik tingkat pusat, pendaftaran harus menyertakan keputusan pimpinan Partai Politik tingkat pusat tentang pengambilalihan wewenang Partai Politik tingkat provinsi atau tingkat Kabupaten Sekadau dalam pendaftaran Pasangan Calon.
- 16b. Dalam hal pimpinan Partai Politik tingkat pusat sebagaimana dimaksud pada angka 16a berhalangan, surat pencalonan dan kesepakatan serta surat persetujuan Pasangan Calon ditandatangani oleh pengurus Partai Politik tingkat pusat yang memperoleh mandat berdasarkan mekanisme pengambilan keputusan sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Politik yang bersangkutan.
- 16b1. Dalam hal pimpinan Partai Politik tingkat pusat berhalangan, surat persetujuan Pasangan Calon ditandatangani oleh pengurus Partai Politik tingkat pusat yang memperoleh mandat berdasarkan mekanisme pengambilan keputusan sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Politik yang bersangkutan.
- 16c. Pasangan Calon perseorangan dapat mendaftarkan diri sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati jika:
- a. memenuhi syarat dukungan dan persebaran sebagaimana dimaksud dalam BAB II huruf C angka 3 dan angka 4; dan
 - b. dihapus.
17. Bakal Pasangan calon perseorangan mendaftarkan diri kepada KPU Kabupaten Sekadau selama masa pendaftaran.
18. Pengurus Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan Bakal Pasangan Calon, wajib hadir pada saat pendaftaran.
19. Dihapus.

20. Dalam hal pengurus Partai politik atau Gabungan Partai Politik atau salah satu bakal calon atau Bakal Pasangan calon tidak dapat hadir pada saat pendaftaran, Partai politik atau Gabungan Partai Politik atau Bakal Pasangan Calon tidak dapat melakukan pendaftaran, kecuali ketidakhadiran tersebut disebabkan oleh halangan yang dapat dibuktikan dengan surat keterangan dari instansi yang berwenang.
21. Partai Politik atau Gabungan Partai politik yang mendaftarkan bakal calon, yang secara kumulatif tidak memenuhi persyaratan pencalonan sebagaimana dimaksud pada angka 16, KPU Kabupaten Sekadau menyatakan tidak menerima pendaftaran tersebut dan menuangkan dalam Berita Acara serta mengembalikan dokumen pendaftaran bakal calon kepada Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang bersangkutan.
22. Dalam menerima pendaftaran Bakal Pasangan Calon, KPU Kabupaten Sekadau bertugas:
 - a. menerima dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon yang diajukan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik atau perseorangan;
 - b. meneliti pemenuhan persyaratan memperoleh paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau 25% (dua puluh lima persen) dari akumulasi perolehan suara sah dalam Pemilu Terakhir yakni Pemilihan Umum Tahun 2019;
 - c. meneliti dokumen persyaratan pencalonan yaitu:
 - 1) keabsahan terhadap dokumen syarat calon dan surat persetujuan Pasangan Calon yang ditandatangani oleh Pimpinan Partai Politik tingkat pusat dengan berpedoman pada Keputusan Menteri yang diterima oleh KPU;
 - 2) keabsahan terhadap dokumen keputusan Partai politik tingkat Pusat tentang kepengurusan Partai politik tingkat Kabupaten Sekadau yang disampaikan oleh KPU;

- 3) kelengkapan dokumen keputusan pengambilalihan kepengurusan Partai Politik tingkat Kabupaten Sekadau.
- d. berdasarkan hasil verifikasi persyaratan dan dokumen persyaratan pencalonan, KPU Kabupaten Sekadau mencatat penerimaan dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon yang diajukan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik menggunakan Tanda Terima pendaftaran formulir Model TT.1- KWK, yang berisi:
- 1) nama Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mendaftarkan Bakal Pasangan Calon;
 - 2) nomor dan tanggal keputusan Pimpinan Partai Politik tingkat pusat dan/atau keputusan Pimpinan Partai Politik tingkat Kabupaten Sekadau;
 - 3) nomor dan tanggal Keputusan Pimpinan Partai Politik tingkat pusat tentang persetujuan Bakal Pasangan Calon yang diusulkan oleh pengurus Partai Politik tingkat Kabupaten Sekadau, yang ditandatangani oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal atau nama lain Pimpinan Partai Politik tingkat pusat;
 - 4) hari, tanggal, dan waktu penerimaan dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon;
 - 5) alamat dan nomor telepon Bakal Calon, alamat dan nomor telepon kantor Pimpinan Partai Politik atau masing-masing kantor Pimpinan Partai Politik yang bergabung mendaftarkan Bakal Pasangan Calon; dan
 - 6) jumlah dan jenis kelengkapan dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon.
- e. meneliti dokumen persyaratan jumlah minimal dukungan dan persebaran serta persyaratan Bakal Pasangan Calon perseorangan;
- f. berdasarkan hasil verifikasi, KPU Kabupaten mencatat penerimaan dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon perseorangan menggunakan Tanda Terima Pendaftaran formulir Model TT.1-KWK, yang berisi:
- 1) nama lengkap bakal calon;
 - 2) hari, tanggal, dan waktu penerimaan dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon;

- 3) alamat dan nomor telepon bakal calon;
 - 4) jumlah dan jenis kelengkapan dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon; dan
 - 5) dokumen persyaratan dukungan dan sebaran dukungan bakal calon.
- g. menerima daftar nama Tim Kampanye tingkat Kabupaten Sekadau dan Kecamatan;
 - h. memberikan formulir Model TT.1-KWK kepada Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengajukan Bakal Pasangan Calon atau kepada Bakal Pasangan Calon Perseorangan;
 - i. memberikan surat pengantar pemeriksaan kesehatan jasmani, rohani, dan bebas penyalahgunaan narkoba di rumah sakit yang ditunjuk oleh KPU Kabupaten Sekadau kepada Bakal Pasangan Calon; dan
 - j. memasukkan data ke dalam Sistem Informasi Pencalonan berupa:
 - 1) Bakal Pasangan Calon dan data dukungan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik; dan
 - 2) Bakal Pasangan Calon Perseorangan.
23. Dalam hal terdapat 1 (satu) atau lebih Partai Politik dalam Gabungan Partai Politik tidak melampirkan Keputusan Pimpinan Partai Politik Tingkat Pusat tentang persetujuan Bakal Pasangan calon, KPU Kabupaten Sekadau menyatakan Partai Politik tersebut tidak dapat menjadi bagian dari Gabungan partai Politik pengusul Bakal Pasangan Calon dan mencatatnya dalam Berita Acara.
24. KPU Kabupaten Sekadau mencoret 1 (satu) atau lebih Partai Politik yang tidak memenuhi syarat pencalonan dalam dokumen persyaratan pencalonan dan dibubuhi paraf petugas pendaftaran, salah satu Partai politik pengusul, dan disaksikan Bawaslu Kabupaten Sekadau dan dituangkan dalam Berita Acara.
25. KPU Kabupaten Sekadau menerima pendaftaran Bakal Pasangan Calon dari Gabungan Partai Politik yang masih memenuhi syarat pendaftaran calon dan menuangkan dalam Berita Acara.

10. Ketentuan dalam BAB IV huruf B pada huruf c, huruf d, huruf e, huruf e1, dan huruf f angka 1 serta angka 5 diubah, di antara huruf h dan huruf i disisipkan 1 (satu) huruf, yakni huruf h1, setelah angka 5 ditambahkan 2 (dua) angka, yakni angka 5a dan angka 5b, serta setelah angka 11 ditambahkan 3 (tiga) angka, yakni angka 12, angka 13, dan angka 14, sehingga huruf B berbunyi sebagai berikut :

BAB IV PENDAFTARAN PASANGAN CALON

B. Dokumen Persyaratan Pencalonan dan Persyaratan Calon

1. Dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon yang wajib disampaikan kepada KPU Kabupaten Sekadau pada saat pendaftaran, terdiri atas:
 - a. surat pencalonan dan kesepakatan yang ditandatangani oleh Pimpinan Partai Politik atau para Pimpinan Partai Politik yang bergabung serta Bakal Pasangan Calon, sesuai dengan tingkatannya, yang menyatakan:
 - 1) sepakat mendaftarkan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati;
 - 2) tidak akan menarik Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang akan didaftarkan;
 - 3) sepakat antara Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dengan Bakal Pasangan Calon untuk mengikuti proses Pemilihan; dan
 - 4) naskah visi, misi dan program Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati telah sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang daerah,
dengan menggunakan formulir Model B-KWK Parpol beserta lampirannya;
 - b. surat pencalonan yang ditandatangani oleh Pasangan Calon perseorangan yang menyatakan:
 - 1) mendaftarkan diri sebagai Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati; dan
 - 2) naskah visi, misi dan program Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati telah sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang daerah,

menggunakan formulir Model B-KWK Perseorangan beserta lampirannya;

- c. surat pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh calon, sebagai bukti pemenuhan persyaratan calon menggunakan formulir Model BB.1-KWK;
- d. surat pernyataan dalam formulir Model BB.1-KWK dilengkapi keputusan pemberhentian dari pejabat berwenang bagi Calon yang berstatus sebagai Anggota KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota;
- e. surat pernyataan pemenuhan persyaratan calon untuk BAB II huruf A angka 1 huruf f dilengkapi dengan surat keterangan tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon;
- e1. bagi bakal calon dengan status terpidana yang tidak menjalani pidana dalam penjara sebagaimana dimaksud dalam BAB II huruf A angka 1 huruf f1 wajib menyerahkan :
 - 1) surat dari pemimpin redaksi media massa harian lokal sesuai daerah calon yang bersangkutan mencalonkan diri dan/atau nasional yang terverifikasi pada Dewan Pers, yang menerangkan bahwa bakal calon telah secara jujur atau terbuka mengemukakan kepada publik sebagai terpidana yang tidak menjalani pidana dalam penjara dan jenis tindak pidananya dengan disertai buktinya;
 - 2) salinan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap; dan
 - 3) surat keterangan dari Kejaksaan yang menerangkan bahwa terpidana tidak menjalani pidana dalam penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;
 - 4) surat keterangan yang menyatakan bahwa bakal calon yang bersangkutan bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang dari :

- a) Kepolisian Resor untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati;
 - b) Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang mencalonkan diri di provinsi lain yang tidak sesuai dengan domisili; atau
 - c) Kepolisian Daerah untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang mencalonkan diri di daerah lain dalam 1 (satu) provinsi yang tidak sesuai dengan domisili;
- f. bagi bakal calon dengan status Mantan Terpidana, wajib menyerahkan:
- 1) surat dari pimpinan redaksi media massa harian lokal sesuai daerah calon yang bersangkutan mencalonkan diri dan/atau nasional yang terverifikasi pada Dewan Pers, yang menerangkan bahwa bakal calon telah secara jujur atau terbuka mengemukakan kepada publik sebagai mantan terpidana dan jenis tindak pidananya dengan disertai buktinya;
 - 2) salinan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;
 - 3) surat keterangan telah selesai menjalani pidana penjara dari kepala lembaga permasyarakatan;
 - 4) surat keterangan telah selesai menjalani pembebasan bersyarat, cuti bersyarat atau cuti menjelang bebas dari kepala lembaga pemasyarakatan, dalam hal bakal calon mendapat pembebasan bersyarat, cuti bersyarat atau cuti menjelang bebas; dan
 - 5) surat keterangan yang menyatakan bahwa bakal calon yang bersangkutan bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang dari:
 - a) Kepolisian Resor untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati;
 - b) Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang mencalonkan diri di provinsi lain yang tidak sesuai dengan domisili; atau
 - c) Kepolisian Daerah untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang mencalonkan diri di daerah lain

dalam 1 (satu) provinsi yang tidak sesuai dengan domisili;

- g. surat keterangan tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal Bakal Calon sebagai bukti pemenuhan persyaratan calon;
- h. surat keterangan catatan Kepolisian yang menerangkan bakal calon pernah/tidak pernah melakukan perbuatan tercela, yang dikeluarkan oleh:
 - 1) Kepolisian Resor untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang wilayah kewenangannya meliputi tempat tinggal Bakal Calon yang bersangkutan;
 - 2) Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang mencalonkan diri di provinsi lain yang tidak sesuai dengan domisili; atau
 - 3) Kepolisian Daerah untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang mencalonkan diri di daerah lain dalam 1 (satu) provinsi yang tidak sesuai dengan domisili;
- h1. bagi bakal calon dengan status pemakai narkoba atau mantan pemakai narkoba wajib menyerahkan surat keterangan catatan kepolisian sebagaimana dimaksud dalam huruf h dengan dilengkapi :
 - 1) surat keterangan dokter yang merawat pemakai yang bersangkutan bagi bakal calon pemakai narkoba karena alasan kesehatan;
 - 2) surat keterangan dari institusi penerima wajib lapor yang menyatakan bakal calon yang bersangkutan telah melaporkan diri dan selesai menjalani proses rehabilitasi bagi bakal calon mantan pemakai narkoba yang karena kesadarannya sendiri melaporkan diri dan telah selesai menjalani proses rehabilitasi; atau
 - 3) salinan penetapan/putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dan surat keterangan dari institusi penerima wajib lapor yang menyatakan bakal calon telah selesai menjalani proses rehabilitasi bagi bakal calon mantan pemakai narkoba yang terbukti sebagai

korban yang berdasarkan penetapan/putusan pengadilan diperintahkan untuk menjalani rehabilitasi dan telah dinyatakan selesai menjalani proses rehabilitasi.

- i. surat tanda terima penyerahan laporan harta kekayaan penyelenggara negara dari instansi yang berwenang memeriksa laporan harta kekayaan penyelenggara Negara sebagai bukti pemenuhan persyaratan calon;
- j. surat keterangan tidak sedang memiliki tanggungan hutang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan Negara dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal Bakal Calon sebagai bukti pemenuhan persyaratan calon;
- k. surat keterangan tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dari pengadilan niaga atau pengadilan tinggi yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal Bakal Calon sebagai bukti pemenuhan persyaratan calon;
- l. fotokopi kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas nama Calon, tanda terima penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi atas nama Bakal Calon, untuk masa 5 (lima) tahun terakhir atau sejak Bakal Calon menjadi wajib pajak, dan tanda bukti tidak mempunyai tunggakan pajak dari Kantor Pelayanan Pajak (KPP) tempat Bakal Calon yang bersangkutan terdaftar sebagai bukti pemenuhan persyaratan calon;
- m. keputusan pemberhentian sebagai pejabat Gubernur, pejabat Bupati atau pejabat Walikota bagi calon yang berstatus sebagai pejabat Gubernur, pejabat Bupati atau pejabat Walikota sebagai bukti pemenuhan persyaratan calon;
- n. daftar riwayat hidup yang dibuat dan ditandatangani oleh Bakal Calon dan Pimpinan Partai Politik atau para Pimpinan Gabungan Partai Politik bagi Bakal Calon yang diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, dan ditandatangani oleh Bakal Calon bagi Calon Perseorangan menggunakan formulir Model BB.2-KWK;

- o. fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik;
 - p. fotokopi Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB), yang telah dilegalisasi oleh instansi yang berwenang, sebagai bukti pemenuhan persyaratan calon;
 - q. naskah visi, misi, dan program Pasangan Calon mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah yang ditandatangani Bakal Pasangan Calon;
 - r. daftar nama Tim Kampanye tingkat Kabupaten Sekadau dan Kecamatan;
 - s. pasfoto terbaru masing-masing bakal calon ukuran 4 (empat) cm x 6 (enam) cm berwarna sebanyak 4 (empat) lembar dan hitam putih sebanyak 4 (empat) lembar, serta foto Bakal Pasangan Calon ukuran 10.2 (sepuluh koma dua) cm x 15.2 (lima belas koma dua) cm atau ukuran 4R sebanyak 2 (dua) lembar beserta *softcopy*;
- 2. Pengesahan surat pencalonan beserta lampirannya, dibubuhi tanda tangan asli/basah oleh Pimpinan atau para Pimpinan Partai Politik yang bergabung dan dibubuhi cap basah Partai Politik sesuai dengan surat keputusan kepengurusan Partai Politik yang sah.
 - 3. Pengesahan surat pencalonan beserta lampirannya, dibubuhi tanda tangan asli/basah oleh Bakal Calon Perseorangan.
 - 4. Surat pernyataan sebagai bukti pemenuhan persyaratan calon berupa formulir Model BB.1-KWK dilengkapi :
 - a. Surat pengajuan pengunduran diri bagi calon yang berstatus Bupati, Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota yang mencalonkan diri di daerah lain;
 - b. Surat pengajuan pengunduran diri sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pegawai Negeri Sipil, atau Kepala Desa;
 - c. Surat pernyataan berhenti dari jabatan pada Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah;
 - d. Surat pengajuan pengunduran diri sebagai Pegawai Negeri Sipil bagi calon yang berstatus sebagai penjabat Gubernur, penjabat Bupati atau penjabat Walikota;

- e. Tanda terima dari pejabat yang berwenang atas penyerahan surat pengunduran diri atau pernyataan berhenti; dan
 - f. surat keterangan bahwa pengunduran diri atau pernyataan berhenti sedang diproses oleh pejabat yang berwenang;
- yang disampaikan kepada KPU Kabupaten Sekadau paling lambat 5 (lima) hari sejak ditetapkan sebagai calon.
- 5. Pasangan calon menyampaikan salinan surat pernyataan formulir Model BB.1-KWK kepada :
 - a. Bawaslu Kabupaten Sekadau;
 - b. Pejabat yang berwenang memberikan cuti; dan
 - c. Menteri yang menyelenggarakan urusan dalam negeri.
 - 5a. Surat dari pemimpin redaksi dan bukti iklan pengumuman sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf e1 dan huruf f disampaikan kepada KPU Kabupaten Sekadau pada saat penyerahan perbaikan dokumen persyaratan calon.
 - 5b. Institusi penerima wajib lapor sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf h1 meliputi :
 - a. pusat kesehatan masyarakat;
 - b. rumah sakit; dan/atau
 - c. lembaga rehabilitasi medis dan lembaga rehabilitasi sosial.
 - 6. Lampiran Surat Pencalonan untuk Bakal Pasangan Calon dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik (formulir Model B-KWK Parpol), meliputi :
 - a. Keputusan Pimpinan Partai Politik tingkat pusat tentang persetujuan Bakal Pasangan Calon menggunakan formulir Model B.1-KWK Parpol; dan
 - b. dokumen administrasi persyaratan calon sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a, huruf c sampai dengan huruf s.
 - 7. Lampiran surat pencalonan dari pasangan perseorangan (formulir Model B-KWK Perseorangan), meliputi:
 - a. berita acara rekapitulasi hasil verifikasi dukungan Pasangan Calon Perseorangan (Berita Acara Model BA.7-KWK Perseorangan);
 - b. dokumen administrasi persyaratan Calon Perseorangan sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf b sampai dengan huruf s, angka 3, angka 4, dan angka 5.

8. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik atau Bakal Pasangan Calon Perseorangan mendaftarkan Tim Kampanye pada saat pendaftaran Bakal Pasangan calon.
 9. Tata cara Pendaftaran Tim Kampanye berpedoman pada Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sekadau sebagai bukti pemenuhan persyaratan calon tentang Kampanye Pemilihan.
 10. Dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon, dimasukan ke dalam map dan ditulis dengan huruf kapital nama Bakal Pasangan Calon dan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, atau nama Bakal Pasangan Calon Perseorangan.
 11. Surat pencalonan beserta dokumen administrasi Bakal Calon dibuat dalam 2 (dua) rangkap, meliputi:
 - a. 1 (satu) rangkap asli; dan
 - b. 1 (satu) rangkap salinan.
 12. Calon perseorangan dilarang mengundurkan diri terhitung sejak pendaftaran sebagai calon pada KPU Kabupaten Sekadau.
 13. Calon perseorangan yang mengundurkan diri dinyatakan gugur dan tidak dapat diganti.
 14. Calon perseorangan yang mengundurkan diri dengan alasan yang tidak dapat diterima setelah pendaftaran dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pemilihan.
11. Ketentuan dalam BAB V huruf A angka 11 dan angka 12 dihapus, sehingga huruf A berbunyi sebagai berikut :

BAB V

PENELITIAN DOKUMEN PERSYARATAN CALON

A. Penelitian Persyaratan Calon

1. KPU berkoordinasi dengan Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (IDI), Badan Narkotika Nasional, dan Pengurus Pusat Himpunan Psikologi Indonesia, untuk menyusun :

- a. standar pemeriksaan kesehatan jasmani, rohani, dan bebas penyalahgunaan narkotika; dan
 - b. standar kemampuan secara jasmani dan rohani yang ditetapkan dengan keputusan KPU;
2. KPU menyampaikan standar kesehatan jasmani, rohani dan bebas penyalahgunaan narkotika, serta standar kemampuan secara jasmani dan rohani kepada KPU Kabupaten Sekadau.
3. KPU Kabupaten Sekadau berkoordinasi dengan pengurus Ikatan Dokter Indonesia Wilayah Kalimantan Barat, Badan Narkotika Nasional Provinsi Kalimantan Barat, dan Himpunan Psikologi Indonesia Wilayah Kalimantan Barat untuk membentuk Tim pemeriksa kesehatan yang terdiri atas :
 - a. dokter;
 - b. ahli psikologi; dan
 - c. pemeriksa bebas penyalahgunaan narkotika.yang dapat berasal dari Badan Narkotika Nasional, Organisasi Profesi Ikatan Dokter Indonesia, dan Himpunan Psikologi Indonesia.
4. Tim Pemeriksa kesehatan terdiri atas :
 - a. ketua yang dipilih dari anggota tim; dan
 - b. anggota.
5. KPU Kabupaten Sekadau menyampaikan :
 - a. Standar pemeriksaan kesehatan jasmani, rohani, dan bebas penyalahgunaan narkotika kepada tim pemeriksa kesehatan; dan
 - b. Standar kemampuan secara jasmani dan rohani kepada pimpinan Partai Politik atau Pimpinan Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Bakal Pasangan Calon dan Bakal Pasangan Calon Perseorangan.
6. KPU Kabupaten Sekadau menetapkan Rumah Sakit Pemerintah Daerah berdasarkan rekomendasi Ikatan Dokter Indonesia dengan Keputusan KPU Kabupaten Sekadau.
7. KPU Kabupaten Sekadau menyampaikan nama rumah sakit pemerintah Daerah kepada Bakal Pasangan Calon, Pimpinan Partai Politik atau Pimpinan gabungan Partai politik dan Bakal pasangan Calon Perseorangan untuk melakukan pemeriksaan kesehatan jasmani, rohani, dan bebas penyalahgunaan narkoba.

8. Tim Pemeriksa kesehatan melakukan rapat pleno untuk menetapkan kesimpulan yang menyatakan :
 - a. bakal calon mampu atau tidak mampu secara jasmani dan rohani; dan
 - b. positif atau negatif menyalahgunakan narkoba.yang ditandatangani oleh ketua tim pemeriksa kesehatan.
9. Tim pemeriksa kesehatan menyampaikan kesimpulan dengan dilampiri seluruh hasil pemeriksaan kesehatan bakal calon kepada KPU Kabupaten Sekadau, sebagai pemenuhan kelengkapan persyaratan calon yang bersifat final dan tidak dapat dilakukan pemeriksaan pembandingan.
10. KPU Kabupaten Sekadau melakukan penelitian persyaratan administrasi terhadap kelengkapan dan keabsahan dokumen persyaratan calon paling lama 7 (tujuh) hari yang dituangkan dalam formulir Model BA.HP-KWK dan lampirannya.
11. Dihapus.
12. Dihapus.
13. Penelitian terhadap kelengkapan dan keabsahan dokumen meliputi penelitian terhadap :
 - a. cap basah Partai Politik atau masing-masing Gabungan Partai Politik yang bergabung di tingkat Kabupaten Sekadau;
 - b. tanda tangan Bakal Pasangan Calon;
 - c. materai; dan
 - d. kesesuaian isi dokumen dengan ketentuan dalam Keputusan ini.
14. Dalam hal Bakal Calon mencantumkan riwayat pendidikan di atas sekolah lanjutan tingkat atas, Bakal Pasangan Calon wajib menyertakan:
 - a. fotokopi ijazah perguruan tinggi negeri atau swasta yang dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang di perguruan tinggi yang bersangkutan;
 - b. legalisasi yang dilakukan oleh Pimpinan perguruan tinggi negeri atau swasta yang baru, apabila perguruan tinggi negeri atau swasta tempat Bakal Calon berkuliah telah berganti nama; dan
 - c. legalisasi yang dilakukan oleh Koordinator Perguruan Tinggi Swasta/Koordinator Perguruan Tinggi Swasta Agama di wilayah

perguruan tinggi swasta itu berada, apabila perguruan tinggi swasta tempat Bakal Calon berkuliah tidak beroperasi lagi.

15. Dalam hal sekolah tidak beroperasi lagi atau telah bergabung dengan sekolah lain, fotokopi ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) Bakal Calon yang bersangkutan harus dilegalisasi oleh instansi atau satuan kerja yang menyelenggarakan urusan pendidikan atau pendidikan agama di kabupaten/kota tempat sekolah dimaksud pernah berdiri.
16. Dalam hal ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) Bakal Calon yang bersangkutan tidak dapat ditemukan atau hilang, bakal calon wajib menyertakan surat keterangan pengganti ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) dari sekolah bersangkutan.
17. Dalam hal ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) Bakal Calon yang bersangkutan tidak dapat ditemukan atau hilang, dan sekolah tempat Bakal Calon bersekolah tidak beroperasi lagi, Bakal Calon wajib menyertakan surat keterangan pengganti ijazah yang dikeluarkan oleh instansi atau satuan kerja yang menyelenggarakan urusan pendidikan atau pendidikan agama di kabupaten/kota tempat sekolah dimaksud pernah berdiri.
18. Pengesahan fotokopi ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) yang diperoleh dari sekolah luar negeri dilakukan oleh kepala sekolah yang bersangkutan dan/atau instansi yang menyelenggarakan urusan pendidikan.
19. Pengesahan fotokopi ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) yang diperoleh dari sekolah asing di Indonesia dan sekolah internasional dilakukan oleh kepala sekolah yang bersangkutan dan/atau instansi yang menyelenggarakan urusan pendidikan.
20. Pengesahan fotokopi ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) yang diperoleh dari sekolah asing di luar negeri dilakukan oleh pejabat yang berwenang di instansi yang menyelenggarakan urusan pendidikan.
21. Apabila dalam proses penelitian persyaratan administrasi, surat keterangan catatan kepolisian terdapat catatan masalah hukum, KPU Kabupaten Sekadau melakukan klarifikasi ke Kejaksaan Negeri dan Pengadilan Negeri untuk memastikan adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap.

22. Dalam hal sudah terdapat putusan yang berkekuatan hukum tetap, KPU Kabupaten Sekadau melakukan klarifikasi ke Lembaga Pemasyarakatan untuk memperoleh informasi bahwa yang bersangkutan :
 - a. pernah dipidana penjara; atau
 - b. telah selesai menjalani pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun sebelum jadwal pendaftaran.
23. Dalam hal terdapat keraguan dan/atau masukan dari masyarakat terhadap keabsahan dokumen persyaratan pencalonan dan/atau persyaratan calon, KPU Kabupaten Sekadau dapat melakukan klarifikasi kepada instansi yang berwenang dan menuangkan hasil klarifikasi ke dalam berita acara.
24. KPU Kabupaten Sekadau menyampaikan hasil verifikasi kepada Bakal Pasangan Calon dan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Bakal Pasangan Calon perseorangan dalam rapat pleno terbuka dan mengumumkan paling lambat 2 (dua) hari setelah verifikasi.
25. Dalam hal berdasarkan hasil penelitian, dokumen persyaratan pencalonan dan/atau persyaratan calon dinyatakan belum lengkap dan/atau belum memenuhi syarat dan/atau tidak memenuhi syarat, Bakal Pasangan Calon, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik atau Bakal Pasangan Calon perseorangan diberi kesempatan untuk melengkapi dan/atau memperbaiki persyaratan paling lama 3 (tiga) hari sejak pemberitahuan hasil verifikasi oleh KPU Kabupaten Sekadau.
26. Perbaikan dokumen persyaratan dikecualikan bagi Bakal Calon atau Bakal Pasangan Calon yang dinyatakan tidak memenuhi syarat kesehatan jasmani dan rohani dan/atau bebas penyalahgunaan narkoba.
27. Dalam hal bakal calon atau Bakal Pasangan Calon dinyatakan tidak memenuhi syarat kesehatan jasmani dan rohani dan/atau bebas penyalahgunaan narkoba Bakal Calon atau Bakal Pasangan Calon yang bersangkutan dapat diganti dengan Bakal Calon atau Bakal Pasangan Calon baru yang dilakukan pada masa perbaikan.

12. Ketentuan dalam BAB V huruf B angka 1 diubah, sehingga huruf B berbunyi sebagai berikut :

BAB V

PENELITIAN DOKUMEN PERSYARATAN CALON

B. Perbaikan Persyaratan Calon

1. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan/atau Bakal Pasangan Calon atau Bakal Pasangan Calon perseorangan melakukan perbaikan terhadap persyaratan calon dan menyampaikan kepada KPU Kabupaten Sekadau pada masa perbaikan paling lama 3 (tiga) Hari sejak pemberitahuan hasil verifikasi diterima.
2. Perbaikan dokumen persyaratan calon dilakukan hanya terhadap dokumen yang dinyatakan belum lengkap dan/atau belum memenuhi syarat dan/atau tidak memenuhi syarat pada verifikasi administrasi.
3. Bakal Pasangan Calon dapat melakukan perbaikan program Pasangan Calon selama masa perbaikan persyaratan syarat calon.
4. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik tidak dapat memindahkan dukungannya kepada Bakal Pasangan Calon lain yang diajukan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang telah dinyatakan memenuhi persyaratan pencalonan dan/atau syarat Calon.
5. Dalam menerima perbaikan dokumen persyaratan Bakal Pasangan Calon, KPU Kabupaten Sekadau melakukan prosedur sebagaimana dimaksud dalam BAB IV huruf A angka 22 huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf e.
6. Dalam melaksanakan prosedur sebagaimana dimaksud dalam BAB IV huruf A angka 22, KPU Kabupaten Sekadau mencatat penerimaan dokumen persyaratan calon perseorangan menggunakan tanda terima dokumen perbaikan pada formulir Model TT.2-KWK.
7. KPU Kabupaten Sekadau menuangkan hasil penerimaan perbaikan persyaratan calon ke dalam tanda terima dokumen perbaikan formulir Model TT.2-KWK.

13. Ketentuan dalam BAB V huruf C angka 2, angka 3, dan angka 5 diubah, sehingga huruf C berbunyi sebagai berikut :

BAB V

PENELITIAN DOKUMEN PERSYARATAN CALON

C. Penelitian Perbaikan Persyaratan Calon

1. KPU Kabupaten Sekadau melakukan verifikasi terhadap perbaikan persyaratan calon, paling lama 7 (tujuh) hari setelah menerima perbaikan.
2. Verifikasi tidak dilakukan terhadap berkas persyaratan calon yang telah dinyatakan lengkap atau memenuhi syarat, kecuali mendapat rekomendasi dari Bawaslu Kabupaten Sekadau atau laporan tertulis dari masyarakat yang dilampiri identitas kependudukan pelapor yang jelas, bukti-bukti yang mendasari/memperkuat laporannya, dan uraian mengenai penjelasan obyek masalah yang dilaporkan.
3. Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Sekadau atau laporan tertulis masyarakat ditindaklanjuti oleh KPU Kabupaten Sekadau dengan melakukan klarifikasi kepada instansi yang berwenang atau kepada Pimpinan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Bakal Pasangan Calon.
4. Hasil verifikasi perbaikan dituangkan dalam formulir Model BA.HP Perbaikan-KWK dan lampirannya.
5. KPU Kabupaten Sekadau mengumumkan kepada masyarakat dan menyampaikan hasil verifikasi kepada Pimpinan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, dan Bakal Pasangan Calon perseorangan.
6. Dalam hal hasil verifikasi Bakal Pasangan Calon dinyatakan belum lengkap dan/atau tidak memenuhi syarat dan Bakal Pasangan calon tidak melengkapi dokumen administrasi persyaratan Pasangan Calon sampai batas akhir masa perbaikan, Bakal Pasangan calon dinyatakan tidak memenuhi syarat.
7. Dalam hal Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang Bakal calon, Bakal Pasangan Calonnya berhalangan tetap, dan tidak mengajukan Bakal Calon pengganti, Bakal Pasangan Calon pengganti, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang bersangkutan dinyatakan tidak memenuhi syarat.

8. Dalam hal Partai Politik atau Gabungan Partai Politik menyerahkan susunan kepengurusan yang baru, KPU Kabupaten Sekadau melakukan klarifikasi kepada kepengurusan Partai Politik setingkat di atasnya atau yang berwenang mengesahkan kepengurusan Partai Politik di tingkat tersebut sesuai dengan Anggaran Dasar (AD)/Anggaran Rumah Tangga (ART) Partai Politik.
 9. KPU Kabupaten Sekadau meneliti keabsahan dokumen kepengurusan berdasarkan hasil klarifikasi tersebut.
14. Ketentuan dalam BAB VI huruf e angka 9 diubah, sehingga BAB VI berbunyi sebagai berikut :

BAB VI

PENETAPAN DAN PENGUMUMAN PASANGAN CALON

1. KPU Kabupaten Sekadau menetapkan hasil verifikasi persyaratan pencalonan, persyaratan Bakal Calon, penetapan Pasangan Calon peserta Pemilihan pada Rapat Pleno dan menuangkan hasil verifikasi dalam Berita Acara Penetapan Pasangan Calon dan menetapkan Pasangan Calon dengan Keputusan KPU Kabupaten Sekadau.
2. KPU Kabupaten Sekadau mengumumkan hasil penetapan Pasangan Calon dalam rapat pleno terbuka di kantor KPU Kabupaten Sekadau;
3. Bagi Calon yang berstatus sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Pegawai Negeri Sipil wajib menyampaikan keputusan pejabat yang berwenang tentang pemberhentian sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Pegawai Negeri Sipil kepada KPU Kabupaten Sekadau paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum hari Pemungutan Suara.

4. Bagi calon yang berstatus sebagai Bupati, Wakil Bupati, Walikota, Wakil Walikota yang mencalonkan diri di daerah lain wajib menyampaikan keputusan pejabat yang berwenang tentang pemberhentian sebagai Bupati, Wakil Bupati, Walikota, Wakil Walikota kepada KPU Kabupaten Sekadau paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum hari pemungutan suara.
5. Bagi calon yang berstatus sebagai penjabat Gubernur, penjabat Bupati, atau penjabat Walikota wajib menyampaikan surat pemberhentian sebagai Pegawai Negeri Sipil kepada KPU Kabupaten Sekadau paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum hari pemungutan suara.
6. Bagi Calon yang berstatus sebagai pejabat atau pegawai pada Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah wajib menyampaikan keputusan pejabat yang berwenang tentang pemberhentian dari Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah kepada KPU Kabupaten Sekadau paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum hari pemungutan suara.
7. Calon yang tidak menyampaikan keputusan pemberhentian, dan tidak dapat membuktikan bahwa pengunduran diri sedang dalam proses, dinyatakan tidak memenuhi syarat.
8. Partai Politik, Gabungan Partai Politik, atau Pasangan Calon Perseorangan yang calonnya dinyatakan tidak memenuhi syarat, tidak dapat mengajukan calon pengganti.
9. KPU kabupaten Sekadau melakukan pengundian nomor urut Pasangan Calon yang telah ditetapkan dalam rapat pleno terbuka, dihadiri oleh :
 - a. Pasangan Calon;
 - b. Wakil Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengajukan Pasangan Calon;
 - c. Pasangan Calon perseorangan;
 - d. Tim Kampanye;
 - e. Bawaslu Kabupaten Sekadau;
 - f. Media massa; dan
 - g. Tokoh masyarakat.
10. Pasangan Calon wajib hadir dalam rapat pleno pengundian nomor urut.

11. Bagi calon atau Pasangan Calon yang tidak hadir dalam rapat pleno dengan menyampaikan alasan tertulis yang dapat dipertanggungjawabkan, pengambilan nomor urut dan penandatanganan pada rancangan daftar Pasangan Calon dilakukan oleh petugas perwakilan dari Tim Kampanye dan wajib mendapat dan membawa surat mandat tertulis dari Pasangan Calon.
12. KPU Kabupaten Sekadau mengumumkan hasil pengundian nomor urut.
13. Nama lengkap Pasangan Calon pada daftar Pasangan Calon dan surat suara, harus sesuai dengan nama Pasangan Calon yang tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik Pasangan Calon yang bersangkutan.
14. KPU Kabupaten Sekadau menyusun nomor urut dan nama Pasangan Calon dalam daftar Pasangan Calon yang dituangkan dalam Berita Acara Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon dan ditetapkan dengan Keputusan KPU Kabupaten Sekadau.
15. KPU Kabupaten Sekadau mengumumkan nama dan nomor urut Pasangan Calon yang telah ditetapkan sebagai peserta Pemilihan paling lama 2 (dua) hari sejak penetapan nomor urut Pasangan Calon yang bersifat final dan mengikat.
16. Nomor urut dan daftar nama Pasangan Calon peserta Pemilihan yang ditetapkan dan telah diumumkan, digunakan untuk :
 - a. mencetak surat suara;
 - b. keperluan kampanye;
 - c. dipasang di setiap Tempat Pemungutan Suara pada hari pemungutan suara.
17. Pasangan Calon mengumumkan laporan harta kekayaan pribadi/pejabat negara hasil penelitian dan/atau klarifikasi Komisi Pemberantasan Korupsi kepada masyarakat, paling lambat 2 (dua) hari sebelum hari pemungutan suara, dengan difasilitasi oleh KPU Kabupaten Sekadau.
18. Dalam hal Pasangan Calon berhalangan untuk mengumumkan laporan harta kekayaan pribadi/pejabat negara, Pasangan Calon dapat memberikan surat kuasa kepada KPU Kabupaten Sekadau untuk mengumumkan.

19. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dilarang menarik pengajuan Pasangan Calon dan/atau salah seorang calon dari Pasangan Calon setelah penetapan Pasangan Calon.
 20. Pasangan Calon dan/atau salah seorang dari Pasangan Calon, dilarang mengundurkan diri terhitung sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon oleh KPU Kabupaten Sekadau.
 21. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang menarik Pasangan Calon dan/atau Pasangan Calon mengundurkan diri, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik tidak dapat mengusulkan Pasangan Calon pengganti.
 22. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang menarik Pasangan Calon dan/atau Pasangan Calon yang mengundurkan diri, dinyatakan gugur sebagai peserta Pemilihan, dan diberitahukan kepada Pasangan Calon dengan tembusan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, dan diumumkan kepada masyarakat.
 23. Pasangan Calon yang dinyatakan gugur, tidak mengubah nomor urut Pasangan Calon lain yang telah ditetapkan.
 24. Pasangan Calon perseorangan dilarang mengundurkan diri sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon peserta Pemilihan.
 25. Pasangan Calon perseorangan yang mengundurkan diri, dinyatakan gugur dan tidak dapat diganti.
 26. Selain dinyatakan gugur dan tidak dapat diganti, Pasangan Calon perseorangan dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam undang-undang tentang Pemilihan.
-
15. Ketentuan dalam BAB VII angka 5 dan angka 6 diubah, angka 13a dan angka 13b dihapus, sehingga BAB VII berbunyi sebagai berikut :

BAB VII PENGgantian CALON

1. Penggantian Bakal Calon atau Calon dapat dilakukan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik atau Calon Perseorangan dalam hal:
 - a. dinyatakan tidak memenuhi syarat kesehatan;

- b. berhalangan tetap; atau
 - c. dijatuhi pidana berdasarkan putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.
2. Berhalangan tetap meliputi keadaan:
 - a. meninggal dunia; atau
 - b. tidak mampu melaksanakan tugas secara permanen.
 3. Berhalangan tetap karena meninggal dunia, dibuktikan dengan surat keterangan dari lurah/kepala desa atau camat setempat.
 4. Berhalangan tetap karena tidak mampu melaksanakan tugas secara permanen, dibuktikan dengan surat keterangan dokter dari rumah sakit pemerintah.
 5. Penggantian bakal calon atau Bakal Pasangan Calon yang dinyatakan tidak memenuhi syarat kesehatan dapat dilakukan pada tahap verifikasi persyaratan calon sampai dengan sebelum penetapan Pasangan Calon.
 6. Penggantian bakal calon atau calon yang berhalangan tetap atau dijatuhi pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dapat dilakukan pada tahap sebagai berikut:
 - a. sejak pendaftaran sampai dengan sebelum penetapan Pasangan Calon; atau
 - b. sejak penetapan Pasangan Calon sampai dengan 30 (tiga puluh) hari sebelum hari pemungutan suara.
 7. Penggantian bakal calon atau calon hanya dilakukan terhadap Bakal Calon atau Calon yang dinyatakan tidak memenuhi syarat kesehatan, berhalangan tetap atau dijatuhi pidana berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.
 8. Penggantian bakal calon atau calon, dapat dilakukan dengan mengubah kedudukan Calon Bupati menjadi Calon Wakil Bupati.
 9. Bagi Bakal Pasangan Calon dan Pasangan Calon yang diusulkan Partai Politik, penggantian bakal calon dan calon harus mendapat persetujuan Pimpinan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik tingkat Pusat yang dituangkan dalam Keputusan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik.
 10. Penggantian Bakal Calon tidak mengubah dukungan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik bagi Pasangan Calon yang diusulkan oleh Partai politik.

11. Penggantian Bakal Calon karena dinyatakan tidak memenuhi syarat kesehatan jasmani dan rohani dan/atau bebas penyalahgunaan narkoba, dilakukan pada masa perbaikan.
12. Penggantian calon yang diusung Partai Politik atau Gabungan Partai Politik karena berhalangan tetap atau dijatuhi pidana berdasarkan putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dapat mengajukan calon pengganti paling lama 7 (tujuh) hari sejak calon atau Pasangan Calon dinyatakan berhalangan tetap, atau sejak pembacaan putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;
 - b. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dilarang menarik dukungannya kepada calon atau Pasangan Calon Pengganti;
 - c. dalam hal Partai Politik atau Gabungan Partai Politik menarik dukungan kepada calon atau Pasangan Calon pengganti, dukungan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik tetap dinyatakan sah.
 - d. dalam hal Partai Politik atau Gabungan Partai Politik tidak mengajukan calon atau Pasangan Calon pengganti, salah satu calon dari Pasangan calon yang tidak berhalangan tetap atau yang tidak dijatuhi pidana berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dinyatakan gugur dan Partai atau Gabungan Partai Politik pengusul Calon atau Pasangan Calon tidak dapat mengusulkan calon atau Pasangan Calon lain;
 - e. dalam hal salah satu calon dari Pasangan Calon berhalangan tetap atau dijatuhi pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dalam jangka waktu 29 (dua puluh sembilan) hari sebelum hari pemungutan suara, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik tidak dapat mengusulkan calon pengganti, salah satu calon dari Pasangan calon yang tidak berhalangan tetap atau tidak dijatuhi pidana berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap ditetapkan sebagai Pasangan Calon; dan
 - f. dalam hal salah satu calon dari pasangan calon berhalangan tetap atau dijatuhi pidana berdasarkan putusan Pengadilan

yang telah berkekuatan hukum tetap, KPU Kabupaten Sekadau wajib mengumumkan kepada masyarakat.

13. Penggantian Calon dari Pasangan Calon Perseorangan karena berhalangan tetap atau dijatuhi pidana berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. dalam hal Pasangan calon Perseorangan berhalangan tetap atau dijatuhi Pidana berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, Pasangan Calon dinyatakan gugur dan tidak dapat mengikuti Pemilihan;
 - b. calon Perseorangan dapat mengusulkan calon pengganti paling lama 7 (tujuh) hari sejak calon dinyatakan berhalangan tetap, atau sejak pembacaan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;
 - c. dalam hal calon Perseorangan tidak mengusulkan calon pengganti sebagaimana dimaksud huruf b, salah satu calon dari Pasangan Calon Perseorangan yang tidak berhalangan tetap atau yang tidak dijatuhi Pidana berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dinyatakan gugur;
 - d. dalam hal salah satu Calon dari Pasangan Calon Perseorangan berhalangan tetap atau dijatuhi pidana berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dalam jangka waktu 29 (dua puluh sembilan) hari sebelum hari Pemungutan Suara, atau Calon Perseorangan tidak mengusulkan calon pengganti, salah satu calon dari pasangan calon yang tidak berhalangan tetap atau tidak dijatuhi pidana berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap ditetapkan sebagai pasangan calon; dan
 - e. dalam hal terdapat salah satu calon dari Pasangan calon Perseorangan yang berhalangan tetap atau dijatuhi pidana berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap sebagaimana dimaksud huruf d, KPU Kabupaten Sekadau wajib mengumumkan kepada masyarakat.

13a. Dihapus.

13b. Dihapus.

14. KPU Kabupaten Sekadau melanjutkan Pemilihan dengan salah satu calon dari Pasangan Calon yang tidak berhalangan tetap sebagai Pasangan Calon peserta Pemilihan, dalam hal terdapat keadaan salah satu calon dari Pasangan Calon berhalangan tetap atau dijatuhi pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dalam jangka waktu 29 (dua puluh sembilan) hari sebelum hari pemungutan suara.
15. KPU Kabupaten Sekadau melakukan verifikasi terhadap kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan calon atau Pasangan Calon pengganti, dan menetapkan Pasangan Calon paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya surat pengusulan calon atau Pasangan Calon pengganti.
16. KPU Kabupaten Sekadau melakukan verifikasi terhadap kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan calon atau Pasangan Calon pengganti sebagaimana dimaksud pada angka 6, paling lambat 3 (tiga) hari sejak diterimanya surat pengusulan calon atau Pasangan Calon pengganti.
17. KPU Kabupaten Sekadau menyampaikan hasil verifikasi secara tertulis kepada Pimpinan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan calon atau Pasangan Calon pengganti paling lambat 1 (satu) hari sejak dinyatakan memenuhi syarat atau tidak memenuhi syarat.
18. Dalam hal dari hasil penelitian, Calon atau Pasangan Calon pengganti dinyatakan tidak memenuhi syarat, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik tidak dapat mengusulkan calon atau Pasangan Calon pengganti.
19. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang calon atau Pasangan Calon pengganti dinyatakan tidak memenuhi syarat tidak dapat mengalihkan dukungannya kepada Pasangan Calon lain.
20. Dalam hal berdasarkan hasil penelitian terhadap calon atau Pasangan Calon pengganti dinyatakan tidak memenuhi syarat dan mengakibatkan jumlah Pasangan Calon kurang dari 2 (dua) pasangan, KPU Kabupaten Sekadau membuka kembali Pendaftaran Pasangan Calon paling lama 3 (tiga) hari.

16. Ketentuan dalam BAB VIII angka 7 dan huruf d angka 10 diubah, angka 8 dan angka 9 dihapus, sehingga BAB VIII berbunyi sebagai berikut :

BAB VIII LARANGAN DAN SANKSI

1. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dilarang menerima imbalan dalam bentuk apapun pada proses pencalonan Pemilihan.
2. Setiap orang atau lembaga dilarang memberi imbalan kepada Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dalam bentuk apapun dalam proses pencalonan Bupati dan Wakil Bupati.
3. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang menerima imbalan, harus dibuktikan dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
4. Dalam hal Partai Politik atau Gabungan Partai Politik terbukti menerima imbalan, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang bersangkutan dilarang mengajukan Pasangan Calon pada periode berikutnya di daerah yang sama.
5. Dalam hal putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap menyatakan seseorang atau lembaga terbukti memberi imbalan dalam proses pencalonan, penetapan Pasangan Calon peserta Pemilihan, atau Pasangan Calon terpilih, atau sebagai Bupati, Wakil Bupati dibatalkan.
6. Setiap Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang terbukti menerima imbalan, dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud dalam undang-undang tentang Pemilihan.
7. Petahana dinyatakan tidak memenuhi syarat jika :
 - a. Melakukan penggantian pejabat 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan Pasangan Calon sampai dengan akhir masa jabatan kecuali mendapat persetujuan tertulis dari menteri yang menyelenggarakan urusan dalam negeri; atau
 - b. Menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu Pasangan Calon baik di daerah sendiri maupun di daerah lain dalam waktu 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan Pasangan Calon sampai dengan penetapan Pasangan Calon terpilih.
8. Dihapus.

9. Dihapus.
10. Pasangan Calon dikenakan sanksi pembatalan sebagai Peserta Pemilihan oleh KPU Kabupaten Sekadau, apabila :
 - a. Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye terbukti menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk memengaruhi pemilih berdasarkan keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, sebelum hari Pemungutan Suara;
 - b. Pasangan Calon terbukti melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih berdasarkan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, sebelum Hari Pemungutan Suara;
 - c. Pasangan Calon terbukti menerima dan/atau memberikan imbalan dalam proses pencalonan berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - d. Pasangan Calon terbukti melakukan kampanye di media cetak atau elektronik, berdasarkan Putusan Bawaslu Kabupaten Sekadau;
 - e. Melakukan penggantian pejabat sejak 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan Pasangan Calon sampai dengan akhir masa jabatan, bagi Calon atau Pasangan Calon yang berstatus sebagai Petahana;
 - f. Menggunakan kewenangan, program dan kegiatan pemerintah daerah untuk kegiatan Pemilihan sejak 6 (enam) bulan sebelum ditetapkan sebagai Pasangan Calon sampai dengan Penetapan Calon Terpilih, bagi Calon atau Pasangan Calon yang berstatus sebagai Petahana; dan
 - g. Tidak menyerahkan Surat Izin Cuti Kampanye, bagi calon yang berstatus sebagai Petahana.
11. Pembatalan Pasangan Calon peserta Pemilihan yang dikenakan sanksi, tidak mengubah nomor urut Pasangan Calon peserta pemilihan yang lain.

17. Ketentuan dalam BAB IX huruf d angka 1 diubah dan diantara angka 1 dan angka 2 disisipkan 1 (satu) angka, yakni angka 1a, sehingga BAB IX berbunyi sebagai berikut :

BAB IX TANGGAPAN MASYARAKAT

1. KPU Kabupaten Sekadau mengumumkan kepada masyarakat mengenai:
 - a. daftar Bakal Pasangan Calon;
 - b. dokumen pendaftaran;
 - c. batas waktu masukan masukan dan tanggapan masyarakat; dan
 - d. nama bakal calon yang berstatus sebagai Mantan Terpidana dan terpidana termasuk jenis tindak pidananya.
- 1a. Pengumuman sebagaimana dimaksud angka 1 huruf a, huruf b, dan huruf d dilakukan untuk mendapat masukan dan tanggapan masyarakat.
2. Batas waktu sebagaimana dimaksud pada angka 1 merupakan batas waktu 1 (satu) Hari sebelum berakhirnya masa penelitian perbaikan.
3. Pengumuman sebagaimana dimaksud pada angka 1 dilakukan melalui laman KPU Kabupaten Sekadau, media cetak, dan/atau media elektronik.
4. Masukan dan tanggapan masyarakat sebagaimana dimaksud pada angka 1 dilakukan dengan ketentuan:
 - a. dibuat secara tertulis dan dilengkapi dengan identitas yang jelas dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik; dan
 - b. disampaikan paling lambat sesuai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud pada angka 2.

18. Ketentuan dalam BAB X angka 2 dan angka 3 diubah, sehingga BAB X berbunyi sebagai berikut :

BAB X

PENYELESAIAN SENGKETA TATA USAHA NEGARA

1. Sengketa tata usaha negara Pemilihan merupakan sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara Pasangan Calon dengan KPU Kabupaten Sekadau sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU Kabupaten Sekadau tentang penetapan Pasangan Calon peserta Pemilihan.
2. Penyelesaian sengketa tata usaha negara diselesaikan melalui upaya administrasi di Bawaslu Kabupaten Sekadau.
3. Dalam hal masih terdapat keberatan atas putusan Bawaslu Kabupaten Sekadau sebagaimana dimaksud pada angka 2, dapat diajukan gugatan di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara.
4. Tata cara penyelesaian sengketa tata usaha negara sebagaimana dimaksud dalam undang-undang tentang Pemilihan.

19. Ketentuan BAB XI diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB XI

KETENTUAN LAIN-LAIN

1. Anggota Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pegawai Negeri Sipil, KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, KPPS, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwas Kecamatan, PPL, pegawai kesekretariatan penyelenggara Pemilihan, pengawas Pemilihan, Kepala Desa dan perangkat Desa dilarang memberikan dukungan kepada Pasangan Calon perseorangan;
2. Dalam hal dari hasil penelitian administrasi dan/atau penelitian faktual terbukti adanya dukungan sebagaimana dimaksud pada angka 1, dukungan dimaksud dinyatakan tidak memenuhi syarat;

3. Pasangan Calon dapat mencantumkan gelar akademik, gelar sosial/adat, dan/atau gelar keagamaan pada dokumen persyaratan pencalonan dan syarat calon;
4. Pencantuman gelar akademik dibuktikan dengan fotokopi ijazah yang telah dilegalisir;
5. KPU Kabupaten Sekadau wajib menggunakan Sistem Informasi Pencalonan dan memanfaatkan sarana dan prasarana teknologi yang dikembangkan oleh KPU untuk memudahkan pelaksanaan proses pencalonan sejak masa penyerahan dokumen dukungan Pasangan Calon perseorangan sampai dengan penetapan Pasangan Calon peserta Pemilihan.
6. Dalam hal Partai Politik telah berganti nama atau bergabung menjadi Partai Politik baru dengan badan hukum yang baru, KPU Kabupaten Sekadau meminta pendapat, penjelasan atau keputusan kepada Menteri.
7. Kepala Desa atau Perangkat Desa yang dicalonkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik atau mencalonkan diri secara Perseorangan menjadi Pasangan Calon, wajib mengundurkan diri yang dibuktikan dengan surat pernyataan bersedia mengundurkan diri sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon yang disampaikan pada saat pendaftaran.
8. Kepala Desa atau Perangkat Desa yang dicalonkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik atau mencalonkan diri secara perseorangan menjadi Pasangan Calon, wajib menyampaikan :
 - a. surat pengajuan pengunduran diri kepada pejabat yang berwenang;
 - b. tanda terima dari pejabat yang berwenang atas penyerahan surat pengunduran diri; dan
 - c. surat keterangan bahwa pengunduran diri sedang diproses oleh pejabat yang berwenang;kepada KPU Kabupaten Sekadau paling lambat 5 (lima) hari sejak ditetapkan sebagai calon.
9. Kepala Desa atau Perangkat Desa wajib menyampaikan Keputusan Pemberhentian paling lambat 30 (tiga puluh) Hari sebelum hari pemungutan suara.
10. Dalam hal terdapat pengaduan atau laporan tentang ketidakbenaran ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) Calon

atau Pasangan Calon pada salah satu atau semua jenjang pendidikan setelah dilakukan penetapan Pasangan Calon, KPU Kabupaten Sekadau meneruskan kepada pihak yang berwenang untuk ditindaklanjuti sampai dengan adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

11. Dalam hal putusan pengadilan menyatakan ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) Calon atau Pasangan Calon tidak sah, penggunaan ijazah/ Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) dimaksud dinyatakan tidak memenuhi syarat dan ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam BAB VII angka 12 dan angka 13.
12. Dalam hal sampai dengan berakhirnya pendaftaran hanya terdapat 1 (satu) Pasangan calon yang diterima pendaftarannya dan masih terdapat Partai Politik atau Pasangan Perseorangan yang belum mendaftar, dilakukan perpanjangan pendaftaran, dengan ketentuan:
 - a. apabila perolehan kursi dari satu atau lebih Partai Politik yang belum mendaftar paling kurang 20% (dua puluh persen) atau memperoleh suaranya mencapai paling kurang 25% (dua puluh lima persen), maka komposisi Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusung Pasangan Calon yang telah diterima pendaftarannya, tidak dapat diubah;
 - b. apabila perolehan kursi dari satu atau lebih Partai Politik yang belum mendaftar tidak mencapai paling kurang 20% (dua puluh persen) atau perolehan suaranya tidak mencapai paling kurang 25% (dua puluh lima persen), maka pasangan calon yang telah diterima pendaftarannya dapat mendaftar kembali dengan komposisi Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang berbeda; atau
 - c. apabila terdapat bakal Pasangan Calon perseorangan yang telah dinyatakan memenuhi syarat dukungan dan persebarannya namun tidak mendaftar pada masa pendaftaran maka dapat mendaftar pada masa perpanjangan pendaftaran.
13. Dalam hal sampai dengan berakhirnya masa pendaftaran hanya terdapat 1 (satu) Pasangan Calon yang diterima pendaftarannya dan tidak terdapat lagi Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang belum mendaftar, dilakukan perpanjangan pendaftaran bagi

Pasangan Calon perseorangan yang telah dinyatakan memenuhi syarat dukungan dan persebarannya namun tidak mendaftar pada masa pendaftaran.

14. Pasangan Calon perseorangan sebagaimana dimaksud pada angka 13 dapat mendaftar kembali dengan dukungan yang telah ditetapkan memenuhi syarat pada penelitian faktual sebelumnya berdasarkan Berita Acara Model BA.7 KWK-Perseorangan untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati.
15. Dalam hal berdasarkan hasil verifikasi hanya terdapat 1 (satu) Pasangan Calon yang memenuhi syarat, dilakukan pembukaan kembali pendaftaran.
16. Dalam hal terdapat keadaan:
 - a. setelah dilakukan penundaan, dan sampai dengan berakhirnya masa perpanjangan pendaftaran, hanya terdapat 1 (satu) Pasangan Calon yang mendaftar;
 - b. terdapat lebih dari 1 (satu) Pasangan Calon yang mendaftar, dan berdasarkan hasil verifikasi hanya terdapat 1 (satu) Pasangan Calon yang dinyatakan memenuhi syarat, dan setelah dilakukan penundaan sampai dengan berakhirnya masa pembukaan kembali pendaftaran, tidak terdapat Pasangan Calon yang mendaftar, atau Pasangan Calon yang mendaftar berdasarkan hasil penelitian dinyatakan tidak memenuhi syarat yang mengakibatkan hanya terdapat 1 (satu) Pasangan Calon;
 - c. sejak penetapan Pasangan Calon sampai dengan saat dimulainya masa Kampanye, terdapat Pasangan Calon yang berhalangan tetap yang mengakibatkan hanya terdapat 1 (satu) Pasangan Calon;
 - d. sejak dimulainya masa Kampanye sampai dengan hari pemungutan suara, terdapat Pasangan Calon yang berhalangan tetap yang mengakibatkan hanya terdapat 1 (satu) Pasangan Calon; atau
 - e. terdapat Pasangan Calon yang dikenakan sanksi pembatalan sebagai peserta Pemilihan yang mengakibatkan hanya terdapat 1 (satu) Pasangan Calon.

KPU Kabupaten Sekadau melanjutkan penyelenggaraan Pemilihan dengan 1 (satu) Pasangan Calon.

17. Tata cara penyelenggaraan Pemilihan dengan 1 (satu) Pasangan Calon berpedoman pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum yang mengatur tentang Pemilihan dengan 1 (satu) Pasangan Calon.
18. Dalam hal terdapat Calon Bupati, Wakil Bupati yang berstatus sebagai terpidana atas tindak pidana kealpaan atau alasan politik dan Mantan Terpidana, KPU Kabupaten Sekadau wajib mengumumkan dalam laman dan/atau akun resmi media sosial KPU Kabupaten Sekadau.
19. KPU Kabupaten Sekadau wajib memberikan bimbingan teknis kepada PPK dan PPS terkait dengan tata cara dan mekanisme pelaksanaan verifikasi faktual Pasangan Calon perseorangan paling lambat 3 (tiga) Hari sebelum penyerahan dokumen dukungan ke PPS.
20. KPU Kabupaten Sekadau memberikan pelayanan dalam proses pencalonan kepada Pasangan Calon, Tim Kampanye atau Tim Penghubung Pasangan Calon, terdiri atas konsultasi:
 - a. tatap muka;
 - b. melalui telepon;
 - c. melalui surat elektronik; dan/atau
 - d. media komunikasi lainnya.
21. KPU Kabupaten Sekadau melakukan sosialisasi kepada Pasangan Calon mengenai:
 - a. penyerahan dukungan;
 - b. mekanisme verifikasi syarat pencalonan Pasangan Calon perseorangan;
 - c. pendaftaran;
 - d. mekanisme verifikasi syarat pencalonan Pasangan Calon dari Partai Politik;
 - e. persyaratan calon; dan
 - f. tata cara penggunaan Sistem Informasi Pencalonan.
22. Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada angka 21 huruf a, huruf b dan huruf f dilakukan paling lambat sebelum tahap penyerahan dukungan Pasangan Calon perseorangan Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati.
23. Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada angka 21 huruf c, huruf d, dan huruf e dilakukan paling lambat sebelum tahap

pendaftaran Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati.

24. Bentuk dan jenis formulir yang digunakan dalam proses pencalonan tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Pedoman Teknis ini.
25. Bakal Pasangan Calon perseorangan yang telah menggunakan formulir Model B.1-KWK Perseorangan (Kolektif) berdasarkan ketentuan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sekadau Nomor 223/PL.02.2-Kpt/6109/Kab/X/2019 tentang Pedoman Teknis Pencalonan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sekadau Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sekadau Nomor 232/PL.02.2-Kpt/6109/KPU-Kab/XII/2019 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sekadau Nomor 223/PL.02.2-Kpt/6109/Kab/X/2019 tentang Pedoman Teknis Pencalonan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sekadau Tahun 2020, untuk tahapan penyerahan dukungan perbaikan menggunakan formulir Model B.1-KWK Perseorangan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Pedoman Teknis ini.

20. Di antara BAB XI dan BAB XII disisipkan 1 (satu) bab, yakni BAB XIA sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB XIA KETENTUAN PERALIHAN

1. Bagi Bakal Pasangan Calon perseorangan yang telah menggunakan formulir Model B.1-KWK Perseorangan (Kolektif) untuk keperluan pencalonan sebagaimana diatur dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sekadau Nomor 223/PL.02.2-Kpt/6109/Kab/X/2019 tentang Pedoman Teknis Pencalonan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sekadau Tahun 2020, sebelum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sekadau Nomor 232/PL.02.2-Kpt/6109/KPU-Kab/XII/2019 tentang Perubahan

atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sekadau Nomor 223/PL.02.2-Kpt/6109/Kab/X/2019 tentang Pedoman Teknis Pencalonan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sekadau Tahun 2020, tetap dinyatakan sah dan berlaku.

2. Bakal Pasangan Calon Perseorangan yang telah menggunakan formulir dukungan Model B.1 KWK Perseorangan (Kolektif) wajib memasukkan data dan informasi dukungan ke dalam Sistem Informasi Pencalonan.
 3. Formulir berita acara, tanda terima, dan tanda pengembalian untuk keperluan pencalonan tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Pedoman Teknis ini.
21. Ketentuan dalam BAB XII angka 1, angka 2, dan angka 3 diubah, dan di antara angka 2 dan angka 3 disisipkan 1 (satu) angka, yakni angka 2a, sehingga BAB XII berbunyi sebagai berikut :

BAB XII

KETENTUAN PENUTUP

1. Formulir berita acara, tanda terima, dan tanda pengembalian sebagaimana diatur dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sekadau Nomor 223/PL.02.2-Kpt/6109/Kab/X/2019 tentang Pedoman Teknis Pencalonan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sekadau Tahun 2020, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
2. KPU Kabupaten Sekadau memberikan akses kepada Bawaslu Kabupaten Sekadau untuk memfotokopi dokumen persyaratan pencalonan dan syarat calon yang diserahkan Pasangan Calon.
- 2a. Dokumen sebagaimana dimaksud angka 2 dikecualikan untuk :
 - a. transkrip nilai bakal calon yang telah dilegalisasi oleh instansi berwenang;
 - b. rekaman medis hasil pemeriksaan kesehatan bakal calon; dan
 - c. formulir Model B.1-KWK Perseorangan.
3. KPU Kabupaten Sekadau memberikan akses Sistem Informasi

Pencalonan kepada Bawaslu Kabupaten Sekadau, berupa:

- a. membaca data Sistem Informasi Pencalonan; dan/atau
 - b. memonitor pergerakan data Sistem Informasi Pencalonan.
4. Demikian Pedoman Teknis ini dibuat untuk digunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tahapan Pencalonan.

Ditetapkan di Sekadau

Pada tanggal 7 Maret 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SEKADAU,

ttd.

DRIANUS SABAN

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SEKADAU

Sekretaris,



Sumarno

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SEKADAU
NOMOR 26/PL.02.2-Kpt/6109/KPU-Kab/III/2020
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SEKADAU
NOMOR : 223/PL.02.2-Kpt/6109/Kab/X/2019
TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENCALONAN
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SEKADAU
TAHUN 2020

FORMULIR PENCALONAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
SEKADAU TAHUN 2020

A. SYARAT CALON

1. MODEL BB.1-KWK
SURAT PERNYATAAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI
2. MODEL BB.2-KWK
DAFTAR RIWAYAT HIDUP CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI
3. MODEL BB.3-KWK
SURAT PERNYATAAN BERHENTI DARI JABATAN PADA
BADAN USAHA MILIK NEGARA (BUMN/BADAN USAHA
MILIK DAERAH (BUMD)

B. SYARAT PENCALONAN DARI PARTAI POLITIK

1. MODEL B-KWK PARPOL
SURAT PENCALONAN DAN KESEPAKATAN BAKAL CALON
BUPATI DAN WAKIL BUPATI DENGAN PARTAI
POLITIK/GABUNGAN PARTAI POLITIK
2. MODEL B.1-KWK PARPOL
KEPUTUSAN DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI POLITIK
TENTANG PERSETUJUAN PASANGAN CALON BUPATI DAN
WAKIL BUPATI

C. SYARAT PENCALONAN DARI PERSEORANGAN

1. MODEL B-KWK PERSEORANGAN
SURAT PENCALONAN BAKAL PASANGAN CALON
PERSEORANGAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
2. MODEL B.1-KWK PERSEORANGAN

SURAT PERNYATAAN DUKUNGAN BAKAL PASANGAN
CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI

3. MODEL B.1.1-KWK PERSEORANGAN

SURAT PERNYATAAN DAFTAR NAMA PENDUKUNG BAKAL
PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI

4. MODEL B.2-KWK PERSEORANGAN

REKAPITULASI JUMLAH DUKUNGAN BAKAL PASANGAN
CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI

5. MODEL B.1.2-KWK PERSEORANGAN

SURAT PERNYATAAN PENARIKAN DUKUNGAN TERHADAP
BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI

6. MODEL B.1-KWK PERSEORANGAN PERBAIKAN

SURAT PERNYATAAN DUKUNGAN PERBAIKAN BAKAL
PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI

7. MODEL B.1.1-KWK PERSEORANGAN PERBAIKAN

SURAT PERNYATAAN DAFTAR NAMA PENDUKUNG
PERBAIKAN BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI

8. MODEL B.2-KWK PERSEORANGAN PERBAIKAN

REKAPITULASI JUMLAH DUKUNGAN PERBAIKAN BAKAL
PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI

D. DAFTAR BERITA ACARA VERIFIKASI DUKUNGAN BAKAL
PASANGAN CALON PERSEORANGAN

1. MASA PENYERAHAN DUKUNGAN BAKAL PASANGAN CALON
PERSEORANGAN

a. TANDA TERIMA PENYERAHAN

TANDA TERIMA PENYERAHAN DOKUMEN DUKUNGAN
BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN PADA
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020.

b. TANDA PENGEMBALIAN

TANDA PENGEMBALIAN DOKUMEN DUKUNGAN BAKAL

PASANGAN CALON PERSEORANGAN PADA PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020.

c. BA.1-KWK PERSEORANGAN

BERITA ACARA HASIL PENGECEKAN PEMENUHAN
JUMLAH DUKUNGAN DAN SEBARAN DUKUNGAN DALAM
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020.

d. BA.2-KWK PERSEORANGAN

HASIL VERIFIKASI ADMINISTRASI KESESUAIAN DATA
PENDUKUNG DENGAN SURAT PERNYATAAN DUKUNGAN
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN
2020.

e. BA.3-KWK PERSEORANGAN

BERITA ACARA HASIL KLARIFIKASI DINAS
KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL KABUPATEN.

f. BA.4-KWK PERSEORANGAN

BERITA ACARA HASIL VERIFIKASI DUGAAN DUKUNGAN
GANDA BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN
2020.

g. BA.5-KWK PERSEORANGAN

HASIL VERIFIKASI FAKTUAL TERHADAP DUKUNGAN
BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020
OLEH PANITIA PEMUNGUTAN SUARA.

h. LAMPIRAN BA.5-KWK PERSEORANGAN

SURAT PERNYATAAN TIDAK MENDUKUNG BAKAL
PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020.

i. BA.6-KWK PERSEORANGAN

REKAPITULASI DUKUNGAN BAKAL PASANGAN CALON
PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL
BUPATI TAHUN 2020 DI TINGKAT KECAMATAN.

j. LAMPIRAN BA.6-KWK PERSEORANGAN

PERNYATAAN KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU
KEBERATAN DALAM PROSES REKAPITULASI DUKUNGAN
BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020 DI
TINGKAT KECAMATAN.

- k. BA.7-KWK PERSEORANGAN
REKAPITULASI DUKUNGAN BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020 DI TINGKAT KABUPATEN.
- l. LAMPIRAN BA.7-KWK PERSEORANGAN
PERNYATAAN KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN DALAM PROSES REKAPITULASI DUKUNGAN BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020 DI TINGKAT KABUPATEN.
- 2. MASA PERBAIKAN DUKUNGAN BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN
 - a. TANDA TERIMA PENYERAHAN PERBAIKAN
TANDA TERIMA PENYERAHAN DOKUMEN DUKUNGAN BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020 MASA PERBAIKAN.
 - b. TANDA PENGEMBALIAN MASA PERBAIKAN
TANDA PENGEMBALIAN DOKUMEN DUKUNGAN BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020 MASA PERBAIKAN.
 - c. BA.1-KWK PERSEORANGAN PERBAIKAN
BERITA ACARA HASIL PENGECEKAN PEMENUHAN JUMLAH DUKUNGAN DAN SEBARAN DUKUNGAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020 MASA PERBAIKAN.
 - d. BA.2-KWK PERSEORANGAN PERBAIKAN
HASIL VERIFIKASI ADMINISTRASI KESESUAIAN DATA PENDUKUNG DENGAN SURAT PERNYATAAN DUKUNGAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020 MASA PERBAIKAN.
 - e. BA.3-KWK PERSEORANGAN PERBAIKAN
BERITA ACARA HASIL KLARIFIKASI DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL KABUPATEN MASA PERBAIKAN.
 - f. BA.4-KWK PERSEORANGAN PERBAIKAN
BERITA ACARA HASIL VERIFIKASI DUGAAN DUKUNGAN

BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020 MASA PERBAIKAN.

- g. BA.5-KWK PERSEORANGAN PERBAIKAN
HASIL VERIFIKASI FAKTUAL TERHADAP DUKUNGAN BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020 OLEH PANITIA PEMUNGUTAN SUARA MASA PERBAIKAN.
- h. LAMPIRAN BA.5-KWK PERSEORANGAN PERBAIKAN
SURAT PERNYATAAN TIDAK MENDUKUNG BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020 MASA PERBAIKAN.
- i. BA.6-KWK PERSEORANGAN PERBAIKAN
REKAPITULASI DUKUNGAN BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020 DI TINGKAT KECAMATAN MASA PERBAIKAN.
- j. LAMPIRAN BA.6-KWK PERSEORANGAN PERBAIKAN
PERNYATAAN KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN DALAM PROSES REKAPITULASI DUKUNGAN BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020 DI TINGKAT KECAMATAN MASA PERBAIKAN.
- k. BA.7-KWK PERSEORANGAN PERBAIKAN
REKAPITULASI DUKUNGAN BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020 DI TINGKAT KABUPATEN MASA PERBAIKAN.
- l. LAMPIRAN BA.7-KWK PERSEORANGAN PERBAIKAN
PERNYATAAN KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN DALAM PROSES REKAPITULASI DUKUNGAN BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020

SURAT PERNYATAAN
BAKAL CALON BUPATI / WAKIL BUPATI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

a. Nama :

b. NIK :

c. Jenis kelamin :

d. Pekerjaan :

e. Tempat dan tanggal :/ tahun
lahir/umur

f. Alamat tempat tinggal:.....
.....

menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya:

A. UMUM

- bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, cita-cita Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus Tahun 1945 dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
- belum pernah menjabat sebagai Bupati/Wakil Bupati/Wali Kota/Wakil Wali Kota*) selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama sesuai ketentuan Pasal 4 ayat (1) huruf o Peraturan KPU tentang Pencalonan dalam Pemilihan;
- belum pernah menjabat sebagai:
 - Gubernur bagi Calon Bupati, Calon Wakil Bupati di daerah yang sama;
 - Wakil Gubernur bagi Calon Bupati, atau Calon Wakil Bupati di daerah yang sama; atau
 - Bupati atau Wali Kota bagi Calon Wakil Bupati di daerah yang sama;
- tidak akan mengundurkan diri sebagai Calon Bupati atau Wakil Bupati *) Sekadau sejak pendaftaran sebagai calon;

B. KHUSUS

Beri centang pada kolom ini	Pernyataan
	Terpidana yang tidak menjalani pidana di dalam penjara karena kealpaan.
	Terpidana yang tidak menjalani pidana di dalam penjara karena alasan politik.
	Mantan Terpidana yang diancam dengan pidana penjara kurang dari 5 (lima) tahun.
	Mantan Terpidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, telah melewati jangka waktu 5 (lima) tahun setelah Mantan Terpidana selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
	Bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang. Keterangan: khusus bakal calon berstatus sebagai terpidana atau mantan terpidana.
	bukan Mantan Terpidana bandar narkoba atau bukan Mantan Terpidana kejahatan seksual terhadap anak.
	bersedia berhenti dari jabatan Bupati/Wakil Bupati/Wali Kota/Wakil Wali Kota*) untuk mencalonkan diri sebagai calon Bupati/Wakil Bupati *) di daerah lain sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon.
	bersedia untuk cuti di luar tanggungan negara selama masa kampanye bagi Bupati, atau Wakil Bupati yang mencalonkan diri di daerah yang sama.
	telah berhenti sebagai Penjabat Gubernur/Penjabat Bupati/Penjabat Wali Kota*) pada saat pendaftaran dan bersedia mengundurkan diri sebagai Pegawai Negeri Sipil sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon.
	bersedia mengundurkan diri sebagai Anggota DPR/DPD/DPRD*) sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon.
	bersedia mengundurkan diri sebagai Anggota Tentara Nasional Indonesia sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon.

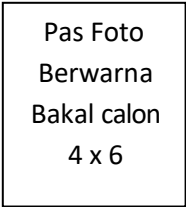
Beri centang pada kolom ini	Pernyataan
	bersedia mengundurkan diri sebagai Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon.
	bersedia mengundurkan diri sebagai Pegawai Negeri Sipil sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon.
	bersedia mengundurkan diri sebagai Kepala Desa sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon.
	bersedia mengundurkan diri sebagai Perangkat desa sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon.
	bersedia berhenti dari jabatan pada Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah*) sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon.
	bersedia berhenti sebagai Anggota KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota*) sebelum pembentukan PPK dan PPS.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.



Keterangan:
*) Pilih salah satu.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP
BAKAL CALON BUPATI / WAKIL BUPATI *)
DALAM PEMILIHAN TAHUN 2020



1. Nama lengkap

:

.....
2. Nomor Induk Kependudukan:

:

.....
3. Tempat/tanggal lahir/Umur :

:

.....
4. Jenis Kelamin

:

Laki-laki/Perempuan *)
5. Agama

:

.....
6. Alamat Tempat Tinggal

:

.....
- (sesuai KTP)

RT/sebutan lain :

.....
- RW/sebutan lain :

.....
- Kelurahan/Desa*) :

.....
- Kecamatan/Distrik :

.....
- Kabupaten/Kota :

.....
- Provinsi :

.....
7. Status Perkawinan

:

Kawin/pernah kawin/belum kawin *)
- a. Nama Istri/Suami *) :

.....
- b. Jumlah anak :

.....
8. Pendidikan Terakhir

:

.....
9. Pekerjaan

:

.....
10. NPWP

:

.....

11. Riwayat pendidikan **) :

No	Jenjang Pendidikan	Nama Institusi	Tahun Masuk	Tahun Keluar
1				
2				
dst				

12. Kursus/Diklat yang pernah diikuti:

No	Nama Kursus/Diklat	Lembaga Penyelenggara	No. Sertifikat	Tahun Masuk	Tahun Keluar
1					
2					
dst					

13. Riwayat organisasi***) :

No	Nama Organisasi	Jabatan	Tahun Masuk	Tahun Keluar
1				
2				
dst				

14. Riwayat pekerjaan ****) :

No	Nama Perusahaan/Lembaga	Jabatan	Tahun Masuk	Tahun Keluar
1				
2				
dst				

15. Tanda penghargaan :

No	Nama Penghargaan	Lembaga Pemberi Penghargaan	Tahun Masuk
1			
2			
dst			

16. Motivasi Pencalonan

: (berisi hal-hal yang melatarbelakangi calon untuk mengajukan diri sebagai bakal calon)
17. Target/Sasaran

: (berisi contoh hal-hal yang akan dikerjakan ketika telah menjadi Bupati dan Wakil Bupati)

Demikian informasi ini dibuat dengan sesungguhnya sebagai bukti pemenuhan persyaratan bakal calon Bupati dan Wakil Bupati sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya. Selanjutnya, saya menyatakan bersedia daftar riwayat hidup saya dipublikasikan kepada masyarakat.

.....,



Yang menyatakan

(.....)

DPD/DPC Partai Politik atau sebutan lain *)/
Gabungan DPD/DPC Partai Politik atau sebutan lain *)
Kabupaten Sekadau
Yang Mengajukan Pasangan Calon *)

Cap
Parpol

Ketua

(.....)

Partai

MATERAI

Sekretaris

(.....)

Cap
Parpol

Ketua

(.....)

Partai

MATERAI

Sekretaris

(.....)

Cap
Parpol

Ketua

(.....)

Partai

MATERAI

Sekretaris

(.....)

- Keterangan :**
1. *)

Coret yang tidak perlu.
2. **)

Memuat penjelasan tentang nama, alamat sekolah/ perguruan tinggi dan tahun kelulusan.
3. ***)

Memuat penjelasan tentang nama organisasi, alamat, dan lama waktu menjadi anggota.
4. ****)

Memuat penjelasan secara lengkap jabatan/ nama instansi/ lembaga/ nama kesatuan dalam TNI/ Polri.

**SURAT PERNYATAAN BERHENTI DARI JABATAN PADA BADAN USAHA
MILIK NEGARA (BUMN)/BADAN USAHA MILIK DAERAH (BUMD)*)**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

- a. Nama :
- b. NIK :
- c. Nomor Pegawai :
- d. Jenis kelamin :
- e. Tempat dan tanggal lahir/umur :/ tahun
- f. Alamat tempat tinggal :
.....

menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya telah berhenti dari jabatan pada BUMN/BUMD**) serta akan menyampaikan Keputusan Pemberhentian yang ditandatangani pejabat yang berwenang paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum hari pemungutan suara.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.

MATERAI

.....,20...

.....

Keterangan:
*) Wajib diisi oleh calon yang berhenti sebagai pejabat pada BUMN/BUMD dan diserahkan paling lambat 5 (lima) hari sejak penetapan pasangan calon.
**) pilih salah satu.

**SURAT PENCALONAN DAN KESEPAKATAN
BAKAL CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI DENGAN PARTAI
POLITIK/GABUNGAN PARTAI POLITIK*)**

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum, bersama ini kami Dewan Pimpinan Daerah/Dewan Pimpinan Cabang atau sebutan lain*) Partai /Gabungan Partai Politik*) yang meliputi :

- 1. Partai dengan perolehan kursi/suara sah *) kursi/suara *);
- 2. Partai dengan perolehan kursi/suara sah *) kursi/suara *);
- 3. Partai dengan perolehan kursi/suara sah *) kursi/suara *).

dengan Bakal Pasangan Calon atas nama:

- 1. Bakal Calon Bupati :
- 2. Bakal Calon Wakil Bupati :

bersama-sama menyatakan:

- 1. sepakat mendaftarkan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sekadau Tahun 2020 ;
- 2. tidak akan menarik Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang telah didaftarkan;
- 3. sepakat mengikuti proses Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sekadau Tahun 2020;
- 4. bahwa naskah visi, misi, dan program Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sekadau Tahun 2020, telah sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah.

Berdasarkan perolehan kursi sebagaimana tersebut di atas, jumlah keseluruhan kursi/suara sah*) Partai..... /Gabungan Partai Politik*) sebanyak Kursi/Suara*) dan telah memenuhi paling sedikit 20% dari jumlah kursi DPRD Kabupaten yang telah ditentukan sebanyak..... kursi atau paling sedikit 25 % dari akumulasi jumlah suara sah hasil Pemilu Anggota DPRD Kabupaten yang telah ditentukan sebanyak..... suara sah.

Surat pencalonan ini sebagai bukti pemenuhan syarat pengajuan Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati, dan dilampiri dokumen lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan.

Demikian Surat ini dibuat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.

.....,.....20....

DPD/DPC Partai Politik atau sebutan lain *)/
Gabungan DPD/DPC Partai Politik atau sebutan lain *)
Kabupaten Sekadau
Yang Mengajukan Pasangan Calon *)

Ketua

Partai

Sekretaris

Cap Parpol

MATERAI

(.....)

(.....)

Ketua

Partai

Sekretaris

Cap Parpol

MATERAI

(.....)

(.....)

Ketua

Partai

Sekretaris

Cap Parpol

MATERAI

(.....)

(.....)

dst

Bakal Calon Bupati

Bakal Calon Wakil Bupati

MATERAI

(.....)

(.....)

KEPUTUSAN DEWAN PIMPINAN PUSAT
PARTAI
NOMOR :
TENTANG
PERSETUJUAN PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI

Dalam penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sekadau dan berdasarkan usulan Dewan Pimpinan tingkat Kabupaten Sekadau Partai, Dewan Pimpinan Tingkat Pusat Partai, memberikan persetujuan kepada Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati :

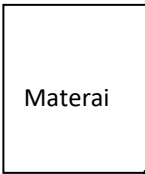
1. Nama Calon Bupati :
.....
2. Nama Calon Wakil Bupati :
.....

sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati Sekadau

Demikian keputusan ini dibuat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.
.....,.....20.....

Dewan Pimpinan Pusat

Partai



Ketua Umum atau
Sebutan lain*)

(.....)



Sekretaris Jenderal
atau sebutan lain*)

(.....)

Keterangan :

*) Pilih salah satu.

**SURAT PENCALONAN BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI**

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum, bersama ini kami atas nama:

1. Nama Bakal Calon Bupati :
-
2. Nama Bakal Calon Wakil Bupati :
-

menyatakan:

1. mendaftarkan diri sebagai Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sekadau Tahun 2020 dengan jumlah pendukung orang (..... %) dari jumlah pemilih, yang tersebar di (.....%) Kecamatan dan telah memenuhi ketentuan jumlah dukungan dan sebaran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. bahwa naskah visi, misi, dan program yang kami susun, telah sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah.

Surat pencalonan ini sebagai bukti pemenuhan syarat pengajuan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, dan dilampiri dokumen lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian Surat Pencalonan ini dibuat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.

.....,

Bakal Calon Bupati

Bakal Calon Wakil Bupati

MATERAI

.....

.....

“Fotokopi e-KTP Pendukung
ditempel di sini”

**SURAT PERNYATAAN DUKUNGAN BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI**

Desa : Kabupaten : Sekadau
Kecamatan : Provinsi : Kalimantan Barat

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

- 1. Nama :
- 2. NIK :
- 3. Jenis Kelamin :
- 4. Alamat :
- 5. RT/RW (*apabila ada*) :
- 6. Tempat Lahir :
- 7. Tanggal Lahir :
- 8. Pekerjaan :
- 9. Status Perkawinan : Belum Kawin/Sudah Kawin/Pernah Kawin*)

dengan ini menyatakan dengan sebenarnya dan secara sukarela mendukung Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sekadau Tahun 2020, atas nama:

- 1. Calon Bupati :
.....
- 2. Calon Wakil Bupati :
.....

Sebagai bukti dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan, dalam Surat Pernyataan dukungan ini saya tempelkan Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau saya lampirkan Fotokopi Surat Keterangan dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil*).

Demikian pernyataan dukungan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Apabila ternyata di kemudian hari ditemukan ketidakbenaran atau saya mengingkari pernyataan dukungan ini, saya bersedia mempertanggungjawabkan secara hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

.....,..... 20 ...

Yang Membuat Pernyataan,

(.....)

Keterangan :
*) Pilih salah satu.

**SURAT PERNYATAAN DAFTAR NAMA PENDUKUNG BAKAL PASANGAN CALON
PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI**

Bersama ini kami, atas nama Bakal Pasangan Calon Perseorangan:

Nama Bakal Calon Bupati :.....

Nama Bakal Calon Wakil Bupati :

menyatakan daftar nama pendukung Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati pada wilayah:

Provinsi : Kalimantan Barat

Kabupaten : Sekadau

Kecamatan :

Desa :

sebagai berikut:

[illegible]

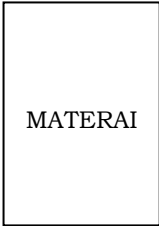
	dan seterusnya										

Demikian daftar nama pendukung ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Apabila ternyata dikemudian hari ditemukan ketidakbenaran terhadap data tersebut di atas, kami bersedia diberikan sanksi sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

.....,

Bakal Calon Bupati

Bakal Calon Wakil Bupati



.....

.....

**REKAPITULASI JUMLAH DUKUNGAN BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI**

Rekapitulasi jumlah dukungan bakal pasangan calon perseorangan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sekadau Tahun 2020, atas nama:

1. Bakal Calon Bupati
:

.....
2. Bakal Calon Wakil Bupati
:

.....

dengan rincian data sebagai berikut:

Tabel Rincian Jumlah Pendukung Bakal Pasangan Calon Perseorangan

No	Nama Kabupaten	Nama Kecamatan	Nama Desa	Jumlah Pendukung
1	2	3	4	5
1.	Sekadau	1.	1.	 orang
			2.	 orang
			3. dst	 orang
		2.	1.	 orang
			2.	 orang
			3. dst	 orang
		3.	1.	 orang
			2.	 orang
			3. dst	 orang
		4. dst	1.	 orang
			2.	 orang
			3. dst	 orang

Berdasarkan tabel tersebut, jumlah dukungan bakal pasangan calon perseorangan adalah:

- a. Jumlah Dukungan pendukung
- b. Jumlah Sebaran..... kecamatan

Demikian Rekapitulasi dukungan ini disusun untuk digunakan sebagaimana mestinya.

.....,.....

Bakal Calon Bupati

Bakal Calon Wakil Bupati

(.....)



(.....)

SURAT PERNYATAAN
PENARIKAN DUKUNGAN TERHADAP BAKAL PASANGAN CALON
PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

- a. Nama :
- b. NIK :
- c. Jenis Kelamin
- d. Alamat :
.....
- e. RT/RW :
- f. Tempat Lahir :
- g. Tanggal Lahir :
- h. Pekerjaan :
- i. Status Perkawinan : Belum Kawin/Sudah Kawin/Pernah Kawin*)

Dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya **menarik dukungan** saya terhadap Bakal Pasangan Calon Perseorangan atas nama:

- a. Bakal Calon Bupati:
.....
- b. Bakal Calon Wakil Bupati:
.....

dan **bersedia** membubuhkan tanda tangan/cap jempol pada Surat Pernyataan ini.

....., 20....

Yang membuat pernyataan

(.....)

Keterangan:
*) Pilih salah satu.

“Fotokopi e-KTP Pendukung
ditempel di sini”

**SURAT PERNYATAAN DUKUNGAN PERBAIKAN BAKAL PASANGAN CALON
PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI**

Desa : Kabupaten : Sekadau
Kecamatan : Provinsi : Kalimantan Barat

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

- 1. Nama :
- 2. NIK :
- 3. Jenis Kelamin :
- 4. Alamat :
- 5. RT/RW (apabila ada) :
- 6. Tempat Lahir :
- 7. Tanggal Lahir :
- 8. Pekerjaan :
- 9. Status Perkawinan : Belum Kawin/Sudah Kawin/Pernah Kawin*)

dengan ini menyatakan dengan sebenarnya dan secara sukarela mendukung Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sekadau Tahun 2020, atas nama:

- 1. Bakal Calon Bupati :
.....
- 2. Bakal Calon Wakil Bupati :
.....

Sebagai bukti dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan, dalam Surat Pernyataan dukungan ini saya tempelkan Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau saya lampirkan Fotokopi Surat Keterangan*).

Demikian pernyataan dukungan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Apabila ternyata di kemudian hari ditemukan ketidakbenaran atau saya mengingkari pernyataan dukungan ini, saya bersedia mempertanggungjawabkan secara hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

.....,..... 20 ...

Yang Membuat Pernyataan,

(.....)

Keterangan :
*) Pilih salah satu.

**MODEL B.1.1-KWK
PERSEORANGAN
PERBAIKAN**

Nama Bakal Calon Bupati :

Nama Bakal Calon Wakil Bupati :

menyatakan daftar nama pendukung perbaikan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati pada wilayah:

Kabupaten : Sekadau

Kecamatan :

Desa :

sebagai berikut:

[illegible]

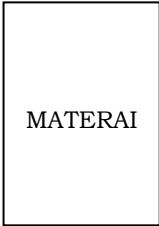
	dan seterusnya										

Demikian daftar nama pendukung perbaikan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Apabila ternyata dikemudian hari ditemukan ketidakbenaran terhadap data tersebut di atas, kami bersedia diberikan sanksi sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

.....,

Bakal Calon Bupati

Bakal Calon Wakil Bupati



.....

.....

REKAPITULASI JUMLAH DUKUNGAN PERBAIKAN BAKAL PASANGAN CALON
PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI

Rekapitulasi jumlah dukungan perbaikan bakal pasangan calon perseorangan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sekadau Tahun 2020, atas nama:

1. Bakal Calon Bupati :
-
2. Bakal Calon Wakil Bupati :
-

dengan rincian data sebagai berikut:

Tabel Rincian Jumlah Pendukung Perbaikan Bakal Pasangan Calon
Perseorangan

No	Nama Kabupaten	Nama Kecamatan	Nama Desa	Jumlah Pendukung
1	2	3	4	5
1.	Sekadau	1.	1.	 orang
			2.	 orang
			3. dst	 orang
		2.	1.	 orang
			2.	 orang
			3. dst	 orang
		3.	1.	 orang
			2.	 orang
			3. dst	 orang
		4. dst.....	1.	 orang
			2.	 orang
			3. dst	 orang

Berdasarkan tabel tersebut, jumlah dukungan poerbaikan bakal pasangan calon perseorangan adalah:

- a. Jumlah Dukungan pendukung
- b. Jumlah Sebaran..... kecamatan

Demikian Rekapitulasi dukungan ini disusun untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Bakal Calon Bupati		,.....
(.....)	MATERAI	Bakal Calon Wakil Bupati
		(.....)

TANDA TERIMA
PENYERAHAN



TANDA TERIMA
PENYERAHAN DOKUMEN DUKUNGAN BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN
PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SEKADAU TAHUN 2020

Pada hari ini tanggal bulan Tahun dua ribu dua puluh, KPU Kabupaten Sekadau telah melakukan pengecekan jumlah dan sebaran dokumen dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan atas nama:

1. Nama Bakal Calon Bupati :
-
2. Nama Bakal Calon Wakil Bupati :
-

Bahwa KPU Kabupaten Sekadau telah melakukan pengecekan jumlah dukungan dan sebaran pada dokumen Formulir Model B.1-KWK Perseorangan, Formulir Model B.1.1-KWK Perseorangan, dan Formulir Model B.2- KWK Perseorangan.

Selanjutnya, berdasarkan pengecekan sebagaimana tersebut di atas, dokumen dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan tersebut di atas dinyatakan DITERIMA.

Demikian Tanda Terima ini dibuat dan disampaikan kepada :

1. Satu rangkap untuk Bakal Pasangan Calon Perseorangan;
2. Satu rangkap untuk KPU Kabupaten Sekadau.

.....,..... 2020

YANG MENERIMA
KPU KABUPATEN SEKADAU

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	DRIANUS SABAN, S.Pd.	Ketua	
2.	MARIKUN, S.Sos.	Anggota	
3.	YUSVIA NONONG, S.H.	Anggota	
4.	GITA RANTAU, S.Sos.	Anggota	
5.	HERIADI A., S.E.	Anggota	

YANG MENYERAHKAN
BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN,

- 1. Nama Bakal Calon Bupati
.....
- 2. Nama Bakal Calon Wakil Bupati
.....

TANDA
PENGEMBALIAN



TANDA PENGEMBALIAN
DOKUMEN DUKUNGAN BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN PADA
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SEKADAU TAHUN 2020

Pada hari ini tanggal bulan..... Tahun dua ribu dua puluh, KPU Kabupaten Sekadau telah melakukan pengecekan jumlah dan sebaran dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan atas nama:

- 1. Nama Bakal Calon Bupati:
.....
- 2. Nama Bakal Calon Wakil Bupati:
.....

Bahwa KPU Kabupaten Sekadau telah melakukan pengecekan jumlah dan sebaran dukungan pada Formulir Model B.1-KWK Perseorangan, Formulir Model B.1.1-KWK Perseorangan, dan Formulir Model B.2- KWK Perseorangan.

Tabel Hasil Pengecekan Jumlah Dukungan dan Sebaran

No	Dokumen Dukungan	Jumlah Dukungan Memenuhi Syarat	Jumlah Dukungan Tidak Memenuhi Syarat	Jumlah Sebaran Memenuhi Syarat	Jumlah Sebaran Tidak Memenuhi Syarat
1	Formulir Model B.1-KWK Perseorangan				
2	Formulir Model B.1.1-KWK Perseorangan				
3	Formulir Model B.2-KWK Perseorangan				

Selanjutnya, berdasarkan pengecekan sebagaimana tersebut di atas, dokumen dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan tersebut di atas dinyatakan DIKEMBALIKAN karena masih belum memenuhi syarat jumlah dukungan dan sebaran, untuk dapat diperbaiki selama masa penyerahan dokumen dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan.

Demikian Tanda Terima ini dibuat dan disampaikan kepada:

- 1. Satu rangkap untuk Bakal Pasangan Calon Perseorangan;
- 2. Satu rangkap untuk KPU Kabupaten Sekadau.

.....,..... 2020

YANG MENYERAHKAN
KPU KABUPATEN SEKADAU

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	DRIANUS SABAN, S.Pd.	Ketua	
2.	MARIKUN, S.Sos.	Anggota	
3.	YUSVIA NONONG, S.H.	Anggota	
4.	GITA RANTAU, S.Sos.	Anggota	
5.	HERIADI A., S.E.	Anggota	

YANG MENERIMA
BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN,

1. Nama Bakal Calon Bupati :
.....

2. Nama Bakal Calon Wakil Bupati :
.....

**BERITA ACARA HASIL PENGECEKAN PEMENUHAN JUMLAH DUKUNGAN
DAN SEBARAN DUKUNGAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL
BUPATI SEKADAU TAHUN 2020**

Pada hari ini tanggal bulan Tahun dua
ribu dua puluh bertempat di, KPU Kabupaten Sekadau telah
melakukan pengecekan jumlah dukungan dan persebaran Bakal Pasangan
Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sekadau
Tahun 2020, atas nama:

1. Bakal Calon Bupati:
.....
2. Bakal Calon Wakil Bupati:
.....

Dalam pengecekan jumlah dukungan dan persebaran Pasangan Calon
Perseorangan, KPU Kabupaten Sekadau melakukan kegiatan sebagai berikut:

1. Menghitung jumlah dokumen dukungan asli berupa formulir Model B.1-
KWK Perseorangan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan perundang-
undangan yang berlaku, dengan berpedoman pada syarat jumlah
dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan untuk Kabupaten
Sekadau sebanyak 15.229 orang serta berpedoman pada indikator
keabsahan Formulir Model B.1.-KWK Perseorangan;
2. Mengecek dan menghitung jumlah dukungan yang tercantum dalam
formulir Model B.1.1-KWK Perseorangan.
3. Menghitung persebaran dukungan yang tercantum dalam formulir Model
B.2-KWK Perseorangan sebagaimana dimaksud dalam dalam ketentuan
perundang-undangan, dengan berpedoman pada jumlah sebaran
dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan untuk Kabupaten
Sekadau sebanyak 4 wilayah kecamatan; dan
4. Mengecek kesesuaian jumlah dukungan dan persebarannya yang
tercantum dalam formulir Model B.2 KWK Perseorangan dengan
pemenuhan syarat jumlah dukungan dan sebaran.

Hasil pengecekan jumlah dukungan dan sebaran dukungan Pasangan Calon tersebut, sebagai berikut:

Tabel 1
Hasil Pengecekan Formulir Model B.1-KWK Perseorangan

Jenis Pengecekan	Jumlah Dukungan yang diserahkan	Hasil	
		Jumlah Dokumen yang Lengkap**)	Jumlah Dokumen yang Tidak Lengkap**)
Jumlah dukungan asli berupa Formulir Model B.1-KWK Perseorangan			

Tabel 2
Hasil Pengecekan Jumlah Dukungan pada Formulir Model B.1-KWK Perseorangan, Model B.1.1-KWK Perseorangan, dan Model B.2-KWK Perseorangan

No	Dokumen Dukungan	Jumlah Dukungan Memenuhi Syarat	Jumlah Dukungan Tidak Memenuhi Syarat	Jumlah Sebaran Memenuhi Syarat	Jumlah Sebaran Tidak Memenuhi Syarat
1	Formulir Model B.1-KWK Perseorangan				
2	Formulir Model B.1.1-KWK Perseorangan				
3	Formulir Model B.2-KWK Perseorangan				

Berdasarkan hasil pengecekan sebagaimana tersebut pada Tabel 1 dan Tabel 2, dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dinyatakan Memenuhi Syarat /Tidak Memenuhi Syarat*) dukungan dan sebaran, sehingga dokumen dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan DITERIMA/DITOLAK*).

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam 3 (tiga) rangkap, dan masing-masing rangkap ditandatangani oleh Ketua dan anggota KPU Provinsi atau KPU Kabupaten Sekadau.

Berita Acara ini disampaikan kepada:

- 1. 1 (satu) rangkap untuk Bakal Pasangan Calon Perseorangan;
- 2. 1 (satu) rangkap untuk Bawaslu Kabupaten Sekadau;
- 3. 1 (satu) rangkap untuk arsip KPU Kabupaten Sekadau.

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SEKADAU

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	DRIANUS SABAN, S.Pd.	Ketua	
2.	MARIKUN, S.Sos.	Anggota	
3.	YUSVIA NONONG, S.H.	Anggota	
4.	GITA RANTAU, S.Sos.	Anggota	
5.	HERIADI A., S.E.	Anggota	

*) coret yang tidak perlu

**) Indikator Lengkap adalah terdapat surat pernyataan (Formulir Model B.1 - KWK Perseorangan) yang ditandatangani oleh pendukung atau dibubuhi cap jempol dan ditempel fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau dilampiri fotokopi Surat Keterangan.

BERITA ACARA
HASIL VERIFIKASI ADMINISTRASI KESESUAIAN DATA PENDUKUNG
DENGAN SURAT PERNYATAAN DUKUNGAN DALAM PEMILIHAN BUPATI
DAN WAKIL BUPATI SEKADAU TAHUN 2020

Pada hari ini tanggal bulan Tahun dua ribu dua puluh bertempat di..... , KPU Kabupaten Sekadau telah melakukan verifikasi administrasi terhadap kesesuaian data pendukung dengan bukti pernyataan dukungan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sekadau Tahun 2020, atas nama:

1. Bakal Calon Bupati

:

.....
2. Bakal Calon Wakil Bupati

:

.....

Dalam verifikasi administrasi terhadap kesesuaian data dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dengan bukti pernyataan dukungan, KPU Provinsi atau KPU Kabupaten Sekadau melakukan kegiatan sebagai berikut:

1.

mencocokkan kesesuaian Nomor Induk Kependudukan, nama, jenis kelamin, tempat dan tanggal lahir dan alamat pendukung pada formulir Model B.1-KWK Perseorangan dengan fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau Surat Keterangan;
2.

verifikasi kesesuaian antara alamat pendukung dengan daerah Pemilihan;
3.

verifikasi kelengkapan lampiran dokumen dukungan;
4.

verifikasi kesesuaian alamat pendukung dengan wilayah administrasi PPS;
5.

verifikasi identitas kependudukan untuk memastikan pemenuhan syarat usia pendukung dan/atau status perkawinan; dan
6.

verifikasi terhadap status pekerjaan untuk memastikan pemenuhan syarat pendukung.

Hasil verifikasi administrasi terhadap kesesuaian data dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dengan bukti pernyataan dukungan tersebut di atas sebagai berikut:

**HASIL VERIFIKASI TERHADAP ISI FORMULIR MODEL B.1 KWK
PERSEORANGAN**

Jumlah		
Awal	MS	TMS
(1)	(2)	(3)

Selanjutnya, pendukung yang dinyatakan Memenuhi Syarat sebagaimana tersebut pada kolom (2) tabel di atas, dilakukan verifikasi kesesuaian data pendukung dengan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu atau Pemilihan Terakhir dan/atau Daftar Penduduk Pontensial Pemilih Pemilihan (DP4).

Berdasarkan hasil verifikasi kesesuaian data dukungan dengan DPT Pemilu atau Pemilihan Terakhir dan/atau DP4, diperoleh hasil sebagai berikut:

No	Status Pendukung	Jumlah
1	Pendukung yang terdaftar dalam DPT Pemilu atau Pemilihan Terakhir dan/atau DP4	
2	Pendukung yang tidak terdaftar dalam DPT Pemilu atau Pemilihan Terakhir dan/atau DP4	

Adapun daftar nama pendukung yang tidak terdaftar dalam DPT Pemilu atau Pemilihan Terakhir dan/atau DP4 tercantum dalam lampiran berita acara ini. Selanjutnya, terhadap daftar pendukung tersebut dilakukan koordinasi/klarifikasi dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sekadau Sedangkan terhadap pendukung yang tercantum dalam DPT Pemilu atau Pemilihan Terakhir dan/atau DP4 dilakukan verifikasi faktual.

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam 5 (lima) rangkap, dan masing-masing rangkap ditandatangani oleh Ketua dan anggota KPU Kabupaten Sekadau.

Berita Acara ini disampaikan kepada :

- 1. 1 (satu) rangkap untuk Bakal Pasangan Calon Perseorangan;
- 2. 1 (satu) rangkap untuk PPK;
- 3. 1 (satu) rangkap untuk PPS melalui PPK dengan dilampiri Berita Acara Model BA.3-KWK Perseorangan;
- 4. 1 (satu) rangkap untuk PPL melalui Bawaslu Kabupaten Sekadau; dan
- 5. 1 (satu) rangkap untuk arsip KPU Kabupaten Sekadau.

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SEKADAU

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	DRIANUS SABAN, S.Pd.	Ketua	
2.	MARIKUN, S.Sos.	Anggota	
3.	YUSVIA NONONG, S.H.	Anggota	
4.	GITA RANTAU, S.Sos.	Anggota	
5.	HERIADI A., S.E.	Anggota	

BERITA ACARA

HASIL KLARIFIKASI DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
KABUPATEN SEKADAU

Pada hari ini tanggal bulan Tahun dua ribu dua puluh bertempat di....., Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sekadau telah melakukan klarifikasi/koordinasi untuk mengecek kesesuaian antara data kependudukan yang dimiliki oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sekadau dengan data dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sekadau Tahun 2020 atas nama:

1. Bakal Calon Bupati :
-
2. Bakal Calon Wakil Bupati:
-

Hasil klarifikasi/koordinasi terhadap jumlah pendukung yang tidak tercantum dalam DPT Pemilu atau Pemilihan Terakhir dan/atau DP4 sebagai berikut :

No	Uraian	Jumlah
1	Jumlah Pendukung yang status kependudukannya benar.	
2	Jumlah Pendukung yang status kependudukannya tidak benar.	
3	Jumlah Pendukung yang tidak dapat dinyatakan status kependudukannya.	

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam 2 (dua) rangkap, dan masing-masing rangkap ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sekadau.

Berita Acara ini disampaikan kepada :

1. 1 (satu) rangkap untuk KPU Kabupaten Sekadau; dan
2. 1 (satu) rangkap untuk arsip.

.....,

Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
Kabupaten Sekadau

(.....)

BERITA ACARA
HASIL VERIFIKASI DUGAAN DUKUNGAN GANDA
BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI SEKADAU TAHUN 2020

Pada hari ini tanggal bulan Tahun dua ribu dua puluh bertempat di....., KPU Kabupaten Sekadau telah melakukan verifikasi dugaan dukungan ganda Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sekadau Tahun 2020 atas nama:

1. Bakal Calon Bupati :
.....
2. Bakal Calon Wakil Bupati :
.....

Verifikasi terhadap dugaan dukungan ganda Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sekadau Tahun 2020, meliputi:

1. 1 (satu) orang memberikan dukungan lebih dari 1 (satu) kali kepada 1 (satu) Bakal Pasangan Calon Perseorangan; atau
2. 1 (satu) orang memberikan dukungan kepada lebih dari 1 (satu) Bakal Pasangan Calon Perseorangan.

Hasil verifikasi dugaan kegandaan terhadap pendukung yang dinyatakan memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Berita Acara Model BA.2 KWK Perseorangan, sebagai berikut :

TABEL HASIL VERIFIKASI DUGAAN KEGANDAAN

No	Uraian	Jumlah
1	Pendukung yang dinyatakan memenuhi syarat (MS) sebagaimana tercantum dalam Formulir Model BA.2-KWK Perseorangan.	
2	Pendukung yang memberikan dukungan lebih dari 1 (satu) kali kepada 1 (satu) pasangan calon perseorangan dan dukungan tersebut harus dihitung 1 (satu) dukungan.	(diisi dengan jumlah pendukung yang sudah dihitung 1)
3	Pendukung dalam 1 (satu) Bakal Pasangan Calon Perseorangan yang mempunyai kesamaan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan sementara tetap dinyatakan mendukung untuk dilakukan verifikasi faktual oleh PPS	

No	Uraian	Jumlah
4	Pendukung yang memberikan dukungan kepada lebih dari 1 (satu) Bakal Pasangan Calon Perseorangan, dan sementara tetap dinyatakan mendukung untuk dilakukan verifikasi faktual status dukungannya oleh PPS.	
5	Pendukung Bakal Pasangan Calon Perseorangan yang dinyatakan memenuhi syarat setelah dikurangi jumlah dukungan ganda yang hanya dihitung 1 (satu) dukungan.	

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam 3 (tiga) rangkap, dan masing-masing rangkap ditandatangani oleh Ketua dan anggota KPU Kabupaten Sekadau.

Berita Acara ini disampaikan kepada :

- 1. 1 (satu) rangkap disampaikan kepada bakal pasangan calon perseorangan;
- 2. 1 (satu) rangkap disampaikan kepada PPS melalui PPK; dan
- 3. 1 (satu) rangkap untuk arsip.

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SEKADAU

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	DRIANUS SABAN, S.Pd.	Ketua	
2.	MARIKUN, S.Sos.	Anggota	
3.	YUSVIA NONONG, S.H.	Anggota	
4.	GITA RANTAU, S.Sos.	Anggota	
5.	HERIADI A., S.E.	Anggota	

BERITA ACARA
HASIL VERIFIKASI FAKTUAL TERHADAP DUKUNGAN BAKAL PASANGAN
CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
SEKADAU TAHUN 2020 OLEH PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

Pada hari ini tanggal bulan tahun dua
ribu dua puluh bertempat di Panitia Pemungutan Suara (PPS)
telah melakukan verifikasi faktual terhadap dokumen dukungan Bakal
Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati
Sekadau Tahun 2020 atas nama:

1. Bakal Calon Bupati :
-
2. Bakal Calon Wakil Bupati :
-

Dalam verifikasi faktual, Panitia Pemungutan Suara telah melakukan
kegiatan sebagai berikut :

- a. Mendatangi setiap tempat tinggal pendukung yang telah dinyatakan
memenuhi syarat administratif untuk mencocokkan kebenaran nama dan
alamat pendukung, serta dukungannya kepada Bakal Pasangan Calon
Perseorangan;
- b. Berkoordinasi dengan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dan/atau Tim
Penghubung untuk menghadirkan seluruh pendukung di wilayah desa pada
waktu dan tempat yang telah ditentukan untuk mencocokkan dan meneliti
kebenaran dukungan, apabila pendukung tidak dapat ditemui di alamat
yang bersangkutan paling lambat 3 (tiga) hari sejak pendukung tidak dapat
ditemui, guna mencocokkan dan meneliti kebenaran dukungan;
- c. Mencocokkan kebenaran nama dan alamat pendukung, serta dukungannya
kepada Bakal Pasangan Calon Perseorangan, bagi pendukung yang tidak
hadir pada waktu dan tempat yang telah ditentukan sebagaimana tersebut
pada huruf b, dan datang langsung ke kantor PPS paling lambat sebelum
batas akhir verifikasi faktual;
- d. Mencocokkan kebenaran nama dan alamat pendukung, serta dukungannya
kepada Bakal Pasangan Calon Perseorangan terhadap dugaan dukungan
ganda pada Formulir Model BA.4-KWK Perseorangan.

Hasil verifikasi faktual dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sekadau Tahun 2020 sebagai berikut:

A. Hasil Verifikasi Faktual

JUMLAH		
MS	TMS	TIDAK DAPAT DITEMUI
(1)	(2)	(3)

Selanjutnya, terhadap pendukung yang tidak dapat ditemui sebagaimana tersebut pada kolom (3) tabel di atas, dilakukan koordinasi dengan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dan/atau Tim Penghubung untuk dilakukan verifikasi faktual lanjutan pertama dengan menghadirkan yang bersangkutan pada waktu dan tempat yang telah ditentukan. Adapun hasil verifikasi faktual lanjutan pertama tersebut sebagai berikut:

B. Hasil Verifikasi Faktual Lanjutan Pertama

JUMLAH		
MS	TMS	TIDAK DAPAT DITEMUI
(1)	(2)	(3)

Selanjutnya, terhadap pendukung yang tidak dapat ditemui sebagaimana tersebut pada kolom (3) tabel di atas, diberikan kesempatan datang ke Kantor PPS untuk dilakukan verifikasi faktual lanjutan kedua. Adapun hasil verifikasi faktual lanjutan pertama tersebut sebagai berikut:

C. Hasil Verifikasi Faktual Lanjutan Kedua

JUMLAH		
MS	TMS	TMS KARENA TIDAK DAPAT DITEMUI
(1)	(2)	(3)

Berdasarkan hasil verifikasi faktual sebagaimana tersebut pada Huruf A, Huruf B, dan Huruf C, disimpulkan hasil sebagai berikut :

KESIMPULAN HASIL VERIFIKASI FAKTUAL

Uraian	MS	TMS
(1)	(2)	(3)
Jumlah keseluruhan hasil verifikasi faktual	Kolom (1) Tabel A + Kolom (1) Tabel B + Kolom (1) Tabel C	Kolom (2) Tabel A + Kolom (2) Tabel B + Kolom (2) Tabel C + Kolom (3) Tabel C

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam 5 (lima) rangkap, dan masing-masing rangkap ditandatangani oleh Ketua dan anggota PPS.

Berita Acara ini disampaikan kepada :

- 1. 1 (satu) rangkap untuk Bakal Pasangan Calon Perseorangan;
- 2. 1 (satu) rangkap untuk PPK dilampiri semua dokumen dukungan setiap bakal pasangan calon perseorangan;
- 3. 1 (satu) rangkap untuk KPU Kabupaten Sekadau melalui PPK;
- 4. 1 (satu) rangkap untuk PPL; dan
- 5. 1 (satu) rangkap untuk arsip PPS.

PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.		Ketua	
2.		Anggota	
3.		Anggota	

SURAT PERNYATAAN
TIDAK MENDUKUNG BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SEKADAU TAHUN 2020

Yang bertanda tangan di bawah ini :

- a. Nama :
- b. NIK :
- c. Alamat :
.....
- d. TTL/Umur :/.....tahun
- e. Jenis Kelamin :.....

Dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya **tidak pernah mendukung** dalam bentuk apapun terhadap pencalonan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sekadau Tahun 2020, atas nama:

- 1. Bakal Calon Bupati :
.....
- 2. Bakal Calon Wakil Bupati :
.....

dan **bersedia/tidak bersedia***) membubuhkan tanda tangan/cap jempol pada Surat Pernyataan ini.

....., 2020

Yang membuat pernyataan,

(.....)

Keterangan:

*) Pilih salah satu.

**REKAPITULASI DUKUNGAN BAKAL PASANGAN
CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL
BUPATI SEKADAU TAHUN 2020 DI TINGKATKECAMATAN**

Pada hari ini tanggal bulan tahun dua ribu dua puluh bertempat di, PPK telah melakukan rapat pleno rekapitulasi dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sekadau Tahun 2020 berdasarkan hasil verifikasi faktual yang dilakukan oleh PPS terhadap dokumen dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan atas nama:

1. Bakal calon Bupati :
.....
2. Bakal calon Wakil Bupati :
.....

Dalam rapat pleno rekapitulasi dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan di tingkat kecamatan, PPK telah melakukan kegiatan sebagai berikut :

1. Rekapitulasi dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan di tingkat kecamatan berdasarkan hasil verifikasi faktual yang telah dilaksanakan oleh PPS dan mengumumkan hasil rekapitulasi;
2. Terhadap hasil rekapitulasi dukungan Bakal Pasangan calon Perseorangan sebagaimana tersebut pada angka 1, ada/tidak ada*) keberatan dari Bakal Pasangan Calon Perseorangan/Tim Penghubung/Panwas Kecamatan.
3. Terhadap keberatan yang diajukan sebagaimana terebut pada angka 2 **):

☐ PPK menerima dan melakukan pembetulan.

☐ Tidak dapat dibuktikan kebenarannya dan Bakal Pasangan Calon Perseorangan atau Tim Penghubung tidak dapat menerima, serta bersedia/tidak bersedia*) mengisi Formulir Keberatan di tingkat Kecamatan.
4. Mencatat keberatan dan/atau kejadian khusus ke dalam Lampiran Formulir Model BA.6 KWK –Perseorangan.

Hasil rapat pleno rekapitulasi dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan di tingkat kecamatan berdasarkan hasil penelitian faktual yang telah dilaksanakan oleh PPS, sebagai berikut :

TABEL I
HASIL RAPAT PLENO REKAPITULASI DUKUNGAN BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN DI TINGKAT KECAMATAN

NO	URAIAN	Jumlah pendukung Bakal Pasangan Calon Perseorangan yang memenuhi syarat berdasarkan hasil verifikasi faktual oleh PPS sebagaimana tercantum dalam jumlah akhir pada kolom (2) Tabel Kesimpulan pada Formulir Model BA.5-KWK Perseorangan untuk setiap desa.	Jumlah pendukung Bakal Pasangan Calon Perseorangan yang ditambah dan memenuhi syarat karena adanya keberatan dan dilakukan pembetulan oleh PPK.	Jumlah pendukung Bakal Pasangan Calon Perseorangan yang dicoret dan tidak memenuhi syarat karena adanya keberatan dan dilakukan pembetulan oleh PPK.	Jumlah pendukung Bakal Pasangan Calon Perseorangan hasil rekapitulasi dukungan tingkat kecamatan yang dinyatakan memenuhi syarat. ((No.1+No.2) - No.3)
1	DESA.....				
2	DESA.....				
3	DESA.....				
4	DESA.....				
5	DESA.....				
5	DESA.....				
6	Dst....				
7	JUMLAH				

Berdasarkan hasil rapat pleno sebagaimana tersebut pada tabel di atas, jumlah pendukung Bakal Pasangan Calon Perseorangan rekapitulasi dukungan di tingkat kecamatan yang dinyatakan memenuhi syarat adalah sebanyak..... orang.

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam 4 (empat) rangkap, dan masing-masing rangkap ditandatangani oleh Ketua dan Anggota PPK.

Berita Acara ini disampaikan kepada :

- 1. 1 (satu) rangkap untuk Bakal Pasangan Calon Perseorangan;
- 2. 1 (satu) rangkap untuk KPU Kabupaten Sekadau;
- 3. 1 (satu) rangkap untuk Panwas Kecamatan;
- 4. 1 (satu) rangkap untuk arsip PPK.

PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.		Ketua	
2.		Anggota	
3.		Anggota	
4.		Anggota	
5.		Anggota	

Keterangan :

- *) Pilih salah satu.
- **) Beri tanda [√] pada kotak yang tersedia terhadap uraian yang sesuai.

PERNYATAAN KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN
DALAM PROSES REKAPITULASI DUKUNGAN BAKAL PASANGAN
CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI SEKADAU TAHUN 2020 DI TINGKAT
KECAMATAN

Dalam proses Rekapitulasi Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sekadau di Kecamatan di Kabupaten Sekadau di Provinsi Kalimantan Barat telah terjadi/tidak terjadi*) kejadian khusus dan/atau pernyataan keberatan oleh Bakal Pasangan Calon Perseorangan/Tim Penghubung*):

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

....., 2020

BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN/
TIM PENGHUBUNG*),

KETUA PANITIA PEMILIHAN
KECAMATAN
.....,

.....

.....

Keterangan:

*) Coret yang tidak perlu.

**) Kejadian Khusus dicatat dan ditandatangani oleh Ketua PPK, dan apabila terdapat keberatan dari Bakal Pasangan Calon Perseorangan/Tim Penghubung ditandatangani oleh Ketua PPK dan Bakal Pasangan Calon Perseorangan/Tim Penghubung.

**REKAPITULASI DUKUNGAN BAKAL PASANGAN
CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL
BUPATI SEKADAU TAHUN 2020 DI TINGKAT KABUPATEN**

Pada hari ini tanggal bulan Tahun dua ribu dua puluh bertempat di, KPU Kabupaten Sekadau telah melakukan rapat pleno rekapitulasi dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sekadau Tahun 2020. Berdasarkan rekapitulasi dukungan oleh PPK terhadap dukungan Bakal pasangan calon Perseorangan atas nama:

1. Bakal Calon Bupati :
.....
2. Bakal Calon Wakil Bupati :
.....

Dalam rapat pleno rekapitulasi dukungan tingkat Kabupaten, KPU Kabupaten Sekadau telah melakukan kegiatan sebagai berikut :

1. Rekapitulasi dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan di tingkat kabupaten berdasarkan hasil rekapitulasi dukungan oleh PPK dan mengumumkan hasil rekapitulasi;
2. Terhadap hasil rekapitulasi dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan sebagaimana tersebut pada angka 1, ada/tidak ada*) keberatan dari Bakal Pasangan Calon Perseorangan/Tim Penghubung/Bawaslu Kabupaten Sekadau.
3. Terhadap keberatan yang diajukan sebagaimana tersebut pada angka 2 **):

☐ KPU Kabupaten Sekadau menerima dan melakukan pembetulan.

☐ Tidak dapat dibuktikan kebenarannya dan Bakal Pasangan Calon Perseorangan atau Tim Penghubung tidak dapat menerima, serta bersedia/tidak bersedia *) mengisi Formulir Keberatan di Tingkat Kabupaten Sekadau.
4. Mencatat keberatan dan/atau kejadian khusus ke dalam Lampiran Formulir Model BA.7-KWK -Perseorangan.

Hasil rapat pleno rekapitulasi dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan di tingkat kabupaten, berdasarkan hasil rekapitulasi dukungan oleh PPK, sebagai berikut :

TABEL I
HASIL RAPAT PLENO REKAPITULASI DUKUNGAN BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN DI TINGKAT KABUPATEN SEKADAU

NO	URAIAN	Jumlah pendukung Bakal Pasangan Calon Perseorangan yang memenuhi syarat berdasarkan hasil rekapitulasi dukungan di tingkat Kecamatan.	Jumlah pendukung Bakal Pasangan Calon Perseorangan yang ditambah dan memenuhi syarat karena adanya keberatan dan dilakukan pembetulan oleh KPU Kabupaten Sekadau.	Jumlah pendukung Bakal Pasangan Calon Perseorangan yang dicoret dan tidak memenuhi syarat karena adanya keberatan dan dilakukan pembetulan oleh KPU Kabupaten Sekadau.	Jumlah pendukung Bakal Pasangan Calon Perseorangan Hasil rekapitulasi dukungan tingkat kabupaten. ((Kolom 1 + Kolom 2) – Kolom 3)
1	Kecamatan ...				
2	Kecamatan ...				
3	Kecamatan ...				
4	Kecamatan ...				
5	Kecamatan ...				
6	Dst....				
7	JUMLAH				

Berdasarkan hasil rapat pleno sebagaimana tersebut pada tabel di atas, jumlah pendukung Bakal Pasangan Calon Perseorangan hasil rekapitulasi dukungan tingkat kabupaten yang dinyatakan memenuhi syarat adalah sebanyak orang. Selanjutnya, dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dinyatakan sebagai berikut:

No	Uraian	Jumlah Dukungan
1	Jumlah Syarat Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan	
2	Jumlah Dukungan Bakal Pasangan Calon yang dinyatakan Memenuhi Syarat berdasarkan Rekapitulasi di tingkat Kabupaten Sekadau.	
3	Jumlah Kekurangan Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan (Nomor 1 – Nomor 2)	
4	Jumlah Dukungan Perbaikan Bakal Pasangan Calon Perseorangan yang wajib diserahkan pada masa perbaikan (2 kali lipat dari jumlah kekurangan dukungan)	(Diisi dengan jumlah hasil hitung 2 x jumlah dukungan pada baris angka 3)
5	Jumlah Sebaran yang Memenuhi Syarat	
6	Jumlah kekurangan sebaran dukungan yang harus diperbaiki pada masa perbaikan	

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam 4 (empat) rangkap, dan masing-masing rangkap ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Sekadau.

Berita Acara ini disampaikan kepada:

- 1 (satu) rangkap untuk Bakal Pasangan Calon Perseorangan sebagai dokumen untuk melakukan pendaftaran;
- 1 (satu) rangkap untuk Bawaslu Kabupaten Sekadau; dan
- 1 (satu) rangkap untuk arsip KPU Kabupaten Sekadau.

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SEKADAU

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	DRIANUS SABAN, S.Pd.	Ketua	
2.	MARIKUN, S.Sos.	Anggota	
3.	YUSVIA NONONG, S.H.	Anggota	
4.	GITA RANTAU, S.Sos.	Anggota	
5.	HERIADI A., S.E.	Anggota	

Keterangan :

- *) Pilih salah satu.
- **) Beri tanda [√] pada kotak yang tersedia terhadap uraian yang sesuai.

**PERNYATAAN KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN
DALAM PROSES REKAPITULASI DUKUNGAN BAKAL PASANGAN
CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI SEKADAU TAHUN 2020
DI TINGKAT KABUPATEN**

Dalam proses Rekapitulasi Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sekadau Tahun 2020 di Kabupaten Sekadau di Provinsi Kalimantan Barat telah terjadi/tidak terjadi*) kejadian khusus dan/atau pernyataan keberatan oleh Bakal Pasangan Calon Perseorangan/Tim Penghubung*):

This image shows a full page of white paper with horizontal blue or grey ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page, providing a template for handwriting practice. There are no margins, text, or other markings on the page.

..... 2020

**BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN/
TIM PENGHUBUNG *),**

**KETUA
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SEKADAU,**

Keterangan :

*) Coret yang tidak perlu.

**) Kejadian Khusus dicatat dan ditandatangani oleh Ketua KPU Kabupaten Sekadau, dan apabila terdapat keberatan dari Bakal Pasangan Calon Perseorangan/Tim Penghubung ditandatangani oleh Ketua KPU Kabupaten Sekadau dan Bakal Pasangan Calon Perseorangan/Tim Penghubung.

**TANDA TERIMA
PENYERAHAN PERBAIKAN**



**TANDA TERIMA
PENYERAHAN DOKUMEN DUKUNGAN BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN
PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SEKADAU TAHUN 2020
MASA PERBAIKAN**

Pada hari ini tanggal bulan..... Tahun dua ribu dua puluh, KPU Kabupaten Sekadau telah melakukan pengecekan jumlah dan sebaran dokumen dukungan perbaikan Bakal Pasangan Calon Perseorangan atas nama:

1. Nama Bakal Calon Bupati :

.....

2. Nama Bakal Calon Wakil Bupati :

.....

Bahwa KPU Kabupaten Sekadau telah melakukan pengecekan jumlah dukungan perbaikan dan sebaran pada dokumen Formulir Model B.1-KWK Perseorangan Perbaikan, Formulir Model B.1.1-KWK Perseorangan Perbaikan, dan Formulir Model B.2-KWK Perseorangan Perbaikan.

Selanjutnya, berdasarkan pengecekan sebagaimana tersebut di atas, dokumen dukungan perbaikan Bakal Pasangan Calon Perseorangan tersebut di atas dinyatakan DITERIMA.

Demikian Tanda Terima ini dibuat dan disampaikan kepada :

- 1. Satu rangkap untuk Bakal Pasangan Calon Perseorangan;
- 2. Satu rangkap untuk KPU Kabupaten Sekadau.

.....,..... 2020

**YANG MENERIMA
KPU KABUPATEN SEKADAU**

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	DRIANUS SABAN, S.Pd.	Ketua	
2.	MARIKUN, S.Sos.	Anggota	
3.	YUSVIA NONONG, S.H.	Anggota	
4.	GITA RANTAU, S.Sos.	Anggota	
5.	HERIADI A., S.E.	Anggota	

YANG MENYERAHKAN
BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN,

- 1. Nama Bakal Calon Bupati
.....
- 2. Nama Bakal Calon Wakil Bupati
.....

TANDA PENGEMBALIAN
MASA PERBAIKAN



TANDA PENGEMBALIAN
DOKUMEN DUKUNGAN BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN PADA
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SEKADAU TAHUN 2020
MASA PERBAIKAN

Pada hari ini tanggal bulan..... Tahun dua ribu dua puluh,
KPU Kabupaten Sekadau telah melakukan pengecekan jumlah dan sebaran
dukungan perbaikan Bakal Pasangan Calon Perseorangan atas nama:

1. Nama Bakal Calon Bupati :
.....
2. Nama Bakal Calon Wakil Bupati :
.....

Bahwa KPU Kabupaten Sekadau telah melakukan pengecekan jumlah dan
sebaran dukungan perbaikan pada Formulir Model B.1- KWK Perseorangan
Perbaikan, Formulir Model B.1.1-KWK Perseorangan Perbaikan, dan Formulir
Model B.2-KWK Perseorangan Perbaikan.

Tabel Hasil Pengecekan Jumlah Dukungan Perbaikan dan Sebaran

No	Dokumen Dukungan	Jumlah Dukungan Memenuhi Syarat	Jumlah Dukungan Tidak Memenuhi Syarat	Jumlah Sebaran Memenuhi Syarat	Jumlah Sebaran Tidak Memenuhi Syarat
1	Formulir Model B.1-KWK Perseorangan Perbaikan				
2	Formulir Model B.1.1-KWK Perseorangan Perbaikan				
3	Formulir Model B.2-KWK Perseorangan Perbaikan				

Selanjutnya, berdasarkan pengecekan sebagaimana tersebut di atas, dokumen dukungan perbaikan Bakal Pasangan Calon Perseorangan tersebut di atas dinyatakan DIKEMBALIKAN karena masih belum memenuhi jumlah 2 (dua) kali lipat kekurangan dukungan dan sebaran, untuk dapat diperbaiki selama masa penyerahan dokumen dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan.
Demikian Tanda Terima ini dibuat dan disampaikan kepada :

- 1. Satu rangkap untuk Bakal Pasangan Calon Perseorangan;
- 2. Satu rangkap untuk KPU Kabupaten Sekadau.

.....,..... 2020

YANG MENYERAHKAN
KPU KABUPATEN SEKADAU

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	DRIANUS SABAN, S.Pd.	Ketua	
2.	MARIKUN, S.Sos.	Anggota	
3.	YUSVIA NONONG, S.H.	Anggota	
4.	GITA RANTAU, S.Sos.	Anggota	
5.	HERIADI A., S.E.	Anggota	

YANG MENERIMA
BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN,

- 1. Nama Bakal Calon Bupati :
.....
- 2. Nama Bakal Calon Wakil Bupati :
.....

**BERITA ACARA HASIL PENGECEKAN PEMENUHAN JUMLAH DAN SEBARAN
DUKUNGAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SEKADAU
TAHUN 2020 MASA PERBAIKAN**

Pada hari ini tanggal..... bulan..... Tahun dua ribu dua puluh bertempat di, KPU Kabupaten Sekadau telah melakukan pengecekan jumlah dukungan perbaikan dan persebaran Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020, atas nama:

1. Bakal Calon Bupati :
.....
2. Bakal Calon Wakil Bupati :
.....

Dalam pengecekan jumlah dukungan perbaikan dan persebaran Pasangan Calon Perseorangan Masa Perbaikan, KPU Kabupaten Sekadau melakukan kegiatan sebagai berikut :

1. Menghitung jumlah dokumen dukungan perbaikan asli berupa formulir Model B.1-KWK Perseorangan Perbaikan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dengan berpedoman pada jumlah 2 kali lipat kekurangan syarat jumlah dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan untuk Kabupaten Sekadau sebanyak orang serta berpedoman pada indikator keabsahan Formulir Model B.1.-KWK Perseorangan Perbaikan;
2. Mengecek dan menghitung jumlah dukungan yang tercantum dalam formulir Model B.1.1-KWK Perseorangan Perbaikan.
3. Menghitung persebaran dukungan perbaikan yang tercantum dalam formulir Model B.2-KWK Perseorangan Perbaikan sebagaimana dimaksud dalam dalam ketentuan perundang-undangan, dengan berpedoman pada jumlah sebaran dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan untuk Kabupaten Sekadau sebanyak..... wilayah kecamatan; dan
4. Mengecek kesesuaian jumlah dukungan dan persebarannya yang tercantum dalam formulir Model B.2 KWK Perseorangan Perbaikan dengan pemenuhan syarat jumlah dukungan dan sebaran.

Hasil pengecekan jumlah dan sebaran dukungan Pasangan Calon tersebut, sebagai berikut:

Tabel 1
Hasil Pengecekan Formulir Model B.1-KWK Perseorangan Perbaikan

Jenis Pengecekan	Jumlah Dukungan yang diserahkan	Hasil	
		Jumlah Dokumen yang Lengkap**)	Jumlah Dokumen yang Tidak Lengkap**)
Jumlah dukungan asli berupa Formulir Model B.1-KWK Perseorangan Perbaikan			

Tabel 2
Hasil Pengecekan Jumlah Dukungan pada Formulir Model B.1-KWK Perseorangan Perbaikan, Model B.1.1-KWK Perseorangan Perbaikan, dan Model B.2-KWK Perseorangan Perbaikan

No	Dokumen Dukungan	Jumlah Dukungan Memenuhi Syarat	Jumlah Dukungan Tidak Memenuhi Syarat	Jumlah Sebaran Memenuhi Syarat	Jumlah Sebaran Tidak Memenuhi Syarat
1	Formulir Model B.1-KWK Perseorangan Perbaikan				
2	Formulir Model B.1.1-KWK Perseorangan Perbaikan				
3	Formulir Model B.2-KWK Perseorangan Perbaikan				

Berdasarkan hasil pengecekan sebagaimana tersebut pada Tabel 1 dan Tabel 2, dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dinyatakan Memenuhi Syarat /Tidak Memenuhi Syarat*) dukungan perbaikan dan sebaran, sehingga dokumen dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan DITERIMA/DITOLAK*).

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam 3 (tiga) rangkap, dan masing-masing rangkap ditandatangani oleh Ketua dan anggota KPU Kabupaten Sekadau.

Berita Acara ini disampaikan kepada:

- 1. 1 (satu) rangkap untuk Bakal Pasangan Calon Perseorangan;
- 2. 1 (satu) rangkap untuk Bawaslu Kabupaten Sekadau;
- 3. 1 (satu) rangkap untuk arsip KPU Kabupaten Sekadau.

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SEKADAU

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	DRIANUS SABAN, S.Pd.	Ketua	
2.	MARIKUN, S.Sos.	Anggota	
3.	YUSVIA NONONG, S.H.	Anggota	
4.	GITA RANTAU, S.Sos.	Anggota	
5.	HERIADI A., S.E.	Anggota	

- *) coret yang tidak perlu
- **) Indikator Lengkap adalah terdapat surat pernyataan (Formulir Model B.1-KWK Perseorangan Perbaikan) yang ditandatangani oleh pendukung atau dibubuhi cap jempol dan ditempel fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau dilampiri fotokopi Surat Keterangan.

BERITA ACARA
HASIL VERIFIKASI ADMINISTRASI KESESUAIAN DATA PENDUKUNG
DENGAN SURAT PERNYATAAN DUKUNGAN DALAM PEMILIHAN BUPATI
DAN WAKIL BUPATI SEKADAU TAHUN 2020 MASA PERBAIKAN

Pada hari ini tanggal bulan Tahun dua ribu dua puluh bertempat di, KPU Kabupaten Sekadau telah melakukan verifikasi administrasi terhadap kesesuaian data pendukung perbaikan dengan bukti pernyataan dukungan perbaikan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sekadau Tahun 2020, atas nama :

1. Bakal Calon Bupati :
-
2. Bakal Calon Wakil Bupati :
-

Dalam verifikasi administrasi terhadap kesesuaian data dukungan perbaikan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dengan bukti pernyataan dukungan perbaikan, KPU Kabupaten Sekadau melakukan kegiatan sebagai berikut:

1. mencocokkan kesesuaian Nomor Induk Kependudukan, nama, jenis kelamin, tempat dan tanggal lahir dan alamat pendukung pada formulir Model B.1-KWK Perseorangan Perbaikan dengan fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau Surat Keterangan;
2. verifikasi kesesuaian antara alamat pendukung dengan daerah Pemilihan;
3. verifikasi kelengkapan lampiran dokumen dukungan perbaikan;
4. verifikasi kesesuaian alamat pendukung dengan wilayah administrasi PPS;
5. verifikasi identitas kependudukan untuk memastikan pemenuhan syarat usia pendukung dan/atau status perkawinan; dan
6. verifikasi terhadap status pekerjaan untuk memastikan pemenuhan syarat pendukung.

Hasil verifikasi administrasi terhadap kesesuaian data dukungan perbaikan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dengan bukti pernyataan dukungan perbaikan tersebut di atas sebagai berikut:

**HASIL VERIFIKASI TERHADAP ISI FORMULIR MODEL B.1 KWK
PERSEORANGAN PERBAIKAN**

Jumlah		
Awal	MS	TMS
(1)	(2)	(3)

Selanjutnya, pendukung yang dinyatakan Memenuhi Syarat sebagaimana tersebut pada kolom (2) tabel di atas, dilakukan verifikasi kesesuaian data pendukung dengan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu atau Pemilihan Terakhir dan/atau Daftar Penduduk Pontensial Pemilih Pemilihan (DP4).

Berdasarkan hasil verifikasi kesesuaian data dukungan perbaikan dengan DPT Pemilu atau Pemilihan Terakhir dan/atau DP4, diperoleh hasil sebagai berikut:

No	Status Pendukung	Jumlah
1	Pendukung yang terdaftar dalam DPT Pemilu atau Pemilihan Terakhir dan/atau DP4	
2	Pendukung yang tidak terdaftar dalam DPT Pemilu atau Pemilihan Terakhir dan/atau DP4	

Adapun daftar nama pendukung yang tidak terdaftar dalam DPT Pemilu atau Pemilihan Terakhir dan/atau DP4 tercantum dalam lampiran berita acara ini. Selanjutnya, terhadap daftar pendukung tersebut dilakukan koordinasi/klarifikasi dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sekadau. Sedangkan terhadap pendukung yang tercantum dalam DPT Pemilu atau Pemilihan Terakhir dan/atau DP4 dilakukan verifikasi faktual perbaikan.

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam 5 (lima) rangkap, dan masing-masing rangkap ditandatangani oleh Ketua dan anggota KPU Kabupaten Sekadau.

Berita Acara ini disampaikan kepada :

- 1. 1 (satu) rangkap untuk Bakal Pasangan Calon Perseorangan;
- 2. 1 (satu) rangkap untuk PPK;
- 3. 1 (satu) rangkap untuk PPS melalui PPK dengan dilampiri Berita Acara Model BA.3-KWK Perseorangan Perbaikan;
- 4. 1 (satu) rangkap untuk PPL melalui Bawaslu Kabupaten Sekadau; dan
- 5. 1 (satu) rangkap untuk arsip KPU Kabupaten Sekadau.

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SEKADAU

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	DRIANUS SABAN, S.Pd.	Ketua	
2.	MARIKUN, S.Sos.	Anggota	
3.	YUSVIA NONONG, S.H.	Anggota	
4.	GITA RANTAU, S.Sos.	Anggota	
5.	HERIADI A., S.E.	Anggota	

BERITA ACARA
HASIL KLARIFIKASI DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
KABUPATEN SEKADAU

Pada hari ini tanggal bulan Tahun dua ribu dua puluh bertempat di....., Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sekadau telah melakukan klarifikasi/koordinasi untuk mengecek kesesuaian antara data kependudukan yang dimiliki oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sekadau dengan data dukungan perbaikan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sekadau Tahun 2020 atas nama:

1. Bakal Calon Bupati :
.....

2. Bakal Calon Wakil Bupati :
.....

Hasil klarifikasi/koordinasi terhadap jumlah pendukung yang tidak tercantum dalam DPT Pemilu atau Pemilihan Terakhir dan/atau DP4 sebagai berikut :

No	Uraian	Jumlah
1	Jumlah Pendukung yang status kependudukannya benar.	
2	Jumlah Pendukung yang status kependudukannya tidak benar.	
3	Jumlah Pendukung yang tidak dapat dinyatakan status kependudukannya.	

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam 2 (dua) rangkap, dan masing-masing rangkap ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sekadau.

Berita Acara ini disampaikan kepada :

1. 1 (satu) rangkap untuk KPU Kabupaten Sekadau; dan
2. 1 (satu) rangkap untuk arsip.

.....,

Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan
Sipil Kabupaten Sekadau

(.....)

BERITA ACARA
HASIL VERIFIKASI DUGAAN DUKUNGAN GANDA
BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI SEKADAU TAHUN 2020 MASA
PERBAIKAN

Pada hari ini tanggal bulan Tahun dua ribu dua puluh bertempat di....., KPU Kabupaten Sekadau telah melakukan verifikasi dugaan dukungan ganda masa perbaikan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sekadau Tahun 2020 atas nama:

1. Bakal Calon Bupati :
.....
2. Bakal Calon Wakil Bupati :
.....

Verifikasi terhadap dugaan dukungan ganda masa perbaikan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020, meliputi:

1. 1 (satu) orang memberikan dukungan lebih dari 1 (satu) kali kepada 1 (satu) Bakal Pasangan Calon Perseorangan;
2. 1 (satu) orang memberikan dukungan kepada lebih dari 1 (satu) Bakal Pasangan Calon Perseorangan; atau
3. 1 (satu) orang telah memberikan dukungan kepada Bakal Pasangan Calon Perseorangan dan telah dinyatakan memenuhi syarat pada tahap sebelumnya.

Hasil verifikasi dugaan dukungan ganda yang dinyatakan memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Berita Acara Model BA.2 KWK Perseorangan Perbaikan, sebagai berikut :

TABEL HASIL VERIFIKASI DUGAAN DUKUNGAN GANDA

No	Uraian	Jumlah
1	Pendukung yang dinyatakan memenuhi syarat (MS) sebagaimana tercantum dalam Formulir Model BA.2-KWK Perseorangan Perbaikan.	
2	Pendukung yang memberikan dukungan lebih dari 1 (satu) kali kepada 1 (satu) Bakal Pasangan Calon Perseorangan dan dukungan tersebut harus dihitung 1 (satu) dukungan.	(diisi dengan jumlah pendukung yang sudah dihitung 1 (satu))

No	Uraian	Jumlah
3	Pendukung yang memberikan dukungan kepada lebih dari 1 (satu) Bakal Pasangan Calon Perseorangan, dan sementara tetap dinyatakan mendukung untuk dilakukan verifikasi faktual perbaikan status dukungannya oleh PPS.	
4	Pendukung yang telah memberikan dukungan kepada Bakal Pasangan Calon Perseorangan yang sama dan telah dinyatakan memenuhi syarat.	
5	Pendukung yang telah memberikan dukungan kepada Bakal Pasangan Calon Perseorangan lain dan telah dinyatakan memenuhi syarat.	
6	Pendukung Bakal Pasangan Calon Perseorangan yang dinyatakan memenuhi syarat setelah dikurangi jumlah dukungan ganda yang hanya dihitung 1 (satu) dukungan.	

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam 3 (tiga) rangkap, dan masing-masing rangkap ditandatangani oleh Ketua dan anggota KPU Kabupaten.

Berita Acara ini disampaikan kepada :

- 1. 1 (satu) rangkap disampaikan kepada bakal pasangan calon perseorangan;
- 2. 1 (satu) rangkap disampaikan kepada PPS melalui PPK; dan
- 3. 1 (satu) rangkap untuk arsip.

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SEKADAU

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	DRIANUS SABAN, S.Pd.	Ketua	
2.	MARIKUN, S.Sos.	Anggota	
3.	YUSVIA NONONG, S.H.	Anggota	
4.	GITA RANTAU, S.Sos.	Anggota	
5.	HERIADI A., S.E.	Anggota	

BERITA ACARA
HASIL VERIFIKASI FAKTUAL TERHADAP DUKUNGAN PERBAIKAN BAKAL
PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI SEKADAU TAHUN 2020 OLEH PANITIA PEMUNGUTAN
SUARA

Pada hari ini tanggal bulan tahun dua
ribu dua puluh bertempat di Panitia Pemungutan Suara (PPS)
telah melakukan verifikasi faktual terhadap dokumen dukungan perbaikan
Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati
Sekadau Tahun 2020 atas nama :

1. Bakal Calon Bupati :
.....
2. Bakal Calon Wakil Bupati :
.....

Dalam verifikasi faktual perbaikan, Panitia Pemungutan Suara telah
melakukan kegiatan sebagai berikut :

- a. Berkoordinasi dengan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dan/atau Tim
Penghubung untuk menghadirkan seluruh pendukung di wilayah desa pada
waktu dan tempat yang telah ditentukan untuk mencocokkan dan meneliti
kebenaran dukungan;
- b. Mencocokkan kebenaran nama dan alamat pendukung, serta dukungannya
kepada Bakal Pasangan Calon Perseorangan, bagi pendukung yang tidak
hadir pada waktu dan tempat yang telah ditentukan sebagaimana tersebut
pada huruf a, dan datang langsung ke PPS paling lambat sebelum batas
akhir verifikasi faktual perbaikan;
- c. Mencocokkan kebenaran nama dan alamat pendukung, serta dukungannya
kepada Bakal Pasangan Calon Perseorangan terhadap dugaan dukungan
ganda pada Formulir Model BA.4-KWK Perseorangan Perbaikan.

Hasil verifikasi faktual dukungan perbaikan Bakal Pasangan Calon
Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 sebagai
berikut :

A. Hasil Verifikasi Faktual Perbaikan

JUMLAH		
MS	TMS	TIDAK DAPAT DITEMUI/TIDAK HADIR
(1)	(2)	(3)

Selanjutnya, terhadap pendukung yang tidak dapat ditemui/tidak hadir sebagaimana tersebut pada kolom (3) tabel di atas, diberikan kesempatan datang ke Kantor PPS untuk dilakukan verifikasi faktual perbaikan lanjutan pertama. Adapun hasil verifikasi faktual perbaikan lanjutan pertama tersebut sebagai berikut:

B. Hasil Verifikasi Faktual Perbaikan Lanjutan Pertama

JUMLAH		
MS	TMS	TIDAK DAPAT DITEMUI
(1)	(2)	(3)

Berdasarkan hasil verifikasi faktual perbaikan sebagaimana tersebut pada huruf A dan huruf B, disimpulkan hasil sebagai berikut:

KESIMPULAN HASIL VERIFIKASI FAKTUAL PERBAIKAN

Uraian	MS	TMS
(1)	(2)	(3)
Jumlah keseluruhan hasil verifikasi faktual perbaikan	Kolom (1) Tabel A + Kolom (1) Tabel B	Kolom (2) Tabel A + Kolom (2) Tabel B

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam 5 (lima) rangkap, dan masing-masing rangkap ditandatangani oleh Ketua dan anggota PPS.

Berita Acara ini disampaikan kepada :

1. 1 (satu) rangkap untuk Bakal Pasangan Calon Perseorangan;
2. 1 (satu) rangkap untuk PPK dilampiri semua dokumen dukungan setiap bakal pasangan calon perseorangan;
3. 1 (satu) rangkap untuk KPU Kabupaten Sekadau melalui PPK;
4. 1 (satu) rangkap untuk PPL; dan
5. 1 (satu) rangkap untuk arsip PPS.

PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.		Ketua	
2.		Anggota	
3.		Anggota	

SURAT PERNYATAAN
TIDAK MENDUKUNG BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SEKADAU TAHUN 2020
PADA MASA PERBAIKAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

- a. Nama :
- b. NIK :
- c. Alamat :
.....
- d. TTL/Umur :/tahun
- e. Jenis Kelamin :.....

Dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya **tidak pernah mendukung** dalam bentuk apapun terhadap pencalonan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sekadau Tahun 2020, atas nama:

- 1. Bakal Calon Bupati :
.....
- 2. Bakal Calon Wakil Bupati :
.....

dan **bersedia/tidak bersedia***) membubuhkan tanda tangan/cap jempol pada Surat Pernyataan ini.

....., 2020

Yang membuat pernyataan,

(.....)

Keterangan:

*) Pilih salah satu.

**REKAPITULASI DUKUNGAN BAKAL PASANGAN
CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL
BUPATI SEKADAU TAHUN 2020 DI TINGKAT KECAMATAN MASA
PERBAIKAN**

Pada hari ini tanggal bulan tahun dua ribu dua puluh bertempat di, PPK telah melakukan rapat pleno rekapitulasi dukungan hasil perbaikan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sekadau Tahun 2020 berdasarkan hasil verifikasi faktual perbaikan yang dilakukan oleh PPS terhadap dukungan perbaikan Bakal Pasangan Calon Perseorangan atas nama:

- 1. Bakal Calon Bupati :
.....
- 2. Bakal Calon Wakil Bupati :
.....

Dalam rapat pleno rekapitulasi dukungan hasil perbaikan Bakal Pasangan Calon Perseorangan di tingkat kecamatan, PPK telah melakukan kegiatan sebagai berikut :

- 1. Rekapitulasi dukungan hasil perbaikan Bakal Pasangan Calon Perseorangan di tingkat kecamatan berdasarkan hasil verifikasi faktual perbaikan yang telah dilaksanakan oleh PPS dan mengumumkan hasil rekapitulasi;
- 2. Terhadap hasil rekapitulasi dukungan hasil perbaikan Bakal Pasangan Calon Perseorangan sebagaimana tersebut pada angka 1, ada/tidak ada*) keberatan dari Bakal Pasangan Calon Perseorangan/Tim Penghubung/Panwas Kecamatan.
- 3. Terhadap keberatan yang diajukan sebagaimana terebut pada angka 2 **):
 - ☐ PPK menerima dan melakukan pembetulan.
 - ☐ Tidak dapat dibuktikan kebenarannya dan Bakal Pasangan Calon Perseorangan atau Tim Penghubung tidak dapat menerima, serta bersedia/tidak bersedia*) mengisi Formulir Keberatan di tingkat Kecamatan.
- 4. Mencatat keberatan dan/atau kejadian khusus ke dalam Lampiran Formulir Model BA.6 KWK –Perseorangan Perbaikan.

Hasil rapat pleno rekapitulasi dukungan hasil perbaikan Bakal Pasangan Calon Perseorangan di tingkat kecamatan berdasarkan hasil verifikasi faktual perbaikan yang telah dilaksanakan oleh PPS, sebagai berikut :

TABEL I
HASIL RAPAT PLENO REKAPITULASI DUKUNGAN HASIL PERBAIKAN BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN DI TINGKAT KECAMATAN

NO	URAIAN	Jumlah pendukung Bakal Pasangan Calon Perseorangan yang memenuhi syarat berdasarkan hasil verifikasi faktual perbaikan oleh PPS sebagaimana tercantum dalam jumlah akhir pada kolom (2) Tabel Kesimpulan pada Formulir Model BA.5-KWK Perseorangan Perbaikan untuk setiap desa.	Jumlah pendukung Bakal Pasangan Calon Perseorangan yang ditambah dan memenuhi syarat karena adanya keberatan dan dilakukan pembetulan oleh PPK.	Jumlah pendukung Bakal Pasangan Calon Perseorangan yang dicoret dan tidak memenuhi syarat karena adanya keberatan dan dilakukan pembetulan oleh PPK.	Jumlah pendukung Bakal Pasangan Calon Perseorangan rekapitulasi dukungan hasil perbaikan tingkat kecamatan yang dinyatakan memenuhi syarat. ((No.1+No.2) - No.3)
1	DESA.....				
2	DESA.....				
3	DESA.....				
4	DESA.....				
5	DESA.....				
5	DESA.....				
6	Dst....				
7	JUMLAH				

Berdasarkan hasil rapat pleno sebagaimana tersebut pada tabel di atas, jumlah pendukung Bakal Pasangan Calon Perseorangan rekapitulasi dukungan hasil perbaikan di tingkat kecamatan yang dinyatakan memenuhi syarat adalah sebanyak orang.

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam 4 (empat) rangkap, dan masing-masing rangkap ditandatangani oleh Ketua dan Anggota PPK.

Berita Acara ini disampaikan kepada :

- 1. 1 (satu) rangkap untuk Bakal Pasangan Calon Perseorangan;
- 2. 1 (satu) rangkap untuk KPU Kabupaten Sekadau;
- 3. 1 (satu) rangkap untuk Panwas Kecamatan;
- 4. 1 (satu) rangkap untuk arsip PPK.

PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.		Ketua	
2.		Anggota	
3.		Anggota	
4.		Anggota	
5.		Anggota	

Keterangan :

- *) Pilih salah satu.
- **) Beri tanda [√] pada kotak yang tersedia terhadap uraian yang sesuai.

**PERNYATAAN KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN DALAM
PROSES REKAPITULASI DUKUNGAN BAKAL PASANGAN CALON
PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
SEKADAU TAHUN 2020 DI TINGKAT KECAMATAN
MASA PERBAIKAN**

Dalam proses Rekapitulasi Dukungan Hasil Perbaikan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sekadau di Kecamatan di Kabupaten Sekadau di Provinsi Kalimantan Barat telah terjadi/tidak terjadi*) kejadian khusus dan/atau pernyataan keberatan oleh Bakal Pasangan Calon Perseorangan/Tim Penghubung*):

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

....., 2020

**BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN/
TIM PENGHUBUNG*),**

**KETUA PANITIA PEMILIHAN
KECAMATAN**

.....,

.....

Keterangan:

*) Coret yang tidak perlu.

**) Kejadian Khusus dicatat dan ditandatangani oleh Ketua PPK, dan apabila terdapat keberatan dari Bakal Pasangan Calon Perseorangan/Tim Penghubung ditandatangani oleh Ketua PPK dan Bakal Pasangan Calon Perseorangan/Tim Penghubung.

REKAPITULASI DUKUNGAN BAKAL PASANGAN
CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
SEKADAU TAHUN 2020 DI TINGKAT KABUPATEN MASA PERBAIKAN

Pada hari ini tanggal bulan Tahun dua ribu dua puluh bertempat di, KPU Kabupaten Sekadau telah melakukan rapat pleno rekapitulasi dukungan hasil perbaikan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sekadau Tahun 2020. Berdasarkan rekapitulasi dukungan hasil perbaikan oleh PPK terhadap dokumen dukungan perbaikan Bakal pasangan calon Perseorangan atas nama:

1. Bakal Calon Bupati :
.....
2. Bakal Calon Wakil Bupati :
.....

Dalam rapat pleno rekapitulasi dukungan hasil perbaikan tingkat Kabupaten, KPU Kabupaten Sekadau telah melakukan kegiatan sebagai berikut:

1. Rekapitulasi dukungan hasil perbaikan Bakal Pasangan Calon Perseorangan di tingkat kabupaten berdasarkan rekapitulasi dukungan hasil perbaikan oleh PPK dan mengumumkan hasil rekapitulasi;
2. Terhadap rekapitulasi dukungan hasil perbaikan Bakal Pasangan Calon Perseorangan sebagaimana tersebut pada angka 1, ada/tidak ada*) keberatan dari Bakal Pasangan Calon Perseorangan/Tim Penghubung/Bawaslu Kabupaten Sekadau.
3. Terhadap keberatan yang diajukan sebagaimana tersebut pada angka 2 **):

☐

 KPU Kabupaten Sekadau menerima dan melakukan pembetulan.

☐

 Tidak dapat dibuktikan kebenarannya dan Bakal Pasangan Calon Perseorangan atau Tim Penghubung tidak dapat menerima, serta bersedia/tidak bersedia *) mengisi Formulir Keberatan di Tingkat Kabupaten/Kota.

4. Mencatat keberatan dan/atau kejadian khusus ke dalam Lampiran Formulir Model BA.7-KWK -Perseorangan Perbaikan.

Hasil rapat pleno rekapitulasi dukungan hasil perbaikan Bakal Pasangan Calon Perseorangan di tingkat di tingkat kabupaten berdasarkan rekapitulasi dukungan hasil perbaikan oleh PPK, sebagai berikut :

TABEL I

HASIL RAPAT PLENO REKAPITULASI DUKUNGAN HASIL PERBAIKAN BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN DI TINGKAT KABUPATEN SEKADAU

NO	URAIAN	Jumlah pendukung Bakal Pasangan Calon Perseorangan yang memenuhi syarat berdasarkan rekapitulasi dukungan hasil perbaikan di tingkat Kecamatan.	Jumlah pendukung Bakal Pasangan Calon Perseorangan yang ditambah dan memenuhi syarat karena adanya keberatan dan dilakukan pembetulan oleh KPU Kabupaten Sekadau.	Jumlah pendukung Bakal Pasangan Calon Perseorangan yang dicoret dan tidak memenuhi syarat karena adanya keberatan dan dilakukan pembetulan oleh KPU Kabupaten Sekadau.	Jumlah pendukung Bakal pasangan calon Perseorangan rekapitulasi dukungan hasil perbaikan tingkat Kabupaten/Kota. ((Kolom 1 + Kolom 2) – Kolom 3)
1	Kecamatan ...				
2	Kecamatan ...				
3	Kecamatan ...				
4	Kecamatan ...				
5	Kecamatan ...				
6	Dst....				
7	JUMLAH				

Berdasarkan hasil rapat pleno sebagaimana tersebut pada tabel di atas, jumlah pendukung Bakal Pasangan Calon Perseorangan yang dinyatakan memenuhi syarat adalah sebanyak orang. Selanjutnya, dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dinyatakan sebagai berikut:

**JUMLAH DUKUNGAN AKHIR BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN
YANG MEMENUHI SYARAT**

No	Uraian	Jumlah Dukungan
1	Jumlah Syarat Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan.	
2	Jumlah Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan yang dinyatakan Memenuhi Syarat berdasarkan Rekapitulasi di tingkat Kabupaten Sekadau (berdasarkan berita acara Model BA.7-KWK Perseorangan).	
3	Jumlah Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan yang dinyatakan Memenuhi Syarat berdasarkan Rekapitulasi di tingkat Kabupaten Sekadau pada masa perbaikan (berdasarkan berita acara Model BA.7-KWK Perseorangan Perbaikan).	
4	Jumlah Sebaran yang Memenuhi Syarat	
5	Jumlah Dukungan Akhir yang Memenuhi Syarat (no 2 + no 3)	

Berdasarkan tabel di atas, Bakal Pasangan Calon Perseorangan DAPAT/TIDAK DAPAT*) melakukan pendaftaran.

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam 3 (tiga) rangkap, dan masing-masing rangkap ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Sekadau.

Berita Acara ini disampaikan kepada:

- 1 (satu) rangkap untuk Bakal Pasangan Calon Perseorangan sebagai dokumen untuk melakukan pendaftaran;
- 1 (satu) rangkap untuk Bawaslu Kabupaten Sekadau; dan
- 1 (satu) rangkap untuk arsip KPU Kabupaten Sekadau.

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SEKADAU

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	DRIANUS SABAN, S.Pd.	Ketua	
2.	MARIKUN, S.Sos.	Anggota	
3.	YUSVIA NONONG, S.H.	Anggota	
4.	GITA RANTAU, S.Sos.	Anggota	
5.	HERIADI A., S.E.	Anggota	

Keterangan :

- *) Pilih salah satu.
- **) Beri tanda [√] pada kotak yang tersedia terhadap uraian yang sesuai.

**PERNYATAAN KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN
DALAM PROSES REKAPITULASI DUKUNGAN BAKAL PASANGAN
CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI SEKADAU TAHUN 2020
DI TINGKAT KABUPATEN MASA PERBAIKAN**

Dalam proses Rekapitulasi Dukungan Hasil Perbaikan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sekadau Tahun 2020 di Kabupaten Sekadau di Provinsi Kalimantan Barat telah terjadi/tidak terjadi*) kejadian khusus dan/atau pernyataan keberatan oleh Bakal Pasangan Calon Perseorangan/Tim Penghubung*):

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

....., 2020

**BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN/
TIM PENGHUBUNG *),**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SEKADAU,**

Keterangan :

- *) Coret yang tidak perlu.
- **) Kejadian Khusus dicatat dan ditandatangani oleh Ketua KPU Kabupaten Sekadau, dan apabila terdapat keberatan dari Bakal Pasangan Calon Perseorangan/Tim Penghubung ditandatangani oleh Ketua KPU Kabupaten Sekadau dan Bakal Pasangan Calon Perseorangan/Tim Penghubung.

Ditetapkan di Sekadau
Pada tanggal 7 Maret 2020

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SEKADAU

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SEKADAU,



Sekretaris,

ttd.

Sumarno

DRIANUS SABAN